

Yth.

Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun, di tempat.

# SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 /SEOJK.05/2020 TENTANG

#### PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

Sehubungan dengan amanat Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (8), Pasal 9 ayat (8), Pasal 10 ayat (8), Pasal 12 ayat (6), dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6504), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penilaian tingkat kesehatan dana pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

#### I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

- Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
- 2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

#### 4. Pendiri adalah:

- a. orang atau badan yang membentuk DPPK; atau
- b. bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK.
- 5. Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun.
- 6. Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari Pendiri DPLK yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional DPLK.
- 7. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun.
- 8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.
- 9. Tingkat Kesehatan Dana Pensiun adalah hasil penilaian kondisi Dana Pensiun yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan Dana Pensiun.
- 10. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun.
- 11. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Dana Pensiun secara langsung maupun tidak langsung di dalam negeri.
- 12. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### II. PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

- 1. Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagai berikut:
  - a. berorientasi risiko;
  - b. proporsionalitas;

- c. materialitas dan signifikansi; dan
- d. komprehensif dan terstruktur.
- 2. Yang dimaksud dengan berorientasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, antara lain:
  - a. penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun didasarkan pada risiko Dana Pensiun dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Dana Pensiun secara keseluruhan;
  - b. penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan Dana Pensiun pada saat ini dan masa datang; dan
  - c. Dana Pensiun diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Dana Pensiun serta mengambil langkahlangkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.
- 3. Yang dimaksud dengan proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, antara lain:
  - a. penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Dana Pensiun;
  - b. parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Dana Pensiun; dan
  - c. selain parameter atau indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dana Pensiun dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sehingga dapat mencerminkan kondisi Dana Pensiun dengan lebih baik.
- 4. Yang dimaksud dengan materialitas dan signifikansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, antara lain:
  - a. Dana Pensiun perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun yaitu tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil

risiko, rentabilitas, dan pendanaan serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor; dan

- b. penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan Dana Pensiun.
- 5. Yang dimaksud dengan komprehensif dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, antara lain:
  - a. proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Dana Pensiun;
  - b. analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun serta Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan; dan
  - c. analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Dana Pensiun.

## III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN SECARA INDIVIDUAL

- 1. Dana Pensiun wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*risk-based nonbank rating*) secara individual.
- 2. Dana Pensiun yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan terhadap penyelenggaraan sebagian usaha Dana Pensiun dengan prinsip syariah dengan menggunakan pendekatan secara individual.
- 3. Penilaian tingkat kesehatan terhadap penyelenggaraan sebagian usaha Dana Pensiun dengan prinsip syariah secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dari Dana Pensiun yang menjadi induknya.

- 4. Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 1 bagi DPPK, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
  - a. tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun;
  - b. profil risiko;
  - c. rentabilitas; dan
  - d. pendanaan.
- 5. Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 1 bagi DPLK, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
  - a. tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun;
  - b. profil risiko; dan
  - c. rentabilitas.
- 6. Penilaian tingkat kesehatan terhadap penyelenggaraan sebagian usaha Dana Pensiun dengan prinsip syariah secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 3 mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko.

## IV. PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI DANA PENSIUN

- 1. Penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Dana Pensiun.
- 2. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.
- 3. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dilakukan berdasarkan analisis atas:
  - a. penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1;
  - kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun pada Dana Pensiun; dan

- c. informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
- 4. Dana Pensiun menilai faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun menggunakan kertas kerja penilaian sendiri sebagaimana tercantum dalam tabel I.A Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 5. Dana Pensiun menetapkan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1;
  - b. peringkat 2;
  - c. peringkat 3;
  - d. peringkat 4; dan
  - e. peringkat 5,

dengan urutan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang lebih baik.

6. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dilakukan sesuai dengan tabel I.B Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### V. PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO

#### A. Umum

- 1. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap:
  - a. risiko inheren; dan
  - kualitas penerapan manajemen risiko,
     dalam operasional Dana Pensiun.
- 2. Risiko yang dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko, yaitu:
  - a. risiko strategis;
  - b. risiko operasional;
  - c. risiko kredit;
  - d. risiko pasar;
  - e. risiko likuiditas;

- f. risiko hukum;
- g. risiko kepatuhan; dan
- h. risiko reputasi.
- 3. Dalam menilai profil risiko, Dana Pensiun memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.

#### B. Penilaian Risiko Inheren

- 1. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Dana Pensiun, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Dana Pensiun.
- 2. Karakteristik risiko inheren Dana Pensiun ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain:
  - a. strategi bisnis;
  - b. karakteristik bisnis;
  - c. kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun;
  - d. kondisi industri Dana Pensiun; dan
  - e. kondisi makro ekonomi.
- 3. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
- 4. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis risiko mengacu pada prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam romawi II.
- 5. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat sebagai berikut:
  - a. peringkat 1 (rendah);
  - b. peringkat 2 (sedang rendah);
  - c. peringkat 3 (sedang);
  - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
  - e. peringkat 5 (tinggi).
- C. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Strategis
  - 1. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan Dana Pensiun dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu

keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

- 2. Sumber risiko strategis dapat disebabkan antara lain:
  - a. menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Dana Pensiun;
  - melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif;
  - c. terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic plan*) antar level strategis; dan
  - d. kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.
- 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko strategis, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
  - a. kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha;
  - posisi strategis Dana Pensiun di industri Dana Pensiun bagi
     DPLK; dan
  - c. pencapaian realisasi bisnis Dana Pensiun.
- 4. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko strategis dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 5. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko strategis dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1 (rendah);
  - b. peringkat 2 (sedang rendah);
  - c. peringkat 3 (sedang);
  - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
  - e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- D. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Operasional
  - 1. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Dana Pensiun.
  - 2. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain:
    - a. kelemahan sumber daya manusia;
    - b. kelemahan proses internal;
    - c. sistem dan infrastruktur yang kurang memadai; dan
    - d. kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap Dana Pensiun.
  - 3. Risiko operasional pada DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti termasuk juga risiko yang timbul dari ketidakcukupan liabilitas yang disebabkan kelemahan dalam proses penetapan asumsi aktuaria dan/atau ketidakmampuan aktuaris dalam menetapkan asumsi yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi Dana Pensiun.
  - 4. Dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
    - a. karakteristik dan kompleksitas kegiatan Dana Pensiun;
    - b. sumber daya manusia;
    - c. infrastruktur dan sistem teknologi informasi;
    - d. risiko kecurangan (*fraud*);
    - e. gangguan terhadap Dana Pensiun; dan
    - f. penggunaan jasa pihak ketiga.
  - 5. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko operasional dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  - 6. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko operasional dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
    - a. peringkat 1 (rendah);
    - b. peringkat 2 (sedang rendah);
    - c. peringkat 3 (sedang);
    - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan

e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### E. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kredit

- 1. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Dana Pensiun.
- 2. Termasuk risiko kredit akibat kegagalan investasi antara lain risiko konsentrasi investasi, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
- 3. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Dana Pensiun yang kinerjanya bergantung pada kinerja investasi, kinerja pihak lawan (*counterparty*), dan/atau penerbit (*issuer*).
- 4. Risiko konsentrasi investasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan risiko yang timbul akibat investasi yang terkonsentrasi, antara lain pada pihak tertentu, wilayah geografis, produk, jenis investasi, atau lapangan usaha tertentu, yang lazim disebut risiko konsentrasi investasi dan diperhitungkan dalam penilaian risiko inheren.
- 5. Counterparty credit risk sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.
- 6. Settlement risk sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (settlement date) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.
- 7. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
  - a. komposisi portofolio dan tingkat konsentrasi investasi;
  - b. investasi pada pihak terafiliasi;

- c. risiko gagal bayar (wanprestasi); dan
- d. faktor eksternal.
- 8. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko kredit dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 9. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kredit dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1 (rendah);
  - b. peringkat 2 (sedang rendah);
  - c. peringkat 3 (sedang);
  - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
  - e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- F. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Pasar
  - Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
  - 2. Risiko pasar antara lain meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko ekuitas.
  - Penerapan manajemen risiko untuk risiko ekuitas diterapkan oleh Dana Pensiun yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
  - 4. Dalam menilai risiko inheren atas risiko pasar, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
    - a. alokasi dan/atau portofolio investasi;
    - b. tujuan dan strategi investasi;
    - c. volatilitas portofolio investasi;
    - d. kemudahan transaksi portofolio investasi; dan
    - e. penilaian investasi.
  - 5. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko pasar dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.1 Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- 6. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko pasar dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1 (rendah);
  - b. peringkat 2 (sedang rendah);
  - c. peringkat 3 (sedang);
  - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
  - e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- G. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Likuiditas
  - 1. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Dana Pensiun untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Dana Pensiun.
  - 2. Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Dana Pensiun melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah, yang disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).
  - 3. Risiko likuiditas pada DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti termasuk juga risiko yang timbul dari ketidakmampuan menyediaan aset untuk mendanai liabilitas akibat ketidakcukupan penetapan iuran.
  - 4. Dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
    - a. profil aset lancar dan kewajiban lancar;
    - b. profil arus kas;
    - c. profil aset jangka panjang;
    - d. profil liabilitas jangka panjang;
    - e. perbandingan antara aset jangka panjang dan liabilitas jangka panjang; dan

- f. selisih antara ekspektasi kinerja investasi dan capaian kinerja investasi.
- 5. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko likuiditas dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 6. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko likuiditas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1 (rendah);
  - b. peringkat 2 (sedang rendah);
  - c. peringkat 3 (sedang);
  - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
  - e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- H. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Hukum
  - 1. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
  - 2. Risiko hukum dapat timbul antara lain karena ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Dana Pensiun maupun Dana Pensiun terhadap pihak ketiga.
  - 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko hukum, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
    - a. ketiadaan atau perubahan peraturan perundangundangan;
    - b. kelemahan aspek yuridis (legal issues); dan
    - c. litigasi atau proses penyelesaian sengketa.
  - 4. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko hukum dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.1 Lampiran II

- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 5. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko hukum dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1 (rendah);
  - b. peringkat 2 (sedang rendah);
  - c. peringkat 3 (sedang);
  - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
  - e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- I. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kepatuhan
  - 1. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Dana Pensiun tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
  - 2. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Dana Pensiun yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan Dana Pensiun, dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Dana Pensiun yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.
  - 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
    - a. jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
    - b. frekuensi pelanggaran termasuk sanksi yang dilakukan dan track-record ketidakpatuhan Dana Pensiun;
    - c. perilaku yang mendasari pelanggaran; dan
    - d. tindak lanjut atas pelanggaran.
  - 4. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko kepatuhan dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- 5. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kepatuhan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1 (rendah);
  - b. peringkat 2 (sedang rendah);
  - c. peringkat 3 (sedang);
  - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
  - e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- J. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Reputasi
  - 1. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Dana Pensiun.
  - Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Dana Pensiun yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Dana Pensiun yang kurang efektif.
  - 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko reputasi, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
    - a. pengaruh reputasi dari pendiri dan/atau perusahaan anak;
    - b. pelanggaran etika bisnis;
    - c. kompleksitas produk; dan
    - d. frekuensi dan materialitas keluhan atau pengaduan peserta, termasuk permasalahan hukum.
  - 4. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko reputasi dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  - 5. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko reputasi dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
    - a. peringkat 1 (rendah);
    - b. peringkat 2 (sedang rendah);
    - c. peringkat 3 (sedang);
    - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan

e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### K. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

- 1. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.
- 2. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko Dana Pensiun sesuai prinsip yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.
- 3. Penerapan manajemen risiko Dana Pensiun sangat bervariasi menurut ukuran, kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh Dana Pensiun.
- 4. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait, yaitu:
  - pengawasan aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
     Dewan Pengawas, dan DPS;
  - kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
  - kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
  - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
- Pengawasan aktif oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
   Dewan Pengawas, dan DPS sebagaimana dimaksud pada angka
   4 huruf a mencakup evaluasi terhadap:
  - a. kecukupan pengawasan aktif oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan DPS; dan

- kecukupan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan DPS.
- 6. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b mencakup evaluasi terhadap:
  - a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
  - strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
  - c. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko; dan
  - d. kecukupan penetapan limit risiko.
- 7. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c mencakup evaluasi terhadap:
  - kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian,
     dan pemantauan risiko;
  - b. kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan
  - c. kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.
- 8. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d mencakup evaluasi terhadap:
  - a. kecukupan sistem pengendalian internal; dan
  - b. kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam Dana Pensiun, baik oleh satuan kerja yang menangani manajemen risiko maupun oleh satuan kerja yang menangani audit internal.
- 9. Kaji ulang oleh satuan kerja yang menangani manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit risiko.
- 10. Kaji ulang oleh satuan kerja yang menangani audit internal sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup keandalan kerangka manajemen risiko dan

- penerapan manajemen risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung.
- 11. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masingmasing jenis risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1 (kuat);
  - b. peringkat 2 (agak kuat);
  - c. peringkat 3 (cukup);
  - d. peringkat 4 (agak lemah); dan
  - e. peringkat 5 (lemah).
- 12. Penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan untuk masing-masing jenis risiko, yaitu:
  - a. risiko strategis, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - risiko operasional, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - c. risiko kredit, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - d. risiko pasar, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - e. risiko likuiditas, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - f. risiko hukum, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

- g. risiko kepatuhan, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- h. risiko reputasi, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### L. Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

- 1. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko;
  - b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko komposit; dan
  - c. penetapan peringkat faktor profil risiko.
- 2. Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan berdasarkan penilaian atas tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masingmasing jenis risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf B sampai dengan huruf K.
- 3. Setelah Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, vaitu:
  - a. risiko strategis;
  - b. risiko operasional;
  - c. risiko kredit;
  - d. risiko pasar;
  - e. risiko likuiditas;
  - f. risiko hukum;
  - g. risiko kepatuhan; dan
  - h. risiko reputasi,

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- 4. Dalam hal Dana Pensiun memiliki Perusahaan Anak, Dana Pensiun memperhitungkan dampak risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Dana Pensiun dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak dan/atau signifikansi permasalahan Perusahaan Anak.
- 5. Penetapan tingkat risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
- 6. Dana Pensiun menetapkan peringkat faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
- 7. Peringkat faktor profil risiko merupakan kesimpulan akhir atas risiko Dana Pensiun setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan manajemen risiko.
- 8. Penetapan peringkat profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam tabel II.J Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 9. Penetapan peringkat faktor profil risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1;
  - b. peringkat 2;
  - c. peringkat 3;
  - d. peringkat 4; dan
  - e. peringkat 5,

dengan urutan peringkat profil risiko yang lebih kecil mencerminkan semakian rendahnya risiko yang dihadapi Dana Pensiun.

10. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan sesuai dengan tabel II.K Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- M. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi penyelenggaraan sebagian usaha
   Dana Pensiun dengan prinsip syariah:
  - Ketentuan mengenai penilaian faktor profil risiko bagi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf L mutatis mutandis berlaku bagi penilaian faktor profil risiko bagi penyelenggaraan sebagian usaha Dana Pensiun dengan prinsip syariah.
  - 2. Dana Pensiun yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah harus melakukan penilaian faktor profil risiko bagi penyelenggaraan sebagian usaha Dana Pensiun dengan prinsip syariah dengan menggunakan:
    - a. parameter atau indikator risiko inheren, pedoman penetapan tingkat risiko inheren, dan pedoman penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dengan format sebagai berikut:
      - 1) risiko strategis, dengan menggunakan tabel II.A.1, tabel II.A.2, dan tabel II.A.3;
      - 2) risiko operasional, dengan menggunakan tabel II.B.1, tabel II.B.2, dan tabel II.B.3;
      - 3) risiko kredit, dengan menggunakan tabel II.C.1, tabel II.C.2, dan tabel II.C.3;
      - 4) risiko pasar, dengan menggunakan tabel II.D.1, tabel II.D.2, dan tabel II.D.3;
      - 5) risiko likuiditas, dengan menggunakan tabel II.E.1, tabel II.E.2, dan tabel II.E.3;
      - 6) risiko hukum, dengan menggunakan tabel II.F.1, tabel II.F.2, dan tabel II.F.3;
      - 7) risiko kepatuhan, dengan menggunakan tabel II.G.1, tabel II.G.2, dan tabel II.G.3;
      - 8) risiko reputasi, dengan menggunakan tabel II.H.1, tabel II.H.2, dan tabel II.H.3;
    - b. pedoman penetapan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, dengan menggunakan tabel II.I;
    - c. format penetapan peringkat profil risiko dengan menggunakan tabel II.J; dan

d. pedoman penetapan peringkat faktor profil risiko, dengan menggunakan tabel II.K,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### VI. PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS

- 1. Penilaian faktor rentabilitas paling sedikit memuat penilaian terhadap:
  - a. kinerja Dana Pensiun dalam menghasilkan pendapatan investasi (rentabilitas);
  - b. sumber-sumber yang mendukung rentabilitas;
  - c. kesinambungan prospek rentabilitas di masa datang; dan
  - d. manajemen rentabilitas.
- 2. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan perbandingan kinerja Dana Pensiun dengan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif.
- 3. Dalam menentukan kelompok yang setara (*peer group*), Dana Pensiun perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Dana Pensiun serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
- 4. Parameter atau indikator dalam menilai rentabilitas meliputi:
  - a. kinerja Dana Pensiun dalam menghasilkan pendapatan investasi (rentabilitas);
  - b. sumber-sumber yang mendukung rentabilitas;
  - c. prospek rentabilitas di masa datang; dan
  - d. manajemen rentabilitas.
- 5. Dana Pensiun menilai faktor rentabilitas menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel III.A Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 6. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator

- serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas Dana Pensiun.
- 7. Dana Pensiun menetapkan peringkat faktor rentabilitas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1;
  - b. peringkat 2;
  - c. peringkat 3;
  - d. peringkat 4; dan
  - e. peringkat 5,
  - dengan urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi rentabilitas yang lebih baik.
- 8. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan sesuai dengan tabel III.B Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### VII. PENILAIAN FAKTOR PENDANAAN

- 1. Penilaian faktor pendanaan hanya dilakukan oleh DPPK.
- 2. Penilaian atas faktor pendanaan paling sedikit memuat penilaian terhadap:
  - a. kondisi pendanaan; dan
  - b. tambahan pendanaan.
- 3. Dalam melakukan penilaian, DPPK perlu mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas pendanaan dengan memperhatikan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) serta kecukupan manajemen pendanaan DPPK.
- 4. Penilaian dilakukan dengan menggunakan parameter atau indikator kuantitatif maupun kualitatif.
- 5. Dalam menentukan kelompok yang setara (*peer group*), DPPK perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha DPPK serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
- 6. Parameter atau indikator dalam menilai pendanaan meliputi:
  - a. posisi Pendanaan;
  - kemampuan Pemberi Kerja dalam mendanai program pensiun;
     dan
  - c. iuran.

- 7. DPPK menilai faktor pendanaan menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel IV.A Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 8. Faktor ditetapkan berdasarkan pendanaan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator sebagaimana dimaksud pada angka pendanaan signifikansi masing-masing memperhatikan materialitas dan parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi pendanaan DPPK.
- 9. DPPK menetapkan peringkat faktor pendanaan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1;
  - b. peringkat 2;
  - c. peringkat 3;
  - d. peringkat 4; dan
  - e. peringkat 5,

dengan urutan peringkat faktor pendanaan yang lebih kecil mencerminkan kondisi pendanaan DPPK yang lebih baik.

10. Penetapan peringkat faktor pendanaan dilakukan sesuai dengan tabel IV.B Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

## VIII. PENILAIAN PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

- 1. Tingkat Kesehatan Dana Pensiun ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam romawi II.
- 2. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, Dana Pensiun perlu mempertimbangkan kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.
- 3. Dana Pensiun menetapkan Peringkat Komposit dalam 5 (lima) peringkat komposit, yaitu:
  - a. Peringkat Komposit 1 (PK-1);

- b. Peringkat Komposit 2 (PK-2);
- c. Peringkat Komposit 3 (PK-3);
- d. Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan
- e. Peringkat Komposit 5 (PK-5),

dengan urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan Dana Pensiun yang lebih sehat.

4. Penetapan Peringkat Komposit dilakukan sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

## IX. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN SECARA KONSOLIDASI

- 1. Dalam hal Dana Pensiun melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based nonbank rating*) secara individual sebagaimana dimaksud pada dalam romawi III angka 1, Dana Pensiun wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based nonbank rating*) secara konsolidasi.
- 2. Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktorfaktor sebagai berikut:
  - a. tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun;
  - b. profil risiko;
  - c. rentabilitas; dan
  - d. pendanaan bagi DPPK.
- 3. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, Dana Pensiun memperhatikan:
  - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap
     Dana Pensiun secara konsolidasi; dan/atau
  - b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi.

- 4. Penetapan signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dapat ditentukan melalui:
  - a. perbandingan total aset Perusahaan Anak terhadap total aset Dana Pensiun secara konsolidasi; atau
  - b. signifikansi pos-pos tertentu pada Perusahaan Anak yang memengaruhi kinerja Dana Pensiun secara konsolidasi seperti profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan.
- 5. Penetapan signifikansi permasalahan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, antara lain mempertimbangkan permasalahan yang terdapat pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja atau kondisi Dana Pensiun secara konsolidasi, misalnya:
  - a. permasalahan terkait dengan bisnis Perusahaan Anak yang dapat berdampak pada risiko reputasi, risiko kredit, atau risiko likuiditas Dana Pensiun secara konsolidasi;
  - b. permasalahan pada tata kelola risiko; dan/atau
  - c. kelemahan pada penerapan manajemen risiko Perusahaan Anak.
- 6. Bagi Dana Pensiun yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara konsolidasi:
  - a. mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara konsolidasi; dan
  - b. pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan Peringkat Komposit secara konsolidasi,
  - wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Dana Pensiun secara individual.
- 7. Parameter atau indikator yang digunakan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara individual dapat digunakan oleh Dana Pensiun pada saat menilai Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara konsolidasi.
- 8. Penggunaan parameter atau indikator sebagaimana dimaksud pada angka 7 tersebut dapat dilengkapi dengan parameter atau indikator lain sepanjang relevan dengan skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun secara konsolidasi.

- 9. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat serta kategori peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara konsolidasi berpedoman pada tata cara penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara individual sebagaimana dimaksud dalam romawi III sampai dengan romawi VIII.
- 10. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap
     Dana Pensiun secara konsolidasi; dan
  - b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun secara konsolidasi.
- 11. Faktor penilaian tata kelola Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.
- 12. Penetapan peringkat tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak penerapan tata kelola Perusahaan Anak.
- 13. Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap
     Dana Pensiun secara konsolidasi; dan
  - b. permasalahan profil risiko pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko secara konsolidasi.
- 14. Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penetapan tingkat risiko inheren, kualitas penerapan

- manajemen risiko, dan tingkat risiko Dana Pensiun secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Dana Pensiun secara konsolidasi; dan
- b. penetapan peringkat profil risiko Dana Pensiun secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak seluruh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Dana Pensiun secara konsolidasi.
- 15. Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Dana Pensiun secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
  - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi; dan
  - b. permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.
- 16. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Dana Pensiun secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai.
- 17. Dalam melakukan penilaian, Dana Pensiun dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.
- 18. Penetapan peringkat faktor pendanaan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator pendanaan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
  - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap
     DPPK secara konsolidasi; dan
  - b. permasalahan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pendanaan secara konsolidasi.

- 19. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Dana Pensiun secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai.
- 20. Dalam melakukan penilaian, Dana Pensiun dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.

#### X. PELAPORAN

- 1. Dana Pensiun wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Dana Pensiun.
- 2. Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling sedikit setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
- 3. Selain melakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 1, Dana Pensiun wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun apabila diperlukan.
- 4. Dana Pensiun melakukan pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 3, antara lain dalam hal:
  - a. kondisi keuangan Dana Pensiun memburuk;
  - terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi
     Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara signifikan; atau
  - c. kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Dana Pensiun perlu dilakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun.
- 5. Hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dan penyelenggaraan sebagian usaha Dana Pensiun dengan prinsip syariah disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- 6. Dana Pensiun menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
  - a. paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun posisi akhir bulan Desember; atau
  - b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun.
- 7. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dan huruf b jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- 8. Dana Pensiun harus menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- 9. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan dengan cara:
  - a. diserahkan langsung; atau
  - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
- 10. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 9, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
- 11. Penyampaian laporan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *compact disc* atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
- 12. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 11 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus.
- 13. Laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana

Pensiun secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 9 disampaikan kepada:

a. untuk Dana Pensiun:

Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40

Jakarta 12710;

b. untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah:

Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur IKNB Syariah

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kay. 40

Jakarta 12710.

- 14. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 13, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
- 15. Dana Pensiun dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau

b. untuk penyampaian secara luar jaringan dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### XI. PENUTUP

- Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Dana Pensiun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**RISWINANDI** 

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 /SEOJK.05/2020
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

### PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI DANA PENSIUN

#### TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

Tabel I.A	:	Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assesment)	2
		Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi	
		Dana Pensiun	

Tabel I.B : Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Tata Kelola 50 Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun

Tabel I.A: Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun

#### Tujuan

- 1. Penilaian struktur tata kelola (governance structure) bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun agar proses pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Dana Pensiun. Yang termasuk dalam struktur tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun adalah Dewan Pengawas, Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Komite dan satuan kerja pada Dana Pensiun. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun antara lain adalah kebijakan dan prosedur Dana Pensiun, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
- 2. Penilaian proses tata kelola (governance process) bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Dana Pensiun.
- 3. Penilaian hasil penerapan tata kelola (governance outcome) bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Dana Pensiun yang merupakan hasil proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.

Yang termasuk dalam hasil penerapan (outcome) mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:

- a. kecukupan transparansi laporan;
- b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. perlindungan konsumen;
- e. objektivitas dalam melakukan penilaian (assessment) atau audit; dan/atau
- f. kinerja Dana Pensiun seperti rentabilitas, efisiensi, dan pendanaan.

#### Petunjuk Pengisian:

- Dana Pensiun melakukan penilaian sendiri atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dalam kolom "analisis" dalam Lampiran I.
- 2. Parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dalam Lampiran I, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.
- 3. Dana Pensiun dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas Dana Pensiun.
- 4. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
- 5. Dalam menilai faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun secara individu, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.
- 6. Dalam hal terdapat perubahan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kriteria atau indikator, maka Dana Pensiun harus menyesuaikan kriteria atau indikator berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Parameter atau Indikator*	Analisis
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawat	
	Pengurus/ Pelaksana Tugas Pengurus	
	A. Struktur tata kelola (governance structure)	
	1) Pengurus DPPK	
	a. DPPK wajib memiliki paling sedikit 2	
	(dua) orang anggota Pengurus.	
	b. DPPK dapat memiliki lebih dari 2 (dua	
	orang anggota Pengurus disesuaikar	
	dengan kompleksitas DPPK dengar	
	tetap memperhatikan efektivitas dalam	
	pengambilan keputusan.	
	c. seluruh Pengurus wajib berdomisili d	
	wilayah negara Republik Indonesia.	
	d. paling sedikit separuh dari jumlah	
	Pengurus wajib memiliki pengetahuar	
	atau pengalaman di bidang investas	
	atau manajemen risiko.	
	e. DPPK wajib memiliki anggota Pengurus	
	yang membawahkan fungs	
	kepatuhan. f. Pengurus yang membawahkan fungs	
	kepatuhan dilarang merangkar	
	jabatan dengan Pengurus yang	
	membawahkan fungsi keuangan.	
	h. seluruh Pengurus harus memilik	
	pengetahuan yang relevan dengar	
	jabatannya.	
	i. untuk tindak lanjut hasil pengawasan	
	Otoritas Jasa Keuangan dapa	
	membawahkan fungsi keuangan.  h. seluruh Pengurus harus memilik pengetahuan yang relevan dengar jabatannya.  i. untuk tindak lanjut hasil pengawasan	

- meminta DPPK untuk menyesuaikan jumlah Pengurus.
- j. Anggota Pengurus DPPK wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - (1) memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
  - (2) mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
  - (3) mampu bertindak untuk kepentingan DPPK, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
  - (4) mendahulukan kepentingan DPPK, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
  - (5) mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan DPPK, Peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
  - (6) mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi DPPK.
- k. mayoritas Pengurus DPPK dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Pengurus dan/atau Dewan Pengawas pada DPPK yang sama.

- 2) Pelaksana Tugas Pengurus DPLK
  - a. Pendiri DPLK bertindak sebagai Pengurus.
  - b. dalam pengelolaan DPLK, Pendiri
     DPLK wajib menunjuk Pelaksana
     Tugas Pengurus.
  - c. Pelaksana Tugas Pengurus yang ditunjuk oleh Pendiri DPLK wajib mengelola seluruh aspek DPLK.
  - d. DPLK wajib memiliki paling sedikit 2
     (dua) orang anggota Pelaksana Tugas
     Pengurus.
  - e. DPLK dapat memiliki lebih dari 2 (dua) orang anggota Pelaksana Tugas Pengurus disesuaikan dengan kompleksitas DPLK dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
  - f. seluruh Pelaksana Tugas Pengurus wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.
  - g. paling sedikit separuh dari jumlah
    Pelaksana Tugas Pengurus wajib
    memiliki pengetahuan atau
    pengalaman di bidang investasi atau
    manajemen risiko.
  - h. Pelaksana **Tugas** Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang merangkap jabatan dengan Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi.
  - i. dalam hal jumlah Pelaksana Tugas
     Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi
     kepatuhan dapat dirangkap oleh

- Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan.
- j. seluruh Pelaksana Tugas Pengurus harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.
- k. untuk tindak lanjut hasil pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta DPLK untuk menyesuaikan jumlah Pelaksana Tugas Pengurus.
- Anggota Pelaksana Tugas Pengurus wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - (1) memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
  - (2) mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
  - (3) mampu bertindak untuk kepentingan DPLK, Peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
  - (4) mendahulukan kepentingan DPLK, Peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
  - (5) mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan DPLK, Peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
  - (6) mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya

untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi DPLK.

- m. mayoritas Pelaksana Tugas Pengurus dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Pelaksana Tugas Pengurus dan/ atau Dewan Pengawas pada DPLK yang sama.
- B. Proses tata kelola (governance process)
  - 1) Pengurus DPPK wajib:
    - a. bertanggung jawab penuh atas pengelolaan DPPK.
    - b. menerapkan tata kelola perusahaan yang baik bagi DPPK.
    - c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Dana Pensiun.
    - d. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal DPPK, fungsi audit eksternal DPPK, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
    - e. memastikan fungsi dan tugas masingmasing satuan kerja pada DPPK secara jelas sehingga masing-masing dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.
    - f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri.
    - g. memastikan agar DPPK memperhatikan kepentingan semua

- pihak, khususnya Peserta dan/atau pihak yang berhak atas manfaat.
- h. memastikan agar informasi mengenai
   DPPK telah diberikan kepada Dewan
   Pengawas dan DPS secara tepat dan lengkap.
- i. menyelenggarakan rapat Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 2) Pelaksana Tugas Pengurus DPLK wajib:
  - a. bertanggung jawab penuh atas pengelolaan DPLK.
  - b. menerapkan tata kelola perusahaan yang baik bagi DPLK.
  - c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Dana Pensiun.
  - d. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal DPLK, fungsi audit eksternal DPLK, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
  - e. memastikan fungsi dan tugas masingmasing satuan kerja pada DPLK secara jelas sehingga masing-masing dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.
  - f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri.
  - g. memastikan agar DPLK memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya Peserta dan/atau pihak yang berhak atas manfaat.

- h. memastikan agar informasi mengenai DPLK telah diberikan kepada Dewan Pengawas dan DPS secara tepat dan lengkap.
- i. memastikan Peserta diberikan pilihan atas paket atau jenis investasi yang sesuai dan mendapatkan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan paket atau jenis investasi yang dilakukan oleh Peserta melalui DPLK.
- j. memastikan kinerja dari paket atau jenis investasi termonitor dengan baik.
- k. memastikan biaya yang dibebankan kepada Peserta diungkap secara rinci dan Peserta ditawarkan bantuan dalam memilih paket atau jenis investasi.
- menyelenggarakan rapat Pelaksana
   Tugas Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- C. Hasil Penerapan tata kelola (*governance* outcome)
  - 1) Pengurus DPPK
    - a. telah mempertanggungjawabkan pengelolaan DPPK.
    - b. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen tidak mempunyai kepentingan yang dapat menganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis.
    - c. telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri.

- d. tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan DPPK tempat Pengurus dimaksud menjabat.
- e. tidak memanfaatkan DPPK untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan DPPK.
- f. tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari DPPK tempat Pengurus dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan.
- g. telah melaksanakan rapat Pengurus secara berkala.
- h. menuangkan hasil rapat Pengurus dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- i. Setiap kebijakan dan keputusan strategis Pengurus telah diputuskan dalam rapat Pengurus dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.
- 3) Pelaksana Tugas Pengurus DPLK
  - a. telah mempertanggungjawabkan pengelolaan DPLK.
  - b. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen tidak mempunyai kepentingan yang dapat menganggu kemampuannya

- untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis.
- c. telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri.
- d. tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan DPLK tempat Pelaksana Tugas Pengurus dimaksud menjabat.
- e. tidak memanfaatkan DPLK untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan DPLK.
- f. tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari DPLK tempat Pelaksana Tugas Pengurus dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan.
- g. telah melaksanakan rapat Pelaksana Tugas Pengurus secara berkala.
- h. menuangkan hasil rapat Pengurus dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat terjadi yang dalam rapat Pelaksana Tugas Pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- i. Setiap kebijakan dan keputusan strategis Pelaksana Tugas Pengurus telah diputuskan dalam rapat Pelaksana Tugas Pengurus dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan
   Pengawas
  - A. Struktur tata kelola (governance structure)
    - 1) Dewan Pengawas DPPK
      - a. Dewan Pengawas DPPK wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Dewan Pengawas yang terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dengan jumlah yang sama.
      - b. Anggota Dewan Pengawas DPPK dari wakil Peserta harus ditetapkan oleh Pendiri berdasarkan usulan dari Peserta.
      - c. Dewan Pengawas DPPK dari wakil Peserta harus berasal dari Peserta aktif di DPPK
      - d. dalam hal Dewan Pengawas DPPK yang mewakili Peserta lebih dari 1 (satu) orang dan jumlah pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang maka paling sedikit 1 (satu) orang anggota yang mewakili Peserta tersebut adalah pensiunan yang masih menerima manfaat pensiun secara berkala.
      - e. mekanisme penyampaian usulan dari Peserta dan penetapan Pendiri atas Dewan Pengawas DPPK dari wakil Peserta ditetapkan dalam pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.
      - f. Dewan Pengawas DPPK dari wakil Peserta harus dapat bertindak mewakili kepentingan Peserta.
      - g. DPPK wajib mengkomunikasikan pengangkatan Dewan Pengawas DPPK

- dari wakil Peserta kepada seluruh Peserta.
- h. paling sedikit separuh dari jumlah Dewan Pengawas DPPK wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.
- seluruh Dewan Pengawas DPPK harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.
- j. Anggota Dewan Pengawas DPPK wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - (1) memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
  - (2) mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
  - (3) mampu bertindak untuk kepentingan DPPK, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
  - (4) mendahulukan kepentingan DPPK, Peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
  - (5) mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan DPPK, Peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
  - (6) mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan

pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi DPPK.

- k. mayoritas Dewan Pengawas DPPK dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Pengawas dan/ atau Pengurus pada DPPK yang sama.
- Dewan Pengawas DPPK dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - (1) Pengurus atau DPS pada DPPK yang sama; atau
  - (2) Dewan Pengawas, Pengurus, atau
    DPS pada DPPK yang lain.
    Larangan rangkap jabatan
    dimaksud tidak termasuk dalam
    hal Pendiri DPPK tempat Dewan
    Pengawas menjabat merupakan
    bagian dari grup atau konglomerasi
    keuangan yang sama.
- 2) Dewan Pengawas DPLK Dewan Komisaris atau yang setara, dari Pendiri DPLK bertindak sebagai Dewan Pengawas DPLK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

Dana Pensiun.

- B. Proses tata kelola (governance process)
  - 1) Dewan Pengawas DPPK
    - a. Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan DPPK.
    - b. Dewan Pengawas memantau efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.
    - c. Dewan Pengawas memastikan pengendalian internal DPPK telah dapat dilaksanakan dengan baik.

- d. Dewan Pengawas melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen.
- e. Dewan Pengawas memastikan bahwa Pengurus DPPK telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal DPPK, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Dewan Pengawas memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- g. Dewan Pengawas menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal DPPK, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- h. Dewan Pengawas mengawasi Pengurus DPPK dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
- i. Dewan Pengawas memastikan bahwa DPPK memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Dewan Pengawas, DPS, Pengurus, dan seluruh karyawan.

- j. Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- k. Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus DPPK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

## 2) Dewan Pengawas DPLK

- a. Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan DPLK.
- b. Dewan Pengawas memantau efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.
- c. Dewan Pengawas memastikan struktur pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik.
- d. Dewan Pengawas melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen.
- e. Dewan Pengawas memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- f. Dewan Pengawas memastikan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

- g. Dewan Pengawas mengawasi
  Pelaksana Tugas Pengurus dalam
  menjaga keseimbangan kepentingan
  Peserta dan/atau pihak yang berhak
  memperoleh manfaat.
- h. Dewan Pengawas memastikan bahwa
  DPLK memiliki kode etik sebagai
  pedoman perilaku etis bagi Dewan
  Pengawas, DPS, Pelaksana Tugas
  Pengurus, dan seluruh karyawan.
- Dewan Pengawas menyusun dan menerapkan mekanisme pengawasan DPLK.
- j. Dewan Pengawas membentuk komite yang berfungsi membantu Dewan Pengawas DPLK dalam melaksanakan tugasnya.
- C. Hasil penerapan tata kelola (*governance* outcome)
  - 1) Dewan Pengawas DPPK
    - a. Dewan Pengawas telah mempertanggungjawabkan pengawasan DPPK.
    - b. Dewan Pengawas menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat menganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis.
    - c. Dewan Pengawas telah menyusun laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang merupakan bagian dari

- laporan penerapaan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.
- d. Dewan Pengawas tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun tempat Dewan Pengawas dimaksud menjabat.
- e. Dewan Pengawas tidak memanfaatkan DPPK untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan DPPK.
- f. Dewan Pengawas tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari DPPK tempat Dewan Pengawas dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas uang ditetapkan.
- g. Dewan Pengawas tidak mencampuri kegiatan operasional DPPK yang menjadi tanggung jawab Pengurus DPPK.
- h. Dewan Pengawas telahmenyelenggarakan rapat DewanPengawas secara berkala.
- i. Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus DPPK.
- j. Hasil rapat Dewan Pengawas telah dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.

- k. DPPK memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Dewan Pengawas, DPS, Pengurus, dan seluruh karyawan.
- 2) Dewan Pengawas DPLK
  - a. Dewan Pengawas telah mempertanggungjawabkan pengawasan DPLK.
  - b. Dewan Pengawas telah mengawasi Pelaksana Tugas Pengurus dalam menjaga keseimbangan kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
  - Dewan Pengawas telah menyusun dan menerapkan mekanisme pengawasan DPLK.
  - d. Dewan Pengawas telah menyusun laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.
  - e. Dewan Pengawas telah membentuk komite yang berfungsi membantu Dewan Pengawas DPLK dalam melaksanakan tugasnya.
  - f. DPLK memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Dewan Pengawas, DPS, Pelaksana Tugas Pengurus, dan seluruh karyawan.
- 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah

- A. Struktur tata kelola (governance structure)
  - 1) Jumlah DPS terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih.
  - 2) DPS merupakan ahli syariah yang ditunjuk oleh Pendiri atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
  - 3) DPS diangkat secara jelas dalam surat keputusan Pendiri.
  - 4) Separuh dari jumlah anggota DPS wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.
  - 5) Anggota DPS harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
    - b. mampu bertindak dengan itikad baik,jujur, dan profesional;
    - c. mampu bertindak untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
    - d. mendahulukan kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
    - e. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan

- f. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Dana Pensiun.
- 6) Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai Pengurus DPPK, Pelaksana Tugas Pengurus, atau Dewan Pengawas pada Dana Pensiun yang sama.
- 7) Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga jasa keuangan syariah lainnya.
- B. Proses tata kelola (governance process)
  - 1) DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
  - 2) DPS melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Pengurus DPPK dan Pelaksana Tugas Pengurus agar kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.
  - 3) DPS menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
  - 4) DPS menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- C. Hasil penerapan tata kelola (*governance* outcome)
  - 1) DPS telah menyampaikan temuan pelanggaran yang terkait dengan

- penerapan prinsip syariah pada Dana Pensiun yang diawasi kepada Pengurus DPPK dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus.
- 2) DPS tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun tempat DPS dimaksud menjabat.
- 3) DPS tidak memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun.
- 4) DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Dana Pensiun tempat DPS dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan.
- 5) Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pendiri dan mitra pendiri
  - A. Struktur tata kelola (governance structure)
    - Pendiri dan Mitra Pendiri memiliki integritas dan kelayakan keuangan yang memadai.
    - 2) Pendiri bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Dana Pensiun
  - B. Proses tata kelola (governance process)
    - Pendiri dan Mitra Pendiri wajib mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.
    - 2) Pendiri dan Mitra Pendiri wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab

- masing-masing sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Dana Pensiun.
- 3) Pendiri dan Mitra Pendiri wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal Dana Pensiun, dan/ atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Pendiri dan Mitra Pendiri memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Dana Pensiun menghadapi kesulitan keuangan.
- 5) Pendiri dan Mitra Pendiri memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Dana Pensiun.
- 6) Pendiri dan Mitra Pendiri memastikan Dana Pensiun dijalankan berdasarkan praktik usaha yang sehat.
- C. Hasil penerapan tata kelola (governance outcome)
  - 1) Pendiri dan Mitra Pendiri tidak mencampuri kegiatan operasional Dana Pensiun yang menjadi tanggung jawab Pengurus/ Pelaksana Tugas Pengurus sesuai dengan peraturan perundangundangan.
  - 2) Pendiri dan Mitra Pendiri tidak memengaruhi atau memerintahkan Tugas Pengurus/Pelaksana Pengurus, Dewan Pengawas, pejabat, dan/atau pegawai Dana Pensiun untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar.
  - 3) Pendiri dan Mitra Pendiri tidak memengaruhi atau memerintahkan

- Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, pejabat, dan/atau pegawai Dana Pensiun untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehatihatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan Dana Pensiun yang baik.
- 4) Pendiri dan Mitra Pendiri tidak memengaruhi atau memerintahkan Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, pejabat, dan/atau pegawai Dana Pensiun untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah.
- 5) Pendiri dan Mitra Pendiri tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dan Dewan Pengawas menyebabkan Dana Pensiun yang mengalami kesulitan, membahayakan kelangsungan usaha Dana Pensiun, dan/atau industri jasa keuangan.
- 6) Pendiri dan Mitra Pendiri menunjukkan keseriusan dan/atau mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana bisnis Dana Pensiun antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat pendanaan Dana Pensiun.
- 5. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite audit (jika ada)
  - A. Struktur tata kelola (governance structure)
    - 1) Jumlah komite audit paling sedikit 1 (satu) orang Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dan paling sedikit 1 (satu) orang pihak lain di luar Dana Pensiun.

- 2) Pihak lain di luar Dana Pensiun yang bertugas sebagai komite audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Pengurus DPPK, Pelaksana Tugas dan/atau Pendiri Pengurus, atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- B. Proses tata kelola (governance process)
  - Komite audit sebagai fasilitator bagi Dewan
     Pengawas untuk memastikan bahwa:
    - a. struktur pengendalian internal Dana
       Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik;
    - b. pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku; dan
    - c. tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
  - 2) Komite audit menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan Dana Pensiun.
- C. Hasil penerapan tata kelola (governance outcome)
  - 1) Komite audit mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.
  - 2) Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 6. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite pemantau risiko

- A. Struktur tata kelola (governance structure)
  - 1) Komite pemantau risiko paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota komite.
  - 2) Anggota komite pemantau risiko harus memiliki pengalaman di bidang pemantauan risiko.
  - 3) Anggota komite pemantau risiko pada DPPK paling sedikit terdiri dari salah satu anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dan pihak lain.
- B. Proses tata kelola (governance process)
  - 1) Komite pemantau risiko membantu Dewan Pengawas dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Pengurus DPPK atau Pelaksana Tugas Pengurus serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Dana Pensiun.
  - 2) Komite pemantau risiko menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan Dana Pensiun.
- C. Hasil penerapan tata kelola (*governance* outcome)
  - 1) Komite pemantau risiko mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.
  - 2) Hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 7. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi (jika ada)
  - A. Struktur tata kelola (governance structure)

    Komite nominasi dan remunerasi terdiri dari
    salah satu anggota Dewan Pengawas dan

pihak lain.

- B. Proses tata kelola (governance process)
  - 1) Komite nominasi dan remunerasi sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus DPPK atau Pelaksana Tugas Pengurus.
  - 2) Komite nominasi dan remunerasi sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan sistem remunerasi.
  - Komite nominasi dan remunerasi menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan Dana Pensiun.
- C. Hasil penerapan tata kelola (*governance* outcome)
  - 1) Komite nominasi dan remunerasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.
  - 2) Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 8. Penerapan fungsi audit internal
  - A. Struktur tata kelola (governance structure)
    - Struktur organisasi satuan kerja yang membidangi audit internal Dana Pensiun telah sesuai dengan ketentuan internal Dana Pensiun.
    - Satuan kerja yang membidangi audit internal independen terhadap satuan kerja operasional.
    - 3) Dana Pensiun menyediakan sumber daya

manusia yang berkualitas pada satuan kerja yang membidangi audit internal untuk menyelesaikan tugas secara efektif.

- B. Proses tata kelola (governance process)
  - 1) Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus bertanggung jawab atas:
    - a. terciptanya struktur pengendalian internal, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit internal Dana Pensiun dalam setiap tingkatan manajemen; dan
    - tindak lanjut temuan audit internal
       Dana Pensiun sesuai dengan
       kebijakan dan arahan Dewan
       Pengawas.
  - 2) Fungsi audit internal bertugas menjabarkan operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit.
  - 3) Dana Pensiun menerapkan fungsi audit internal secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan Dana Pensiun dan masyarakat.
  - 4) Rencana pemeriksaan satuan kerja yang membidangi audit internal Dana Pensiun, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.
  - 5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan satuan kerja yang membidangi audit internal Dana Pensiun.
  - 6) Dana Pensiun merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu

- keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.
- 7) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- 8) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah melaksanakan tugas paling sedikit meliputi penilaian:
  - a) kecukupan sistem pengendalian internal Dana Pensiun;
  - b) efektivitas sistem pengendalian internal Dana Pensiun; dan
  - c) kualitas kinerja.
- 9) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.
- 10)Satuan kerja yang membidangi audit internal telah memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit (auditee).
- 11)Satuan kerja yang membidangi audit internal telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor internal secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan.
- C. Hasil penerapan tata kelola (*governance* outcome)
  - Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit

- internal Dana Pensiun yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- 2) Temuan pemeriksaan satuan kerja yang membidangi audit internal telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.
- Satuan kerja yang membidangi audit internal bertindak objektif dalam melakukan audit.
- 4) Fungsi audit internal telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:
  - a) program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja;
  - b) program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip audit internal yang berlaku umum antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit internal; dan
  - c) terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor internal.
- 9. Penerapan fungsi audit eksternal dan aktuaris
  - A. Struktur tata kelola (*governance structure*)
    - 1) Penugasan audit kepada akuntan publik paling sedikit memenuhi aspek:
      - a) kapasitas akuntan publik yang ditunjuk;
      - b) legalitas perjanjian kerja;
      - c) ruang lingkup audit;
      - d) standar profesional akuntan publik; dan

- e) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan akuntan publik dimaksud.
- 2) Penugasan aktuaris harus menyertakan pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh aktuaris, untuk menggunakan standar praktik aktuaria yang berlaku di Indonesia dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil valuasinya kepada Otoritas Jasa Keuangan

## B. Proses tata kelola (governance process)

- 1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Dana Pensiun, Dana Pensiun menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh otoritas yang berwenang.
- 2) Penunjukan akuntan publik yang sama oleh Dana Pensiun telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Akuntan publik wajib ditunjuk oleh Dewan Pengawas dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh komite audit atau Dewan Pengawas yang melaksanakan fungsi komite audit.
- 4) Akuntan publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
- 5) Akuntan publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Dana Pensiun yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.

- 6) Dana Pensiun wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal dalam melakukan audit laporan keuangan Dana Pensiun.
- 7) Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.
- 8) Penunjukan aktuaris yang akan digunakan jasanya dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Dana Pensiun wajib ditunjuk oleh Dewan Pengawas dari calon aktuaris yang diajukan oleh Pengurus DPPK atau Pelaksana Tugas Pengurus.
- 9) Dana Pensiun wajib menyediakan semua data penunjang yang diperlukan oleh aktuaris dalam melakukan valuasi aktuaria.
- C. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*)
  - Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan Dana Pensiun yang signifikan.
  - Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan.
  - 3) Auditor bertindak objektif dalam melakukan audit.
  - 4) Hasil valuasi aktuaria adalah berdasarkan standar praktik aktuaria yang berlaku di Indonesia.
- 10. Penanganan benturan kepentingan
  - A. Struktur tata kelola (*governance structure*)

    Dana Pensiun memiliki kebijakan, sistem,
    dan prosedur penyelesaian mengenai:

- 1) Benturan kepentingan yang mengikat setiap Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas dan pegawai Dana Pensiun;
- 2) Administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.
- B. Proses tata kelola (governance process)

  Dalam hal terjadi benturan kepentingan,
  Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dan
  Dewan Pengawas tidak mengambil tindakan
  yang dapat merugikan atau mengurangi
  keuntungan Dana Pensiun.
- C. Hasil penerapan tata kelola (*governance* outcome)
  - 1) benturan kepentingan yang dapat merugikan Dana Pensiun atau mengurangi keuntungan Dana Pensiun telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
  - 2) kegiatan operasional Dana Pensiun bebas dari intervensi Pendiri atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Dana Pensiun atau mengurangi keuntungan Dana Pensiun.
  - 3) Dana Pensiun berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.

## 11. Penerapan fungsi kepatuhan

- A. Struktur tata kelola (governance structure)
  - Satuan kerja yang membidangi fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.
  - Satuan kerja atau pegawai yang menjalankan fungsi kepatuhan bertanggung jawab kepada Pengurus/

- Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- 3) Dana Pensiun telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
- B. Proses tata kelola (governance process)
  - 1) Pengurus/ Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:
    - a) memastikan kepatuhan Dana Pensiun terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara:
      - (1) menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
      - (2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Dana Pensiun tidak menyimpang dari ketentuan;
      - (3) memantau dan menjaga kepatuhan Dana Pensiun terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas yang berwenang;
    - b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dengan tembusan kepada Dewan Pengawas atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Dana Pensiun;
    - c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Dana Pensiun;

- d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus;
- e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Dana Pensiun;
- f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g) meminimalkan risiko kepatuhan Dana Pensiun;
- h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang akan diambil agar tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan;
- i) melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.
- Penunjukan Pengurus/ Pelaksana Tugas
   Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan.
- 3) Pengurus/ Pelaksana Tugas Pengurus telah:
  - a) menyetujui kebijakan kepatuhan Dana
     Pensiun dalam bentuk dokumen
     formal tentang fungsi kepatuhan yang
     efektif;
  - b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan

- prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;
- c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Dana Pensiun secara keseluruhan.
- 4) Satuan kerja yang membidangi fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:
  - a) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Dana Pensiun pada setiap jenjang organisasi;
  - b) melakukan identifikasi, pengukuran,
     pemantauan, dan pengendalian
     terhadap risiko kepatuhan;
  - c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Dana Pensiun dengan peraturan perundangundangan;
  - d) melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Dana Pensiun agar sesuai dengan peraturan perundangundangan;
  - e) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Dana Pensiun telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

- f) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.
- C. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*)
  - 1) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Pengurus/ Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan internal Dana Pensiun.
  - 2) Dana Pensiun berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
  - 3) Dana Pensiun berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Dana Pensiun.
- 12. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal
  - A. Struktur tata kelola (governance structure)
    - 1) Dana Pensiun telah memiliki struktur memadai untuk organisasi yang mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik antara lain satuan kerja yang membidangi audit internal, satuan kerja yang membidangi manajemen risiko, dan satuan kerja kepatuhan.
    - 2) Dana Pensiun telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai.
  - B. Proses tata kelola (governance process)
    - 1) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:
      - a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan

komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil toleransi risiko terhadap kecukupan pendanaan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas, Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud;

- b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;
- c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;
- d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Dana Pensiun, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;
- e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;
- f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka

- manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja yang membidangi manajemen risiko termasuk laporan mengenai profil risiko:
- g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti telah dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengawas secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
- h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Dana Pensiun yang ditemukan oleh satuan kerja yang membidangi audit internal yang efektif;
- i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif;
- j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;

- k) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan keria yang membidangi manajemen risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.
- 2) Dewan Pengawas memiliki tugas dan tangung jawab yang jelas, antara lain:
  - a) menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance);
  - b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Dana Pensiun secara signifikan; dan
  - c) mengevaluasi pertanggungjawaban
    Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus
    dan memberikan arahan perbaikan
    atas pelaksanaan kebijakan
    manajemen risiko secara berkala.
    Evaluasi dilakukan dalam rangka
    memastikan bahwa Pengurus/
    Pelaksana Tugas Pengurus mengelola
    aktivitas dan risiko Dana Pensiun
    secara efektif.

- 3) Dana Pensiun telah menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh dan andal.
- C. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*)
  - 1) Dana Pensiun menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Dana Pensiun.
  - 2) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dan Dewan Pengawas mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
  - 3) Dana Pensiun tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan pendanaan untuk menyerap risiko kerugian.
- 13. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dan pelaporan internal
  - A. Struktur tata kelola (*governance structure*)
    - Dana Pensiun memiliki kebijakan dan prosedur antara lain mengenai tata cara pelaksanaan prinsip tata kelola, contohnya transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
    - 2) Dana Pensiun menyusun laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan.
    - 3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang

didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

# B. Proses tata kelola (governance process)

- 1) Dana Pensiun telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan sesuai ketentuan.
- 2) Dana Pensiun mengungkapkan informasi program pensiun yang diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain:
  - a) informasi secara tertulis mengenai program pensiun yang diselenggarakan yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan;
  - b) petugas Dana Pensiun telah menjelaskan informasi program pensiun yang diselenggarakan kepada Peserta;
  - c) informasi program pensiun yang diselenggarakan disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
  - d) Dana Pensiun telah menyampaikan kepada peserta jika terdapat perubahan informasi program pensiun yang diselenggarakan;
  - e) informasi program pensiun yang diselenggarakan dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;
  - f) Dana Pensiun memiliki layanan informasi program pensiun yang

- diselenggarakan yang dapat diperoleh dengan mudah oleh Peserta;
- g) Dana Pensiun telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi kepada Peserta;
- h) Peserta yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.
- 3) Dana Pensiun mengungkapkan informasi mengenai tata cara pengaduan peserta secara transparan dan penyelesaian sengketa kepada peserta sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pengaduan peserta dan mediasi Dana Pensiun.
- 4) Dana Pensiun menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan.
- 5) Dana Pensiun telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan.
- 6) Dalam hal laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun tidak sesuai dengan kondisi Dana Pensiun yang sebenarnya, Dana Pensiun segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- C. Hasil penerapan tata kelola (*governance* outcome)
  - Laporan keuangan tahunan telah disampaikan Dana Pensiun secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- 2) Laporan pelaksanaan kelola tata perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun telah mencerminkan kondisi Dana Pensiun yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (self-assessment) Dana Pensiun dan dilampiri penilaian sendiri (self-assessment) dengan sesuai cakupan dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan Peserta Dana Pensiun dilaksanakan dengan baik.
- 5) Dana Pensiun menerapkan transparansi informasi mengenai program pensiun yang diselenggarakan dan penggunaan data pribadi peserta.
- 14. Tata Kelola Investasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi
  - A. Struktur tata kelola (governance structure)
    - 1) Pengurus DPPK atau Pelaksana Tugas Pengurus menyusun dan menerapkan Pedoman investasi Dana Pensiun yang paling sedikit memuat:
      - a) kewenangan, otorisasi, dan tanggung jawab Pengurus DPPK, Pelaksana Tugas Pengurus, dan karyawan Dana Pensiun;
      - b) proses analisis dalam rangka penempatan dan pelepasan investasi;
      - c) evaluasi yang memadai atas pengelolaan investasi; dan

- d) manajemen risiko investasi.
- 2) Dana Pensiun menyusun tata kelola teknologi informasi paling sedikit memuat:
  - a) struktur organisasi sistem informasi;
  - b) pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi (standard operating procedure); dan
  - c) pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (disaster recovery plan
- 3) Terdapat sistem informasi yang andal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan (security system) yang memadai.
- B. Proses tata kelola (governance process)
  - Pengelolaan investasi oleh Dana Pensiun dilakukan berdasarkan penerapan prinsip kehati-hatian dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
  - 2) Dana Pensiun menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.
- C. Hasil penerapan tata kelola (*governance* outcome)
  - Hasil pengelolaan investasi Dana Pensiun dilaporkan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan.
  - 2) Pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi (standard operating procedure) dan pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden

(disaster recovery plan) telah dipahami dan diterapkan oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas dan pegawai Dana Pensiun.

#### 15. Rencana bisnis Dana Pensiun

# A. Struktur tata kelola (governance structure)

- 1) Rencana strategis Dana Pensiun telah disusun dalam bentuk rencana bisnis sesuai dengan visi dan misi Dana Pensiun.
- 2) Rencana bisnis Dana Pensiun didukung sepenuhnya oleh pendiri, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pendiri untuk memperkuat pendanaan Dana Pensiun.

### B. Proses tata kelola (governance process)

- 1) Dana Pensiun telah menyusun rencana bisnis Dana Pensiun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.
- 2) Rencana bisnis Dana Pensiun disetujui oleh Dewan Pengawas.
- 3) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus telah mengkomunikasikan rencana bisnis Dana Pensiun kepada:
  - a) Pendiri; dan
  - b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Dana Pensiun.
- 4) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus telah melaksanakan rencana bisnis Dana Pensiun secara efektif.
- 5) Dalam penyusunan dan penyampaian rencana bisnis Dana Pensiun telah memperhatikan:

- a) faktor eksternal dan faktor internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Dana Pensiun;
- b) prinsip kehati-hatian;
- c) penerapan manajemen risiko; dan
- d) asas Dana Pensiun yang sehat.
- 6) Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis Dana Pensiun.
- C. Hasil penerapan tata kelola (*governance* outcome)
  - 1) Rencana bisnis Dana Pensiun disusun oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
  - 2) Rencana bisnis Dana Pensiun beserta realisasinya telah dikomunikasikan Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus kepada pendiri dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Dana Pensiun.
  - Rencana bisnis Dana Pensiun menggambarkan pertumbuhan Dana Pensiun yang berkesinambungan.
  - 4) Rencana bisnis Dana Pensiun disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Dana Pensiun serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (strength, weakness, opportunity, threat/SWOT Analysis).
  - 5) Rencana bisnis Dana Pensiun harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.

# Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

- A. Struktur tata kelola (governance structure)
  - kekuatan aspek governance structure Dana Pensiun adalah....
  - kelemahan aspek governance structure Dana Pensiun adalah.....
- B. Proses tata kelola (governance process)
  - kekuatan aspek proses tata kelola (*governance process*) Dana Pensiun adalah.....
  - kelemahan aspek proses tata kelola (*governance process*) Dana Pensiun adalah.....
- C. Hasil Penerapan tata kelola (governance outcome)
  - kekuatan aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) Dana Pensiun adalah.....
  - kelemahan aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) Dana Pensiun adalah.....

Tabel I.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor tata kelola Dana Pensiun yang Baik

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan manajemen Dana Pensiun telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Dana Pensiun.
2	Mencerminkan manajemen Dana Pensiun telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Dana Pensiun.
3	Mencerminkan manajemen Dana Pensiun telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Dana Pensiun.
4	Mencerminkan manajemen Dana Pensiun telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun. Terdapat kelemahan

Peringkat	Definisi
	dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi
	Dana Pensiun maka secara umum kelemahan tersebut
	signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh
	manajemen Dana Pensiun.
5	Mencerminkan manajemen Dana Pensiun telah melakukan
	penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun
	yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari
	pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola
	perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun. Terdapat kelemahan
	dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi
	Dana Pensiun maka secara umum kelemahan tersebut sangat
	signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Dana
	Pensiun.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**RISWINANDI** 

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 /SEOJK.05/2020
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

# PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

Penilaian Risiko Strategis			
Tabel II.A.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk untuk Risiko Strategis	4
Tabal II A O			Q
Tabel II.A.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk	0
m 1 1 77 1 0		Risiko Risiko Strategis	
Tabel II.A.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan	11
		Manajemen Risiko Risiko untuk Risiko Strategis	
Penilaian Risiko			
Operasional			
Tabel II.B.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren	21
		untuk untuk Risiko Operasional	
Tabel II.B.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk	25
		Risiko Risiko Operasional	
Tabel II.B.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan	30
		Manajemen Risiko Risiko untuk Risiko Operasional	
Penilaian Risiko Kredit			
Tabel II.C.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren	43
		untuk untuk Risiko Kredit	
Tabel II.C.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk	48
		Risiko Risiko Kredit	
Tabel II.C.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan	53
		Manajemen Risiko Risiko untuk Risiko Kredit	
Penilaian Risiko Pasar			
Tabel II.D.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren	64
		untuk untuk Risiko Pasar	
Tabel II.D.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk	71
		Risiko Risiko Pasar	
Tabel II.D.3	•	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan	76
14501 11.2.0	•	Manajemen Risiko Risiko untuk Risiko Pasar	. 0
Penilaian Risiko		Manajemen Risiko Risiko antak Risiko i asar	
Likuiditas			
		Denometer etas Indilator Denilaion Digita Inhanan	0 =
Tabel II.E.1	•	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren	03
m 1 1 H D O		untuk untuk Risiko Likuiditas	0.1
Tabel II.E.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk	91

Risiko Risiko Likuiditas

Tabel II.E.3	:	Pedoman	Penetapan	Kualitas	Penerapan	94
		Manajemen	Risiko Risiko u	ıntuk Risiko	Likuiditas	
Penilaian Risiko Hukum						
Tabel II.F.1	:	Parameter a	ıtau Indikator l	Penilaian Ris	siko Inheren	105
		untuk untu	k Risiko Hukur	m		
Tabel II.F.2	:	Pedoman Pe	enetapan Tingk	at Risiko Inl	neren untuk	108
		Risiko Risik	o Hukum			
Tabel II.F.3	:	Pedoman	Penetapan	Kualitas	Penerapan	111
		Manajemen	Risiko Risiko u	ıntuk Risiko	Hukum	
Penilaian Risiko						
Kepatuhan						
Tabel II.G.1	:	Parameter a	ıtau Indikator l	Penilaian Ris	siko Inheren	120
		untuk untul	k Risiko Kepatı	uhan		
Tabel II.G.2	:	Pedoman Pe	enetapan Tingk	at Risiko Inl	neren untuk	122
		Risiko Risik	o Kepatuhan			
Tabel II.G.3	:	Pedoman	Penetapan	Kualitas	Penerapan	125
		Manajemen	Risiko Risiko ι	ıntuk Risiko	Kepatuhan	
Penilaian Risiko Reputasi						
Tabel II.H.1	:	Parameter a	tau Indikator l	Penilaian Ris	siko Inheren	135
		untuk untu	k Risiko Reputa	asi		
Tabel II.H.2	:	Pedoman Pe	enetapan Tingk	at Risiko Inl	neren untuk	137
		Risiko Risik	o Reputasi			
Tabel II.H.3	:	Pedoman	Penetapan	Kualitas	Penerapan	141
		Manajemen	Risiko Risiko ι	ıntuk Risiko	Reputasi	
Tabel II.I	:	Pedoman Pe	enetapan Tingk	at Risiko Un	tuk Masing-	151
		Masing Jeni	s Risiko			
Tabel II.J	:	Format Pene	etapan Peringk	at Profil Risi	ko	152
Tabel II.K	:	Pedoman Pe	enetapan Pering	gkat Faktor I	Profil Risiko	153

# Petunjuk Pengisian:

- 1. Dana Pensiun melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dan penyelenggaraan sebagian usaha Dana Pensiun dengan prinsip syariah dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based nonbank rating*) secara individual dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko sesuai Lampiran II.
- 2. Parameter atau indikator penilaian faktor profil risiko dalam Lampiran II, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor profil risiko.
- 3. Dana Pensiun dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.
- 4. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
- 5. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- 6. Dalam menilai faktor profil risiko Dana Pensiun secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor profil risiko Dana Pensiun secara individu, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.
- 7. Parameter berlaku untuk keseluruhan Dana Pensiun dan penyelenggaraan sebagian usaha Dana Pensiun dengan prinsip syariah, kecuali dinyatakan berbeda.

Tabel II.A.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

Parameter atau Indikator			Keterangan
1. Kesesuaian	a.	Tahapan atau mekanisme penyusunan	Penilaian parameter antara lain mengenai ketersediaan prosedur
strategi bisnis		rencana strategis oleh Pengurus/	penyusunan.
dengan kondisi		Pelaksana Tugas Pengurus	
lingkungan usaha	b.	Pemahaman Pengurus/ Pelaksana Tugas	Cukup jelas.
		Pengurus atas keseluruhan rencana	
		strategi Dana Pensiun.	
	c.	Proses Dana Pensiun dalam melakukan	Cukup jelas.
		formulasi strategi bisnis serta perubahan	
		strategi bisnis yang dilakukan.	
	d.	Strategi alternatif (kontinjen/emergent	Cukup jelas.
		strategy) dalam hal terjadi perubahan	
		lingkungan bisnis yang telah diantisipasi.	
	e.	Penetapan tujuan strategis perlu	Penilaian parameter antara lain untuk mengukur apakah
		mempertimbangkan faktor internal dan	penetapan sasaran strategis oleh Pengurus/Pelaksana Tugas
		eksternal bisnis Dana Pensiun:	Pengurus didukung dengan kondisi internal maupun eksternal
		Faktor internal, antara lain:	dari lingkungan bisnis Dana Pensiun.
		1) visi, misi, dan arah bisnis yang ingin	
		dicapai Dana Pensiun;	

Param	eter atau Indikator	Keterangan
	2) kultur organisasi, terutama dalam	
	hal penetapan tujuan strategis	
	mensyaratkan perubahan struktur	
	organisasi dan penyesuaian proses	
	bisnis;	
	3) faktor kemampuan organisasi yang	
	mencakup antara lain sumber daya	
	manusia, infrastruktur, jaringan	
	kantor, dan sistem	
	informasi manajemen;	
	4) tingkat toleransi Risiko yaitu tingkat	
	kemampuan keuangan Dana	
	Pensiun menyerap Risiko;	
	5) pemilihan Program Pensiun;	
	6) besaran dan kompleksitas Manfaat	
	Pensiun bagi DPPK-Program	
	Pensiun Manfaat Pasti (PPMP); dan	
	7) pendanaan Dana Pensiun Bermitra	
	bagi DPPK.	

]	Parameter atau Indikator	Keterangan
	8) Proyeksi komposisi peserta aktif	
	dibandingkan peserta pasif (freezing	
	kepesertaan)	
	Faktor eksternal, antara lain:	
	<ol> <li>kondisi makroekonomi;</li> </ol>	
	2) perkembangan teknologi; dan	
	3) tingkat persaingan usaha, untuk	
	DPLK.	
2. Posisi strategis	a. Pasar dimana Dana Pensiun	Cukup jelas.
Dana Pensiun di	melaksanakan kegiatan usaha	
industri Dana	b. Kecukupan analisis terhadap keunggulan	Yang dinilai adalah kecukupan analisis dan keunggulan
Pensiun bagi DPLK	kompetitif yang dimiliki oleh Dana	kompetitif Dana Pensiun.
	Pensiun dibandingkan kompetitornya.	
	c. Efesiensi dalam melaksanaan kegiatan	Cukup jelas
	usaha	
	d. Kesiapan Dana Pensiun dalam	Cukup jelas.
	menghadapi perubahan ekonomi secara	
	makro dan dampaknya terhadap kondisi	
	Dana Pensiun, antara lain tingkat suku	
	bunga, inflasi, dan nilai tukar.	

	Para	meter atau Indikator	Keterangan
	e.	Strategi Dana Pensiun dalam mempertahankan atau meningkatkan posisi strategis di pasar yang akan dilakukan Dana Pensiun baik kegiatan usaha, cakupan wilayah operasional atau lainnya.	
	f.	Penyusunan/formulasi strategi penetapan paket investasi untuk peserta sesuai dengan profil risiko dan <i>risk appetite</i> -nya (contoh: <i>default option</i> sesuai dengan <i>life cycle fund</i> )	
3. Pencapaian realisasi bisnis Dana Pensiun	а. b.	tingkat deviasi antara sasaran strategis dengan hasil pencapaian Dana Pensiun.  tren peningkatan deviasi antara sasaran strategis dengan hasil pencapaian Dana Pensiun dalam beberapa tahun terakhir dokumentasi penyebab terjadinya deviasi rencana bisnis.	deviasi realisasi rencana bisnis dibandingkan dengan target dalam rencana bisnis.  Cukup jelas.

Tabel II.A.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Strategis		
Peringkat	Definisi Peringkat		
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana		
(Rendah)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi		
	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko strategis		
	tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang		
	akan datang.		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat		
	1 (rendah) antara lain sebagai berikut:		
	a. strategi Dana Pensiun tergolong konservatif atau berisiko		
	rendah;		
	b. aktivitas Dana Pensiun tergolong stabil, tidak kompleks, dan		
	terdiversifikasi;		
	c. manfaat pensiun yang ditetapkan tidak besar dan tidak		
	kompleks;		
	d. tidak ada indikasi risiko mengenai pendanaan Dana Pensiun		
	bermitra; dan		
	e. pencapaian rencana bisnis Dana Pensiun sangat memadai.		
Peringkat 2	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana		
(Sedang	Pensiun, kemungkinan kegagalan dana pensiun dalam memenuhi		
Rendah)	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko strategis		
	tergolong sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa		
	yang akan datang.		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat		
	2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:		
	a. strategi Dana Pensiun tergolong berisiko sedang rendah;		
	b. aktivitas Dana Pensiun tergolong tidak kompleks dan		
	terdiversifikasi;		
	c. manfaat pensiun yang ditetapkan sedikit besar dan sedikit		
	kompleks;		
	d. terdapat indikasi risiko mengenai pendanaan Dana Pensiun		
	pada beberapa mitra pendiri namun tidak berdampak		
	signifikan kepada dana pensiun; dan		
	e. pencapaian rencana bisnis Dana Pensiun memadai.		
Peringkat 3	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana		
	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi		
(Scuarig)	1 chorum, Kemungkinan Kegagaian Dana i chorum dalam memendin		

Peringkat	Definisi Peringkat					
	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko strategis					
	tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang					
	akan datang.  Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat					
	3 (sedang) antara lain sebagai berikut:					
	a. strategi Dana Pensiun tergolong berisiko sedang;					
	b. aktivitas Dana Pensiun cukup kompleks dan secara umum cukup terdiversifikasi;					
	c. manfaat pensiun yang ditetapkan cukup besar dan cukup					
	kompleks sehingga terdapat kemungkinan membahayakan					
	pendanaan Dana Pensiun;					
	d. terdapat indikasi risiko mengenai pendanaan Dana Pensiun					
	pada beberapa mitra pendiri dan berdampak cukup signifikan					
	kepada dana pensiun; dan					
	e. pencapaian rencana bisnis Dana Pensiun cukup memadai.					
Peringkat 4	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana					
(Sedang	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi					
Tinggi)	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko strategis					
	tergolong sedang tinggi selama periode waktu tertentu pada masa					
	datang.					
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat					
	4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:					
	a. strategi Dana Pensiun tergolong berisiko sedang tinggi;					
	b. aktivitas Dana Pensiun tergolong kompleks dan terkonsentrasi;					
	c. manfaat pensiun yang ditetapkan besar dan kompleks					
	sehingga terdapat kemungkinan dapat membahayakan					
	pendanaan Dana Pensiun;					
	d. terdapat indikasi risiko mengenai pendanaan Dana Pensiun					
	pada sebagian mitra pendiri dan berdampak signifikan kepada					
	Dana Pensiun; dan					
	e. pencapaian rencana bisnis Dana Pensiun kurang memadai.					
_	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana					
(Tinggi)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi					
	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko strategis tinggi					
	selama periode waktu tertentu di masa datang.					

Peringkat		Definisi Peringkat
	Con	toh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat
	5 (ti	nggi) antara lain sebagai berikut:
	a.	strategi Dana Pensiun tergolong berisiko tinggi;
	b.	aktivitas Dana Pensiun tergolong sangat kompleks dan sangat
		terkonsentrasi;
	c.	manfaat pensiun yang ditetapkan sangat besar dan sangat
		kompleks sehingga membahayakan pendanaan Dana Pensiun;
	d.	terdapat indikasi risiko mengenai pendanaan Dana Pensiun
		pada sebagian besar mitra pendiri dan berdampak sangat
		signifikan kepada dana pensiun;
	e.	pencapaian rencana bisnis Dana Pensiun tidak memadai.

Tabel II.A.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis
(Kuat)	sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak
	signifikan.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil <i>(risk</i>
	appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) sangat
	memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan
	strategi bisnis secara keseluruhan;
	b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan
	pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko
	untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat
	risiko strategis di Dana Pensiun;
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis sangat kuat
	dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada
	seluruh level organisasi;
	d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat
	memadai;
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis
	independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang
	jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara
	berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;
	g. strategi manajemen risiko untuk risiko strategis sangat
	sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan
	toleransi risiko strategis;
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko
	strategis sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area
	manajemen risiko untuk risiko strategis, sejalan dengan
	penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;

Peringkat	Definisi Peringkat		
	i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis sangat		
	memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,		
	dan mengendalikan risiko strategis;		
	j. sistem informasi manajemen risiko untuk risiko strategis		
	sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko strategis		
	yang komprehensif kepada Pengurus/Pelaksana Tugas		
	Pengurus,Dewan Pengawas, dan/atau DPS;		
	k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas		
	maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko		
	strategis;		
	l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam		
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko		
	strategis;		
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit		
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen		
	sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi,		
	maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas		
	Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;		
	n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan		
	berdasarkan hasil kaji ulang independen;		
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan		
	dengan sangat memadai;		
	p. fungsi kepatuhan untuk risiko strategis memiliki tugas dan		
	tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan		
	dengan sangat baik; dan		
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan		
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun sangat sesuai dengan		
	ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Peringkat 2	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis		
(Agak kuat)	memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang		
	dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam		
	peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil <i>(risk</i>		
	appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) memadai dan		

Peringkat	Definisi Peringkat	
	telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis	
	secara keseluruhan;	
	b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,	
	dan/atau DPS memiliki kesadaran <i>(awareness)</i> dan	
	pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk	
	risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko	
	strategis di Dana Pensiun;	
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kuat dan	
	telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level	
	organisasi;	
	d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,	
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum memadai,	
	terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan	
	dapat diperbaiki dengan segera;	
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis memiliki	
	tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan	
	dengan baik, terdapat kelemahan minor yang dapat	
	diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;	
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara	
	berkala serta telah berjalan dengan baik;	
	g. strategi manajemen risiko untuk risiko strategis sejalan	
	dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko	
	strategis;	
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko	
	strategis memadai dan tersedia untuk seluruh atra	
	manajemen risiko untuk risiko strategis, sejalan dengan	
	penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai	
	meskipun terdapat kelemahan minor;	
	i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis memadai	
	dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan	
	mengendalikan risiko strategis;	
	j. sistem informasi manajemen risiko untuk risiko strategis	
	baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Pengurus/	
	Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau	

Peringkat	Definisi Peringkat		
	DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki		
	dengan mudah;		
	k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas		
	maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko untuk		
	risiko strategis;		
	1. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung		
	pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;		
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit		
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen		
	memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun		
	pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,		
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS;		
	n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan		
	hasil kaji ulang independen;		
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan		
	dengan memadai;		
	p. fungsi kepatuhan untuk risiko strategis memiliki tugas dan		
	tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik;		
	dan		
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan		
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun sesuai dengan		
	ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Peringkat 3	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis		
(Cukup)	cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi,		
	terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian		
	manajemen.		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam		
	peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil <i>(risk</i>		
	appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) cukup		
	memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran		
	strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,		
	dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan		
	pemahaman yang cukup baik mengenai		

Peringkat	Definisi Peringkat	
		manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko
		strategis, dan tingkat risiko strategis di Dana Pensiun;
	c.	budaya manajemen risiko untuk risiko strategis cukup
		kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik
		tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;
	d.	-pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
		Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum cukup
		memadai, terdapat kelemahan pada beberapa aspek
		penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;
	e.	fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis cukup baik,
		tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan
		kepada Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan
		Pengawas Syariah yang membutuhkan perhatian
		manajemen;
	f.	delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan
		pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;
	g.	strategi manajemen risiko untuk risiko strategis cukup
		sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan
		toleransi risiko strategis;
	h.	kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko
		strategis cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten
		dengan penerapan;
	i.	proses manajemen risiko untuk risiko strategis cukup
		memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,
		dan mengendalikan risiko strategis;
	j.	sistem informasi manajemen risiko untuk risiko strategis
		memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa
		kelemahan termasuk pelaporan kepada Pengurus/
		Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau
		DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;
	k.	sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi
		kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko
		untuk risiko strategis;
		untuk risiko strategis;

Peringkat	Definisi Peringkat		
	l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam		
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko		
	strategis;		
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit		
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen		
	cukup memadai, terdapat beberapa kelemahan pada		
	metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada		
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,		
	dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;		
	n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan		
	hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian		
	manajemen; dan		
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan		
	dengan cukup memadai;		
	p. fungsi kepatuhan untuk risiko strategis memiliki tugas dan		
	tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan		
	dengan cukup baik; dan		
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan		
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun cukup sesuai dengan		
	ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Peringkat 4	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis		
(agak lemah)	kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai		
	aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang memerlukan		
	tindakan korektif segera.		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam		
	peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)		
	dan toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> kurang memadai serta		
	tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis		
	secara keseluruhan;		
	b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (awareness)		
	dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,		
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS mengenai manajemen		
	risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan		
	tingkat risiko strategis di Dana Pensiun;		

Peringkat	Definisi Peringkat	
	c.	budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kurang
		kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap
		level organisasi;
	d.	pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
		Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum kurang
		memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek
		penilaian yang memerlukan perbaikan segera;
	e.	terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen
		risiko untuk risiko strategis yang memerlukan perbaikan
		segera;
	f.	delegasi kewenangan kurang baik, tidak dikendalikan dan
		tidak dipantau dengan baik;
	g.	strategi manajemen risiko untuk risiko strategis kurang
		sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan
		toleransi risiko strategis;
	h.	terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur,
		dan penetapan limit untuk risiko strategis;
	i.	proses manajemen risiko untuk risiko strategis kurang
		memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,
		dan mengendalikan risiko strategis;
	j.	terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi
		manajemen risiko untuk risiko strategis termasuk pelaporan
		kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan
		Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan
		segera;
	k.	sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas
		maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko
	1	strategis;
	1.	sistem pengendalian internal kurang efektif dalam
		mendukung pelaksanaan manajemen risiko;
	m.	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
		internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
		kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi,
		frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana

Peringkat	Definisi Peringkat		
	Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang		
	membutuhkan perbaikan segera;		
	n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji		
	ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan		
	segera;		
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai;		
	p. fungsi kepatuhan untuk risiko strategis memiliki tugas dan		
	tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan		
	dengan kurang baik; dan		
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan		
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai dengan		
	ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Peringkat 5	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis		
(Lemah)	tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai		
	aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang tindakan		
	penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam		
	peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil <i>(risk appetite)</i>		
	dan toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> tidak memadai serta		
	tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi		
	bisnis secara keseluruhan;		
	b. kesadaran <i>(awareness)</i> dan pemahaman Pengurus/		
	Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau		
	DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko		
	strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko		
	strategis di Dana Pensiun;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis tidak kuat		
	atau belum ada sama sekali;		
	d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,		
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat		
	kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek		
	penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar		
	kemampuan Dana Pensiun;		
	<u> </u>		

Peringkat	Definisi Peringkat		
	e.	terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen	
		risiko untuk risiko strategis yang membutuhkan perbaikan	
		fundamental;	
	f.	delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;	
	g.	strategi manajemen risiko untuk risiko strategis tidak	
		sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan	
		toleransi risiko strategis;	
	h.	terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan,	
		prosedur, dan penetapan limit risiko strategis;	
	i.	proses manajemen risiko untuk risiko strategis tidak	
		memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,	
		dan mengendalikan risiko strategis;	
	j.	terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi	
		manajemen risiko untuk risiko strategis;	
	k.	sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas	
		maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk	
		risiko strategis;	
	1.	sistem pengendalian internal tidak efektif dalam	
		mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko	
		strategis;	
	m.	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit	
		internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen	
		tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi,	
		frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/	
		Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau	
	<b>n</b>	DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;	
	n.	terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di	
		luar kemampuan manajemen;	
	0	tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai	
	0.	atau tidak ada;	
	p.	fungsi kepatuhan untuk risiko strategis memiliki tugas dan	
	r.	tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan	
		tidak baik; dan	

Peringkat	Definisi Peringkat		
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiata		
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun tidak sesuai dengan		
	ketentuan peraturan perundang-undangan.		

Tabel II.B.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

Parameter atau In	ıdikato	or		Keterangan
1. Karakteristik	dan	a.	Skala usaha dan struktur organisasi.	Cukup jelas.
kompleksitas		b.	Ukuran, dan kompleksitas kegiatan Dana	Tingginya kompleksitas bisnis Dana Pensiun akan menimbulkan
kegiatan	Dana		Pensiun.	kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun
Pensiun				otomasi sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan
				atau kerugian operasional.
		c.	Kompleksitas proses bisnis dan	Cukup jelas.
			keragaman	
			produk/jasa, untuk DPLK.	
		d.	Aksi korporasi (corporate action) dan	Cukup jelas.
			pengembangan bisnis baru, untuk DPLK.	
		e.	Rasio Beban Usaha (kuantitatif)	Beban Operasional + Beban Investasi
				Pendapatan Investasi
				Keterangan:
				1) Beban operasional adalah sebagaimana disajikan dalam laporan
				perubahan aset neto.
				2) Beban investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan
				perubahan aset neto.

ı				3) Pendapatan investasi adalah termasuk pendapatan investasi
				,
				terealisasi dan belum terealisasi sebagaimana disajikan dalam
				laporan perubahan aset neto.
		f.	Pertumbuhan aset investasi (kuantitatif)	Total Investasi tn – total investasi tn-1
				Total investasi tn-1
				Keterangan:
				1) Total investasi tn-1 adalah total investasi pada periode sebelum
				periode tahun berjalan sebagaimana disajikan dalan laporan
				aset neto periode sebelumnya.
				2) Total investasi tn adalah total investasi pada periode berjalan
				laporan aset neto.
		g.	Riwayat dari kegagalan proses transaksi	Cukup jelas.
			atau proses manajemen.	
2	. Sumber daya	a.	Penerapan manajemen sumber daya	Manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif dapat
	manusia		manusia.	mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian
		b.	Kegagalan karena faktor manusia (human	operasional Dana Pensiun.
			error).	Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan:
				1) persentase pemenuhan sumber daya manusia pada struktur
				organisasi;
				2) tingkat perputaran pegawai ( <i>turn over</i> ); dan

			3) penganggaran dan realisasi biaya pendidikan dan pelatihan
			terhadap anggaran sumber daya manusia.
3. Infrastruktur dar	ı a.	Kompleksitas sistem teknologi informasi.	Teknologi informasi yang sudah tidak memadai dan/atau
sistem teknolog	i		pengelolaan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan
informasi			timbulnya kerugian bagi Dana Pensiun.
			Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan jumlah
			keterjadian gangguan sistem untuk internal dan ekternal dalam 1
			tahun.
	b.	Perubahan dalam sistem teknologi	Cukup jelas.
		informasi.	
	c.	Kemapanan (maturity) sistem teknologi	Cukup jelas.
		informasi.	
	d.	Keandalan sistem informasi, termasuk	Cukup jelas.
		infrastruktur pendukungnya, terhadap	
		ancaman dan serangan teknologi	
		informasi.	
	e.	Kesesuaian sistem teknologi informasi	Sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Dana Pensiun
		dengan kegiatan Dana Pensiun.	harus sesuai dengan kegiatan Dana Pensiun contohnya sistem
			pencatatan akuntansi yang terintegrasi dengan sistem pencatatan,
			pembayaran investasi dan pembayaran manfaat pensiun, dan

			penggunaan teknologi yang memberikan kemudahan layanan
			kepesertaan DPLK.
	f.	Materialitas gangguan/ kegagalan sistem	Cukup jelas.
		teknologi informasi.	
4. Risiko kecurangan	a.	Riwayat dan frekuensi kecurangan (fraud)	Penilaian fraud dilakukan terhadap frekuensi atau materialitas
(fraud)		internal.	fraud yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya,
	b.	Riwayat dan frekuensi kecurangan (fraud)	termasuk potensi fraud yang dapat timbul dari kelemahan pada
		eksternal.	aspek bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan
	c.	Materialitas Fraud.	kejadian eksternal.
5. Gangguan terhadap	a.	Riwayat gangguan	Kejadian eksternal tersebut misalnya terorisme, kriminalitas,
Dana Pensiun	b.	Frekuensi dan materialitas kejadian	pandemik dan bencana alam, lokasi, serta kondisi geografis Dana
		eksternal.	Pensiun.
6. Penggunaan jasa	a.	Reputasi Pihak Ketiga	Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain
pihak ketiga	b.	Proses pemilihan pihak ketiga	tidak menghapus tanggung jawab Pengurus/Pelaksana Tugas
	c.	Tingkat interaksi dan ketergantungan	Pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
		Dana Pensiun pada pihak ketiga terhadap	
		proses bisnis dan kinerja keuangan.	
	d.	Evaluasi penggunaan pihak ketiga	

Tabel II.B.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat		
Peringkat 1	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana		
(Rendah)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi		
	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko operasiona		
	tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang		
	akan datang.		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat		
	1 (rendah) antara lain sebagai berikut:		
	a. kegiatan Dana Pensiun memiliki karakteristik yang sangat		
	sederhana seperti: skala usaha dan struktur organisasi tidak		
	kompleks, riwayat dari kegagalan proses transaksi atau proses		
	manajemen rendah;		
	b. sumber daya manusia sangat memadai, baik dari sisi		
	kecukupan kuantitas maupun kualitas		
	sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat		
	kesalahan manusia tidak signifikan;		
	c. penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang sangat		
	baik, adanya efisiensi pekerjaan dan biaya dalam penggunaan		
	jasa pihak ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga sudah		
	sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang		
	berlaku, adanya evaluasi berkala atas penggunaan jasa pihak		
	ketiga secara sangat komprehensif;		
	d. teknologi informasi sangat matang (mature) dan tidak terdapat		
	perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi,		
	kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan atau		
	serangan sangat rendah, infrastruktur pendukung sangat		
	andal dalam mendukung bisnis Dana Pensiun;		
	e. frekuensi <i>fraud</i> internal dan eksternal tidak pernah terjadi		
	pada periode tiga tahun terakhir;		
	f. materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal		
	rendah dan akumulasi kerugian yang disebabkan tidak signifikan dibandingkan dengan total investasi Dana Pensiun;		
	dan		
	uaii		

Peringkat	Definisi Peringkat			
	g. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian			
	eksternal sangat rendah.			
Peringkat 2	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana			
(Sedang	Pensiun, kemungkinan kegagalan dana pensiun dalam memenuhi			
Rendah)	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko operasional			
	tergolong sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa			
	yang akan datang.			
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat			
	2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:			
	a. kegiatan Dana Pensiun memiliki karakteristik yang sederhana			
	seperti: skala usaha dan struktur organisasi kurang kompleks,			
	riwayat dari kegagalan proses transaksi atau proses			
	manajemen sedang rendah;			
	b. sumber daya manusia memadai, baik dari sisi kecukupan			
	kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data			
	historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan;			
	c. penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang baik,			
	adanya efisiensi pekerjaan dan biaya dalam penggunaan jasa			
	pihak ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga sudah sesuai			
	standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang			
	berlaku, adanya evaluasi berkala atas penggunaan jasa pihak			
	ketiga secara komprehensif;			
	d. teknologi informasi relatif sudah matang <i>(mature)</i> dan tidak			
	terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi			
	informasi. kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan			
	atau serangan rendah. infrastruktur pendukung andal dalam			
	mendukung bisnis Dana Pensiun;			
	e. frekuensi <i>fraud</i> internal dan eksternal			
	pernah terjadi pada periode tiga tahun terakhir;			
	f. materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sedang rendah dan			
	akumulasi kerugian yang disebabkan secara umum tidak			
	signifikan dibandingkan dengan total investasi Dana Pensiun;			
	dan			
	g. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian			
	eksternal sedang rendah.			

Peringkat	Definisi Peringkat		
Peringkat 3	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana		
(Sedang)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi		
	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko operasion		
	tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang		
	akan datang.		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat		
	3 (sedang) ini antara lain sebagai berikut:		
	a. kegiatan Dana Pensiun memiliki karakteristik yang cukup		
	kompleks seperti: skala usaha dan struktur organisasi cukup		
	kompleks, riwayat dari kegagalan proses transaksi atau proses		
	manajemen sedang;		
	b. sumber daya manusia cukup memadai, baik dari sisi		
	kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia		
	dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia cukup		
	signifikan;		
	c. penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang cukup		
	baik, adanya efisiensi pekerjaan namun penggunaan biaya		
	dalam penggunaan jasa pihak cukup besar, proses pemilihan		
	jasa pihak ketiga sudah cukup sesuai standar operasional		
	prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku, tidak adanya		
	evaluasi atas penggunaan jasa pihak ketiga;		
	d. teknologi informasi menuju proses kematangan dan dapat		
	terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi.		
	teknologi informasi cukup rentan terhadap gangguan atau		
	serangan. infrastruktur pendukung cukup andal dalam		
	mendukung bisnis Dana Pensiun;		
	e. frekuensi <i>fraud</i> internal dan eksternal cukup sering terjadi		
	pada periode tiga tahun terakhir;		
	f. materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sedang dan		
	akumulasi kerugian yang disebabkan cukup signifikan		
	dibandingkan dengan total investasi Dana Pensiun; dan		
	g. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian		
	eksternal sedang.		

Peringkat	Definisi Peringkat		
Peringkat 4	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana		
(Sedang	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi		
Tinggi)	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko operasional		
	tergolong sedang tinggi selama periode waktu tertentu pada masa		
	yang akan datang.		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat		
	4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:		
	a. kegiatan Dana Pensiun memiliki karakteristik yang kompleks		
	seperti: skala usaha dan struktur organisasi kompleks, riwayat		
	dari kegagalan proses transaksi atau proses manajemen		
	sedang tinggi;		
	b. sumber daya manusia kurang memadai, baik dari sisi		
	kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia		
	dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia		
	signifikan;		
	c. penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang kurang		
	baik, tidak adanya efisiensi pekerjaan dan terdapat		
	penggunaan biaya yang besar dalam penggunaan jasa pihak		
	ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga kurang sesuai		
	standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang		
	berlaku, tidak adanya evaluasi atas penggunaan jasa pihak		
	ketiga;		
	d. teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan		
	signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi		
	informasi rentan terhadap gangguan atau serangan.		
	infrastruktur pendukung kurang andal dalam mendukung		
	bisnis Dana Pensiun;		
	e. frekuensi <i>fraud</i> internal dan eksternal sering terjadi pada		
	periode tiga tahun terakhir.		
	f. materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal		
	sedang tinggi dan akumulasi kerugian yang disebabkan		
	signifikan dibandingkan dengan total investasi Dana Pensiun;		
	dan		
	g. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian		
	eksternal sedang tinggi.		

Peringkat	Definisi Peringkat			
Peringkat 5	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana			
(Tinggi)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi			
	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko operasional			
	tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang			
	akan datang.			
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat			
	5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:			
	a. kegiatan Dana Pensiun memiliki karakteristik yang sangat			
	kompleks seperti: skala usaha dan struktur organisasi sangat			
	kompleks, riwayat dari kegagalan proses transaksi atau proses			
	manajemen tinggi;			
	b. sumber daya manusia tidak memadai, baik dari sisi			
	kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia			
	dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia sangat			
	signifikan;			
	c. penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang tidak baik,			
	tidak adanya efisiensi pekerjaan dan terdapat penggunaan			
	biaya yang besar dalam penggunaan jasa pihak ketiga, proses			
	pemilihan jasa pihak ketiga tidak sesuai standar operasional			
	prosedur (SOP) atau ketentuan yang berlaku, tidak adanya			
	evaluasi atas penggunaan jasa pihak ketiga;			
	d. teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan			
	signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi			
	informasi sangat rentan terhadap gangguan atau serangan,			
	infrastruktur pendukung tidak andal dalam mendukung			
	bisnis Dana Pensiun;			
	e. frekuensi fraud internal dan eksternal sangat sering terjadi			
	pada periode tiga tahun terakhir.			
	f. materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal			
	tinggi dan akumulasi kerugian yang disebabkan sangat			
	signifikan dibandingkan dengan total investasi Dana Pensiun;			
	dan			
	g. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian			
	eksternal tinggi.			
	eksternal tinggi.			

Tabel II.B.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional
(Kuat)	sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak
	signifikan sehingga dapat diabaikan.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil <i>(risk</i>
	appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) sangat
	memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan
	strategi bisnis secara keseluruhan;
	b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan
	pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko
	untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan
	tingkat risiko operasional di Dana Pensiun;
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional sangat
	kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada
	seluruh level organisasi;
	d. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS bertanggung jawab secara sangat baik dalam
	pengembangan budaya organisasi yang sadar terhadap
	risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam
	mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis
	Dana Pensiun;
	e. Pengurus/ Pelaksana Tugas Pengurus sangat baik dalam
	menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas
	risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga
	risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan
	dimitigasi dengan tepat;
	f. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus menetapkan
	kebijakan <i>reward</i> termasuk remunerasi dan <i>punishment</i>
	yang sangat efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian
	kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen
	risiko yang optimal;

Peringkat		Definisi Peringkat
	g.	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, dapat memastikan
		dengan sangat baik bahwa pelaksanaan wewenang dan
		tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah
		dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab;
	h.	pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
		Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan
		sangat memadai;
	i.	fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional
		independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang
		jelas serta telah berjalan dengan sangat baik;
	j.	delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara
		berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;
	k.	strategi manajemen untuk risiko operasional sangat sejalan
		dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko
		operasional;
	1.	kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko
		operasional sangat memadai dan tersedia untuk seluruh
		area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan
		dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh
		pegawai;
	m.	proses manajemen risiko untuk risiko operasional sangat
		memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,
		dan mengendalikan risiko operasional;
	n.	pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman
		manajemen insiden (disaster recovery plan) sangat andal
		dan sangat teruji;
	о.	sistem informasi manajemen untuk risiko operasional
		sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko
		operasional yang komprehensif dan terintegrasi kepada
		Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
		dan/atau DPS;
	p.	sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas
		maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk
		risiko operasional;

Peringkat	Definisi Peringkat
	q. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko
	operasional;
	r. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
	sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi,
	maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas
	Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;
	s. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan
	berdasarkan hasil kaji ulang independen;
	t. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan
	dengan sangat memadai;
	u. fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tugas
	dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan
	dengan sangat baik; dan
	v. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun sangat sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional
(Agak Kuat)	memadai, terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat
	diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil <i>(risk</i>
	appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) memadai
	dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi
	bisnis secara keseluruhan;
	b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan
	pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk
	risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat
	risiko operasional di Dana Pensiun;
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kuat
	dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level
	organisasi;

Peringkat	Definisi Peringkat
C	l. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS bertanggung jawab secara baik dalam
	pengembangan budaya organisasi yang sadar terhadap
	risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam
	mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis
	Dana Pensiun;
$\epsilon$	e. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus baik dalam
	menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas
	risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga
	risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan
	dimitigasi dengan tepat;
f	. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus menetapkan
	kebijakan reward termasuk remunerasi dan punishment
	yang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja
	dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko
	yang optimal;
8	g. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dapat memastikan
	dengan baik bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung
	jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan
	dengan baik dan bertanggung jawab;
l	n. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum memadai,
	terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan
	dapat diperbaiki dengan segera;
i	. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional
	independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang
	jelas, dan telah berjalan dengan baik, terdapat
	kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada
	aktivitas bisnis normal;
j	-
	berkala, dan telah berjalan dengan baik;
1	x. strategi manajemen untuk risiko operasional sejalan
	dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko
	operasional;

Peringkat		Definisi Peringkat
	1.	kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko
		operasional memadai dan tersedia untuk seluruh area
		manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan
		penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai
		meskipun terdapat kelemahan minor;
	m.	proses manajemen risiko untuk risiko operasional
		memadai dalam mengidentifikasi, mengukur,
		memantau, dan mengendalikan risiko operasional;
	n.	pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman
		manajemen insiden (disaster recovery plan) andal dan teruji;
	о.	sistem informasi manajemen risiko operasional baik
		termasuk pelaporan risiko operasional kepada Pengurus/
		Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau
		DPS, terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki
		dengan mudah;
	p.	sumber daya manusia memadai, baik dari segi kuantitas
		maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk
		risiko operasional;
	q.	sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung
		pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;
	r.	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
		internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
		memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun
		pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
		Dewan Pengawas, dan/atau DPS;
	s.	terdapat kelemahan yang tidak signifikan berdasarkan hasil
		kaji ulang independen;
	t.	tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan
		dengan memadai;
	u.	fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tugas
		dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan
		baik; dan
	v.	kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
		usaha yang dilakukan Dana Pensiun sesuai dengan
		ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peringkat	Definisi Peringkat	
Peringkat 3	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional	
(Cukup)	cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi,	
	terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian	
	manajemen.	
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam	
	peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:	
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil <i>(risk</i>	
	appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) cukup	
	memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran	
	strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;	
	b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,	
	dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan	
	pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko	
	untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan	
	tingkat risiko operasional di Dana Pensiun;	
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional cukup	
	kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi	
	belum selalu dilaksanakan secara konsisten;	
	d. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,	
	dan/atau DPS bertanggung jawab secara cukup baik dalam	
	pengembangan budaya organisasi yang sadar terhadap	
	risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam	
	mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis	
	Dana Pensiun;	
	e. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus cukup baik dalam	
	menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas	
	risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga	
	risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan	
	dimitigasi dengan tepat;	
	f. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus menetapkan	
	kebijakan <i>reward</i> termasuk remunerasi dan <i>punishment</i>	
	yang cukup efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian	
	kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen	
	risiko yang optimal;	

Peringkat		Definisi Peringkat
	g.	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dapat memastikan
		dengan cukup baik bahwa pelaksanaan wewenang dan
		tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah
		dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab;
	h.	pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
		Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum cukup
		memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek
		penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;
	i.	fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional
		cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk
		pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
		Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan
		perhatian manajemen;
	j.	delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan
		pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;
	k.	strategi manajemen untuk risiko operasional cukup sejalan
		dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko
		operasional;
	1.	kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko
		operasional cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten
		dengan penerapan;
	m.	proses manajemen risiko untuk risiko operasional
		cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur,
		memantau, dan mengendalikan risiko operasional;
	n.	pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman
		manajemen insiden (disaster recovery plan) cukup andal;
	ο.	sistem informasi manajemen untuk risiko operasional
		memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa
		kelemahan termasuk pelaporan kepada
		Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
		dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;
	p.	sumber daya manusia cukup memadai dari sisi kuantitas
		maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk
		risiko operasional;

Peringkat	Definisi Peringkat
	q. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko
	operasional;
	r. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
	cukup memadai, terdapat beberapa kelemahan pada
	metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;
	s. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan
	hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian
	manajemen;
	t. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan
	dengan cukup memadai;
	u. fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tugas
	dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan
	dengan cukup baik; dan
	v. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun cukup sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional
(Agak Lemah)	
	aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang
	membutuhkan tindakan perbaikan segera
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)
	dan toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> kurang memadai dan
	tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
	b. kelemahan signifikan pada kesadaran <i>(awareness)</i> dan
	pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan
	Pengawas, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko
	untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan
	tingkat risiko operasional di Dana Pensiun;
	angkat hoko operasional di Dana i Choldii,

Peringkat	Definisi Peringkat	
	c.	budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kurang
		kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap
		level organisasi;
	d.	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
		dan/atau DPS kurang bertanggung jawab dalam
		pengembangan budaya organisasi yang sadar terhadap
		risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam
		mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis
		Dana Pensiun;
	e.	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus kurang mampu
		menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas
		risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga
		risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan
		dimitigasi dengan tepat;
	f.	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus menetapkan
		kebijakan reward termasuk remunerasi dan punishment
		yang kurang efektif dan yang tidak terintegrasi dalam
		sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung
		pelaksanaan manajemen risiko yang optimal;
	g.	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus lemah dalam
		memastikan bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung
		jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan
		dengan baik dan bertanggung jawab;
	h.	pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
		Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum kurang
		memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek
		penilaian yang memerlukan perbaikan segera;
	i.	terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen
		risiko untuk risiko operasional yang memerlukan perbaikan
		segera;
	j.	delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak
		dipantau dengan baik;
	k.	strategi manajemen untuk risiko operasional kurang sejalan
		dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko
		operasional;

Peringkat	Definisi Peringkat		
	l. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedu	ır,	
	dan penetapan limit untuk risiko operasional;		
	m. proses manajemen risiko untuk risiko operasional kurar	ng	
	memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memanta	u,	
	dan mengendalikan risiko operasional;		
	n. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoma	ın	
	manajemen insiden (disaster recovery plan) kurang andal;	,	
	o. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informa	ısi	
	manajemen risiko operasional termasuk pelaporan kepad	la	
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawa	ıs,	
	dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;		
	p. sumber daya manusia kurang memadai dari sisi kuantita	as	
	maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untu	ık	
	risiko operasional;		
	q. sistem pengendalian internal kurang efektif dala	m	
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risik	Ω	
	operasional.		
	r. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja aud	lit	
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independe	en	
	kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodolog	gi,	
	frekuensi, dan/atau pelaporan kepada		
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,		
	dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;		
	s. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaj		
	ulang independen yang memerlukan perbaikan segera;		
	t. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memada		
	u. fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tuga		
	dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjala	ŧη	
	dengan kurang baik; dan		
	v. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiata		
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai denga	ın	
	ketentuan peraturan perundang-undangan		
Peringkat 5	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasion		
(Lemah)	tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbag	ai	

Peringkat	Definisi Peringkat
	aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang tindakan
	penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil <i>(risk</i>
	appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) tidak
	memadai dan tidak terdapat kaitan dengan sasaran
	strategis dan strategi bisnis Dana Pensiun secara
	keseluruhan;
	b. kesadaran (awareness) dan pemahaman
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko
	untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan
	tingkat risiko operasional di Dana Pensiun;
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional tidak
	kuat atau belum ada sama sekali;
	d. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS tidak melakukan pengembangan budaya
	organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan
	menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko
	operasional sesuai dengan strategi bisnis Dana Pensiun;
	e. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus tidak mampu
	menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas
	risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga
	risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan
	dimitigasi dengan tepat;  f. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus menetapkan
	kebijakan <i>reward</i> termasuk remunerasi dan <i>punishment</i>
	yang tidak efektif dan yang tidak terintegrasi dalam sistem
	penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan
	manajemen risiko yang optimal;
	g. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus sangat lemah dalam
	memastikan bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung
	jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan
	dengan baik dan bertanggung jawab;

Peringkat	Definisi Peringkat	
	h.	pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
		Dewan Pengawas, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat
		kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian
		dan tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan Dana
		Pensiun;
	i.	terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen
		risiko untuk risiko operasional yang membutuhkan
		perbaikan fundamental;
	j.	delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;
	k.	strategi manajemen untuk risiko operasional tidak sejalan
		dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko
		operasional;
	1.	terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan,
		prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional;
	m.	proses manajemen risiko untuk risiko operasional tidak
		memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,
		dan mengendalikan risiko operasional;
	n.	pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman
		manajemen insiden (disaster recovery plan) tidak andal;
	ο.	terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi
		manajemen untuk risiko operasional;
	p.	sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas
		maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk
		risiko operasional;
	q.	sistem pengendalian internal tidak efektif dalam
		mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko
		operasional;
	r.	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
		internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
		tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi,
		frekuensi, dan/atau pelaporan kepada
		Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
		dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;

Peringkat	Definisi Peringkat	
	s.	terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan
		hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di
		luar kemampuan manajemen;
	t.	tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai
		atau tidak ada; dan
	u.	fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tugas
		dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan
		dengan tidak baik; dan
	v.	kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
		usaha yang dilakukan Dana Pensiun tidak sesuai dengan
		ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.C.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

			Pa	arameter atau Indikator	Keterangan
1.	Komposisi		a.	Proporsi penempatan investasi per jenis.	Saldo per jenis Investasi
	portofolio	dan			Total Investasi Dana Pensiun
	tingkat				Keterangan:
	konsentrasi				a. Saldo per jenis investasi dan Total Investasi adalah
	investasi				sebagaimana tertera dalam Laporan Aset Neto dan Laporan
					Keuangan Dana Pensiun.
					b. Batasan per jenis investasi sebagaimana diatur dalam
					Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Investasi Dana
					Pensiun.
			b.	Proporsi penempatan investasi per pihak.	Saldo investasi pada satu pihak
					Total Investasi Dana Pensiun
					Keterangan:
					a. Saldo investasi pada satu pihak dan Total Investasi adalah
					sebagaimana tertera dalam Laporan Aset Neto dan
					rinciannya serta laporan keuangan Dana Pensiun.
					b. Batasan per pihak investasi sebagaimana diatur dalam
					Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Investasi Dana
					Pensiun.

		Pa	arameter atau Indikator	Keterangan
2.	Investasi pada	a.	Kewajaran transaksi investasi pada pihak	Pengertian afiliasi adalah sebagaimana diatur dalam
	pihak terafiliasi		terafiliasi	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Investasi Dana
				Pensiun.
		b.	Proporsi investasi pada pihak terafiliasi	Saldo Investasi pada pihak terafiliasi
				Total Investasi Dana Pensiun
				Keterangan:
				a. Saldo investasi pada pihak terafiliasi dan Total Investasi
				adalah sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan
				Dana Pensiun.
				b. Pengertian afiliasi adalah sebagaimana diatur dalam
				Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Investasi Dana
				Pensiun.
				Dana Pensiun harus memperhatikan juga keterkaitan antar
				instrument investasi yang dimiliki pihak terafiliasi.
3.	Risiko gagal bayar	a.	Kredibilitas counterparty	a. Kredibilitas counterparty diantaranya dapat dilihat dari
	(wanprestasi)			peringkat investment grade yang dikeluarkan oleh
				perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin
				usaha dari OJK dan atau lembaga pemeringkat yang telah
				diakui secara internasional.

Parameter atau Indikator	Keterangan
	b. Kredibilitas counterparty juga dapat dilihat dari financial
	soundness perusahaan yang tercermin dalam laporan
	keuangan <i>audited</i>
b. Proporsi penempatan investasi pada pihak	Saldo Investasi pada pihak teridentifikasi bermasalah
yang 'bermasalah"	Total Investasi Dana Pensiun
	Keterangan:
	Investasi yang teridentifikasi bermasalah dapat diperoleh dari
	saldo investasi pada pihak yang teridentifikasi bermasalah
	dari Laporan Keuangan Dana Pensiun. Informasi investee
	yang mengalami masalah (default risk) dapat diperoleh
	diantaranya dari laporan keuangan <i>investee</i> , pengungkapan di
	media massa, dan/atau dari lembaga pemeringkat. Contoh
	kondisi atau pihak yang teridentifikasi bermasalah antara lain
	adalah:
	a. Saham yang perdagangannya disuspensi oleh Bursa;
	b. Reksadana yang harganya secara signifikan turun dalam
	waktu singkat;
	c. emiten surat utang atau bank penerbit deposito yang
	membukukan rugi;

investment grade; e. keterlambatan pembayaran kupon obligasi atau bunga deposito; f. emiten surat utang atau deposito terlibat kasus hukum atau terindikasi fraud; dan g. surat utang yang direstrukturisasi  c. Potensi kerugian dibandingkan dengan total investasi yang berpotensi merugi investasi  Total investasi Dana Pensiun Keterangan: Total investasi yang berpotensi rugi adalah saldo investasi	Parameter atau Indikator	Keterangan
Pensiun berpotensi kehilangan seluruh atau sebagian nilai investasi tersebut. Informasi potensi kerugian dapat diperoleh diantaranya dari pernyataan Dana Pensiun, pernyataan	c. Potensi kerugian dibandingkan dengan total investasi	investment grade;  e. keterlambatan pembayaran kupon obligasi atau bunga deposito;  f. emiten surat utang atau deposito terlibat kasus hukum atau terindikasi fraud; dan  g. surat utang yang direstrukturisasi  Total investasi yang berpotensi merugi  Total Investasi Dana Pensiun  Keterangan:  Total investasi yang berpotensi rugi adalah saldo investasi pada satu pihak atau beberapa pihak, yang mana Dana Pensiun berpotensi kehilangan seluruh atau sebagian nilai investasi tersebut. Informasi potensi kerugian dapat diperoleh diantaranya dari pernyataan Dana Pensiun, pernyataan investee, pernyataan regulator, laporan penilai independen, hasil keputusan pengadilan dan/atau hasil penilaian auditor

	Parameter atau Indikator	Keterangan
	d. Piutang Investasi dan Piutang Hasil Investasi	<u>Piutang Investasi + Piutang Hasil Investasi</u>
	Dana Pensiun terhadap Total Investasi Dana	Total Investasi Dana Pensiun
	Pensiun	Keterangan:
		a) Tagihan Investasi merupakan akun Piutang investasi dan
		hasil investasi adalah sebagaimana disajikan dalam
		Laporan Keuangan Dana Pensiun.
		b) Total Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam
		Laporan Keuangan Dana Pensiun.
4. Faktor eksternal	Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi,	Cukup jelas.
	ataupun regulasi yang mempengaruhi tingkat suku	
	bunga, nilai tukar, siklus usaha counterpart, dan	
	faktor eksternal lainnya, yang berdampak pada	
	kemampuan counterpart untuk membayar kembali	
	kewajibannya.	

Tabel II.C.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat  Output  Definisi Peringkat
Peringkat 1	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana
(Rendah)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam
	memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko
	kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa
	yang akan datang.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:
	a. penempatan investasi per jenis investasi, sangat sesuai
	dengan strategi asset allocation yang mempertimbangkan
	pernyataan tingkat risiko yang ditetapkan Dana Pensiun dan
	Pendiri;
	b. proporsi penempatan investasi pada satu pihak rendah (di
	bawah 5%);
	c. tidak terdapat transaksi ataupun instrumen investasi pada
	pihak terafiliasi;
	d. tidak terdapat investasi pada pihak yang "bermasalah";
	e. tingkat kredibilitas pihak <i>counterparty</i> investasi sangat tinggi
	Contoh: rating surat utang investment grade di atas single A,
	tingkat kesehatan bank penerbit deposito sangat sehat atau
	tidak ada pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pihak
	counterparty;
	f. potensi kerugian dibandingkan dengan total investasi
	rendah;
	g. tidak terdapat keterlambatan pembayaran imbal hasil
	investasi dari counterparty;
	h. eksposur investasi terdiversifikasi dengan sangat baik;
	i. strategi investasi atau <i>business model</i> tergolong sangat stabil;
	dan
	j. portofolio investasi relatif tidak terpengaruh dengan
Devi 1 + C	perubahan faktor eksternal.
Peringkat 2	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana
(Sedang	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam
Rendah)	memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko

Peringkat	Definisi Peringkat		
	kredit tergolong sedang rendah selama periode waktu tertentu		
	pada masa yang akan datang.		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam		
	peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:		
	a. penempatan investasi per jenis investasi, secara umum		
	sesuai dengan <i>strategi asset allocation</i> yang		
	mempertimbangkan pernyataan tingkat risiko yang		
	ditetapkan Dana Pensiun dan Pendiri;		
	b. proporsi penempatan investasi pada satu pihak sedang		
	rendah (di bawah 10%);		
	c. terdapat transaksi ataupun instrumen investasi pada pihak		
	terafiliasi namun dengan proporsi sedang rendah terhadap		
	total investasi (di bawah 5%);		
	d. terdapat investasi pada pihak yang "bermasalah" dengan		
	proporsi sedang rendah (di bawah 1%);		
	e. tingkat kredibilitas pihak <i>counterparty</i> investasi tinggi.		
	Contoh: rating surat utang investment grade di atas BBB,		
	tingkat kesehatan bank penerbit deposito sehat atau secara		
	umum tidak ada pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh		
	pihak counterparty;		
	f. potensi kerugian dibandingkan dengan total investasi sedang		
	rendah;		
	g. keterlambatan pembayaran imbal hasil investasi dari		
	counterparty sedang rendah, dapat diselesaikan dalam waktu		
	singkat (<1 tahun);		
	h. eksposur investasi terdiversifikasi dengan baik;		
	i. strategi investasi atau <i>business model</i> tergolong stabil; dan		
	j. portofolio investasi kurang terpengaruh dengan perubahan		
D 1 1 4 0	faktor eksternal.		
Peringkat 3	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana		
(Sedang)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam		
	memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko		
	kredit tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa		
	yang akan datang.		

Peringkat	Definisi Peringkat		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam		
	peringkat 3 (sedang) ini antara lain sebagai berikut:		
	a. penempatan investasi per jenis investasi, cukup sesuai		
	dengan strategi asset allocation yang mempertimbangkan		
	pernyataan tingkat risiko yang ditetapkan Dana Pensiun dan		
	Pendiri;		
	b. proporsi penempatan investasi pada satu pihak sedang (10%-		
	20%);		
	c. terdapat transaksi ataupun instrumen investasi pada pihak		
	terafiliasi namun dengan proporsi sedang terhadap total		
	investasi (5%-10%);		
	d. terdapat investasi pada pihak yang "bermasalah" dengan		
	proporsi sedang (1%-5%);		
	e. tingkat kredibilitas pihak <i>counterparty</i> investasi cukup tinggi.		
	Contoh: rating surat utang investment grade kurang dari		
	BBB+, tingkat kesehatan bank penerbit deposito cukup sehat		
	atau terdapat pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh		
	pihak counterparty namun tidak signifikan;		
	f. Potensi kerugian dibandingkan dengan total investasi		
	sedang;		
	g. keterlambatan pembayaran imbal hasil investasi dari		
	counterparty tergolong sedang, dapat diselesaikan dalam		
	waktu singkat (<1 tahun);		
	h. eksposur investasi terdiversifikasi dengan cukup baik,		
	namun terdapat konsentrasi investasi yang tidak signifikan;		
	i. strategi investasi atau business model secara umum cukup		
	stabil; dan		
	j. portofolio investasi cukup terpengaruh dengan perubahan		
	faktor eksternal.		
Peringkat 4	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana		
(Sedang	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam		
Tinggi)	memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko		
	kredit tergolong sedang tinggi selama periode waktu tertentu pada		
	masa yang akan datang.		

Peringkat	Definisi Peringkat		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam		
	peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:		
	a. penempatan investasi per jenis investasi, kurang sesuai		
	dengan strategi asset allocation yang mempertimbangkan		
	pernyataan tingkat risiko yang ditetapkan Dana Pensiun dan		
	Pendiri;		
	b. proporsi penempatan investasi pada satu pihak sedang tinggi		
	(di atas 20%), pengecualian perhitungan penempatan		
	investasi pada jenis instrumen SBN;		
	c. terdapat transaksi ataupun instrumen investasi pada pihak		
	terafiliasi dengan proporsi sedang tinggi terhadap total		
	investasi (di atas 10%);		
	d. terdapat investasi pada pihak yang "bermasalah" dengan		
	proporsi sedang tinggi (5%-10%);		
	e. tingkat kredibilitas pihak <i>counterparty</i> investasi rendah		
	Contoh: rating surat utang non-investment, tingkat		
	kesehatan bank penerbit deposito kurang sehat atau		
	terdapat pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pihak		
	counterparty cukup signifikan;		
	f. potensi kerugian dibandingkan dengan total investasi sedang		
	tinggi;		
	g. keterlambatan pembayaran imbal hasil investasi dari		
	counterparty tergolong sedang tinggi, tidak dapat diselesaikan		
	dalam waktu singkat (>1 tahun);		
	h. eksposur investasi terdiversifikasi dengan kurang baik,		
	terdapat konsentrasi investasi yang cukup signifikan;		
	i. terdapat perubahan signifikan pada strategi investasi atau		
	business model; dan		
	j. portofolio investasi terpengaruh dengan perubahan faktor		
D : 1 =	eksternal.		
Peringkat 5	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana		
(Tinggi)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam		
	memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko		
	kredit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa		
	yang akan datang.		

Peringkat	Definisi Peringkat	
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam	
	peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:	
	a. penempatan investas per jenis investasi, tidak sesuai dengan	
	strategi asset allocation yang mempertimbangkan pernyataan	
	tingkat risiko yang ditetapkan Dana Pensiun dan Pendiri;	
	b. proporsi penempatan investasi pada satu pihak tinggi (di atas	
	20%), pengecualian perhitungan penempatan investasi pada	
	jenis instrumen SBN;	
	c. terdapat transaksi ataupun instrumen investasi pada pihak	
	terafiliasi dengan proporsi tinggi terhadap total investasi (di	
	atas 10%);	
	d. terdapat investasi pada pihak yang "bermasalah" dengan	
	proporsi tinggi (di atas 10%);	
	e. tingkat kredibilitas pihak <i>counterparty</i> investasi sangat	
	rendah Contoh: rating surat utang non investment dan	
	default, tingkat kesehatan bank penerbit deposito tidak	
	sehat atau terdapat pelanggaran ketentuan yang dilakukan	
	oleh pihak <i>counterparty</i> signifikan;	
	f. potensi kerugian dibandingkan dengan total investasi tinggi;	
	g. keterlambatan pembayaran imbal hasil investasi dari	
	counterparty tergolong tinggi, belum dapat diselesaikan	
	dalam waktu singkat (>1 tahun) atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga pailit;	
	h. eksposur investasi tidak terdiversifikasi dengan baik,	
	terdapat konsentrasi investasi yang signifikan;	
	i. terdapat perubahan sangat signifikan pada strategi	
	investasi atau <i>business model;</i> dan	
	j. portofolio investasi sangat terpengaruh dengan perubahan	
	faktor eksternal.	

Tabel II.C.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

(Kuat) memadai, terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.  Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:  a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;  b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Dana Pensiun;  c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;  d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;  e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen,	Peringkat	Definisi Peringkat
tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.  Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:  a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;  b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Dana Pensiun;  c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;  d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;  e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah	Peringkat 1	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit sangat
Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:  a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;  b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Dana Pensiun;  c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;  d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;  e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah	(Kuat)	memadai, terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut
peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:  a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;  b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Dana Pensiun;  c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;  d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;  e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah		tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.
<ul> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Dana Pensiun;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;</li> <li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah</li> </ul>		Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
dan toleransi risiko (risk tolerance) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;  b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Dana Pensiun;  c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;  d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;  e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah		peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:
dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategis bisnis secara keseluruhan;  b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Dana Pensiun;  c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;  d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;  e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah		a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)
bisnis secara keseluruhan; b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Dana Pensiun; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah		dan toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> sangat memadai
<ul> <li>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Dana Pensiun;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;</li> <li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah</li> </ul>		dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi
dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Dana Pensiun;  c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;  d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;  e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah		bisnis secara keseluruhan;
pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Dana Pensiun;  c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;  d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;  e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah		b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Dana Pensiun;  c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;  d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;  e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah		dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan
kredit di Dana Pensiun;  c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;  d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;  e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah		pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko
<ul> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;</li> <li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah</li> </ul>		untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko
dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah		kredit di Dana Pensiun;
seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah		c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat
<ul> <li>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,</li> <li>Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;</li> <li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah</li> </ul>		dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada
Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah		seluruh level organisasi;
sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah		d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah		Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan
memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah		sangat memadai;
		e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen,
berjalan dengan sangat baik;		memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah
		berjalan dengan sangat baik;
f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara		f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara
berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;		berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;
g. strategi investasi sangat baik dan sangat sejalan dengan		g. strategi investasi sangat baik dan sangat sejalan dengan
tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko kredit;		tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko kredit;
h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko kredit		h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko kredit
sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area		sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area
manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan		manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan
penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;		penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;
i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit sangat		i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit sangat
memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,		memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,
dan mengendalikan risiko kredit;		dan mengendalikan risiko kredit;

Peringkat		Definisi Peringkat
	j.	analisa ataupun uji kelayakan (due diligence) instrumen
		investasi sangat baik, diterapkan secara sangat konsisten,
		dan dipahami dengan baik oleh pegawai. Terdapat fungsi
		monitoring risiko kredit yang berjalan dengan sangat baik;
	k.	sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (credit
		risk grading) sangat baik
	1.	terdapat fungsi kaji ulang investasi (invesment review) yang
		independen dan berjalan dengan sangat baik;
	m.	sistem informasi manajemen untuk risiko kredit sangat baik
		sehingga menghasilkan laporan risiko kredit yang
		komprehensif dan terintegrasi kepada Pengurus/Pelaksana
		Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;
	n.	sumber daya manusia sangat memadai baik dari sisi
		kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko
		untuk risiko kredit;
	ο.	sistem pengendalian internal sangat efektif dalam
		mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko
		kredit;
	p.	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
		internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
		sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi,
		maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas
		Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;
	q.	secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan
		berdasarkan hasil kaji ulang independen;
	r.	tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan
		dengan sangat memadai;
	s.	fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan
		tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan
		dengan sangat baik; dan
	t.	kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
		usaha yang dilakukan Dana Pensiun sangat sesuai dengan
		ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2	Kua	alitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit
(Agak Kuat)	mei	madai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor,

Peringkat	Definisi Peringkat
	kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis
	normal.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)
	dan toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> memadai dan telah
	sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara
	keseluruhan;
	b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan
	pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk
	risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit
	di Dana Pensiun;
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kuat dan telah
	diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level
	organisasi;
	d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum memadai,
	terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan
	dapat diperbaiki dengan segera;
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit <del>,</del>
	memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah
	berjalan dengan baik, terdapat kelemahan minor
	yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara
	berkala, dan telah berjalan dengan baik; g. strategi investasi baik dan sejalan dengan tingkat risiko
	g. strategi investasi baik dan sejalah dengan tingkat risiko yang akan diambil <i>(risk appetite)</i> dan toleransi risiko kredit
	(risk tolerance);
	h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko kredit
	memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen
	risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan dan
	dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat
	kelemahan minor;
	<u>´</u>

Peringkat	Definisi Peringkat
i.	proses manajemen risiko untuk risiko kredit memadai
	dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan
	mengendalikan risiko kredit;
j.	analisa ataupun uji kelayakan (due diligence) instrumen
	investasi baik, diterapkan secara konsisten, dan dipahami
	dengan baik oleh pegawai. Terdapat fungsi monitoring risiko
	kredit yang berjalan dengan baik.
k	sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (credit
	risk grading) baik;
1.	terdapat fungsi kaji ulang investasi (invesment review) yang
	independen, tetapi terdapat kelemahan minor yang tidak
	mengganggu proses secara keseluruhan sehingga berjalan
	dengan baik;
m	. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit baik,
	termasuk pelaporan risiko kredit kepada
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS, terdapat kelemahan minor yang dapat
	diperbaiki dengan mudah;
n	. sumber daya manusia memadai, baik dari sisi kuantitas
	maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk
	risiko kredit;
0	sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung
	pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;
p	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
	memadai, baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun
	pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS;
q	
	kaji ulang independen;
r.	
	dengan memadai;
s	
	tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik;
	dan

Peringkat	Definisi Peringkat		
	t. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan		
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun sesuai dengan		
	ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Peringkat 3	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit cukup		
(Cukup)	memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat		
	beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam		
	peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)		
	dan toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> cukup		
	memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran		
	strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;		
	b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,		
	dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan		
	pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko		
	untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko		
	kredit di Dana Pensiun;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit cukup kuat		
	dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi		
	belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,		
	d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum cukup		
	memadai, terdapat kelemahan pada beberapa aspek		
	penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;		
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit cukup baik,		
	terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada		
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,		
	dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;		
	f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan		
	pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;		
	g. strategi investasi cukup sejalan dengan tingkat risiko yang		
	akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko kredit (risk		
	tolerance);		

Peringkat		Definisi Peringkat
	h.	kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko kredit
		cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan
		penerapan;
	i.	proses manajemen risiko untuk risiko kredit cukup
		memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,
		dan mengendalikan risiko kredit;
	j.	analisa ataupun uji kelayakan (due diligence) instrumen
		investasi cukup baik, diterapkan secara cukup konsisten,
		dan dipahami dengan baik oleh pegawai. Terdapat fungsi
		monitoring risiko kredit yang berjalan dengan cukup baik;
	k.	sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (credit
		risk grading) cukup baik;
	1.	fungsi kaji ulang investasi (invesment review) cukup baik,
		tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat
		perhatian manajemen;
	m.	sistem informasi manajemen untuk risiko kredit memenuhi
		ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan
		termasuk pelaporan risiko kredit kepada
		Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
		dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;
	n.	sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi
		kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko
		untuk risiko kredit;
	ο.	sistem pengendalian internal cukup efektif dalam
		mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko
		kredit;
	p.	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
		internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
		cukup memadai, terdapat beberapa kelemahan pada
		metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada
		Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
		dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;
	q.	terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan
		hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian
		manajemen;

Peringkat	Definisi Peringkat
	r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan
	dengan cukup memadai;
	s. fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan
	tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan
	dengan cukup baik; dan
	t. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun cukup sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit kurang
(Agak Lemah)	memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek
	manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan
	tindakan korektif segera.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 4 (agak lemah) ini antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)
	dan toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> kurang memadai serta
	tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis
	secara keseluruhan;
	b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (awareness)
	dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS mengenai manajemen
	risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat
	risiko kredit di Dana Pensiun;
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kurang kuat
	dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level
	organisasi;
	d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum kurang
	memadai dan terdapat kelemahan pada berbagai aspek
	penilaian yang memerlukan perbaikan segera;
	e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen
	risiko untuk risiko kredit yang memerlukan perbaikan
	segera;
	f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak
	dipantau dengan baik;
	<u>.                                    </u>

Peringkat		Definisi Peringkat
	g.	strategi investasi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang
		akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko kredit (risk
		tolerance);
	h.	terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur,
		dan penetapan limit untuk risiko kredit;
	i.	proses manajemen risiko untuk risiko kredit kurang
		memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,
		dan mengendalikan risiko kredit;
	j.	analisa ataupun uji kelayakan (due diligence) instrumen
		investasi kurang baik. Terdapat beberapa kelemahan yang
		perlu perbaikan segera;
	k.	sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (credit
		risk grading) kurang baik;
	1.	kaji ulang investasi (invesment review) kurang baik dan
		terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera;
	m.	terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi
		manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan risiko
		kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan
		Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan
		segera;
	n.	sumber daya manusia kurang memadai dari sisi kuantitas
		maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk
		risiko kredit;
	о.	sistem pengendalian internal kurang efektif dalam
		mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko
		kredit;
	p.	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
		internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
		kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi,
		frekuensi, dan/atau pelaporan kepada
		Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
		dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;
	q.	terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji
		ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan
		segera;

Peringkat	Definisi Peringkat				
	r. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai;				
	s. fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan				
	tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan				
	dengan kurang baik; dan				
	t. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan				
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai dengan				
	ketentuan peraturan perundang-undangan.				
Peringkat 5	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit tidak				
(Lemah)	memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek				
	manajemen risiko untuk risiko kredit yang tindakan				
	penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.				
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam				
	peringkat 5 (lemah) ini antara lain sebagai berikut:				
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> )				
	dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) tidak memadai serta				
	tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi				
	bisnis secara keseluruhan;				
	b. kesadaran (awareness) dan pemahaman				
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,				
	dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko				
	untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko				
	kredit di Dana Pensiun;				
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit tidak kuat				
	atau belum ada sama sekali;				
	d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,				
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat				
	kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek				
	penilaian dimana tindakan dan penyelesaiannya di luar				
	kemampuan Dana Pensiun;				
	e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen				
	risiko untuk risiko kredit yang membutuhkan perbaikan				
	fundamental;				
	f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;				
	g. strategi investasi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang				
	akan diambil dan toleransi risiko kredit;				

Peringkat	Definisi Peringkat
1	n. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan,
	prosedur dan penetapan limit untuk risiko kredit;
i	. proses manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai
	dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan
	mengendalikan risiko kredit;
j	. analisa ataupun uji kelayakan (due diligence) instrument
	investasi tidak baik;
1	k. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (credit
	risk grading) tidak baik;
1	. fungsi kaji ulang investasi (invesment review) tidak baik,
	terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera;
1	n. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi
	manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan risiko
	kepada /Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS yang perlu diperbaiki segera;
1	n. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas
	maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk
	risiko kredit;
	o. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko
	kredit;
1	o. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
	tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi,
	frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/
	Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau
	DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;
	q. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan
	hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di
	luar kemampuan manajemen;
1	tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai
	atau tidak ada;
	s. fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan
	tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan
	tidak baik; dan

Peringkat	Definisi Peringkat		
	t. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan		
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun tidak sesuai dengan		
	ketentuan peraturan perundang-undangan.		

Tabel II.D.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

	Par	ameter atau Indikator	Keterangan
1. Alokasi dar	n/atau a	. Rasio Pertumbuhan investasi	Total Investasi $t1$ – Total Investasi $t0 \times 100\%$
portofolio inve	estasi		Total Investasi t0
			Keterangan:
			1. Total investasi t0 adalah total investasi pada tahun
			sebelum periode tahun berjalan
			2. Total Investasi t1 adalah total investasi tahun berjalan
			3. Total Investasi adalah total investasi yang
			menggunakan nilai pasar.
			4. Rasio pertumbuhan investasi dihitung pada tahun
			berjalan dan trend paling sedikit 3 tahun terakhir.
	ħ	. Rasio Investasi terhadap Aset Neto	<u>Total Investasi x 100%</u>
			Total Aset Neto
			Keterangan:
			Total investasi adalah total investasi yang menggunakan
			nilai pasar.
	C	. Proporsi penempatan investasi per jenis	Instrumen investasi yang dicatat menggunakan nilai
		investasi yang terpengaruh volatilitas	pasar yang dapat terpengaruh oleh volatilitas pasar.
		pasar.	

Pa	rameter atau Indikator	Keterangan
		Contoh saham, obligasi, surat berharga negara, sukuk,
		reksadana dan efek beragun aset.
2. Tujuan dan strategi	a. Tujuan dan strategi investasi	Tujuan investasi yang ditetapkan oleh
investasi		Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun akan
		menentukan strategi investasi yang dilakukan oleh Dana
		Pensiun.
		Dalam mengelola investasi Dana Pensiun, Pengurus/
		Pelaksana Tugas Pengurus dapat memilih strategi
		investasi aktif, pasif, atau pertengahan antara aktif dan
		pasif. Strategi aktif berarti pengurus secara aktif
		melakukan penyesuaian atas portofolio investasi untuk
		mengambil peluang dari dinamika pasar keuangan
		(misalnya perubahan harga saham dan obligasi). Strategi
		aktif sering kali diartikan sebagai strategi agresif.
		Berlawanan dengan strategi aktif, strategi pasif berarti
		Pengurus cenderung tidak reaktif terhadap dinamika
		pasar dan banyak menerapkan strategi beli-dan-tahan
		(buy and hold strategy).
		Dalam menyusun tujuan investasi, Pengurus/Pelaksana
		Tugas Pengurus harus memberikan arahan yang jelas

Parameter atau Indikator	Keterangan
	mengenai tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)
	dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) Dana Pensiun. Selain
	itu, Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus
	menginformasikan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk</i>
	appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) kepada
	seluruh jenjang organisasi di Dana Pensiun.
	Tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)
	merupakan tingkat dan jenis risiko yang dapat diambil
	oleh Dana Pensiun dalam rangka mencapai tujuan
	investasi. Tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> )
	tercermin dalam strategi investasi yang dituangkan dalam
	rencana bisnis Dana Pensiun dan ditetapkan dalam
	bentuk penetapan tingkat risiko yang akan diambil (risk
	appetite statement).
b. Strategi Alokasi Aset	Strategi alokasi aset terkait dengan pemilihan jenis
	instrumen investasi (misalnya deposito, surat berharga
	negara atau saham), dan komposisinya. Strategi alokasi
	aset dituangkan dalam rencana bisnis dan arahan
	investasi Dana Pensiun.

	Par	ram	neter atau Indikator	Keterangan
	С	2.	Kesesuaian strategi alokasi aset dengan	Strategi alokasi aset disusun sesuai dengan portofolio
			target yang ingin dicapai	kewajiban yang dimiliki Dana Pensiun termasuk
				mempertimbangkan asumsi yang digunakan diantaranya
				tingkat bunga aktuaria dan target hasil investasi yang
				ditetapkan dalam arahan investasi dan rencana bisnis.
	d	1.	Diversifikasi Investasi	Penyebaran penempatan investasi pada instrumen
				investasi sesuai dengan strategi alokasi aset yang disusun
				berdasarkan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> Dana
				Pensiun.
3.	Volatilitas portofolio a	ì.	Perubahan nilai pasar atas aset Dana	1. Pertumbuhan Selisih Penilaian Investasi
	investasi		Pensiun	$\underline{SPI_n - SPI_{n-1}}$
				$SPI_{n-1}$
				Selisih Penilaian Investasi diperoleh dari pengurangan
				Nilai Wajar terhadap Nilai Perolehan sebagaimana
				terdapat pada laporan keuangan.
				Keterangan:
				a. SPIn adalah Selisih Penilaian Investasi tahun
				berjalan.
				b. SPI <sub>n-1</sub> adalah Selisih Penilaian Investasi pada
				tahun sebelum periode tahun berjalan.

Parar	meter atau Indikator	Keterangan
		<ol> <li>Kenaikan/Penurunan Investasi (Selisih SPI pada LPAN)</li> <li>Tren Kenaikan/Penurunan Investasi selama 12 bulan terakhir.</li> </ol>
b.	<i>G</i> , <i>G</i>	Rasio ini digunakan untuk mengukur materialitas potensi keuntungan/kerugian dari aset investasi yang terpapar
		risiko pasar terhadap pendapatan dan aset neto. Semakin signifikan potensi keuntungan/kerugian terhadap pendapatan dan aset neto, semakin besar risiko pasar.
		1. SPI dibandingkan dengan total pendapatan
		SPI
		Total Pendapatan
		Keterangan:
		a. SPI adalah Selisih Penilaian Investasi untuk instrumen
		yang terpapar risiko pasar yang dipergadangkan secara aktif.
		Contoh: investasi pada pasar modal dan deposito berdenominasi mata uang asing.

Pa	arameter atau Indikat	or			Keterangan
					b. Total Pendapatan adalah total pendapatan <i>realized</i> dan
					unrealized pada laporan perubahan aset neto.
					2. SPI dibandingkan dengan aset neto
					SPI
					Aset Neto
					Keterangan:
					a. SPI adalah Selisih Penilaian Investasi instrumen
					yang terpapar risiko pasar yang dipergadangkan
					secara aktif.
					Contoh: investasi pada pasar modal dan deposito
					berdenominasi mata uang asing
					b. Total Pendapatan adalah total pendapatan <i>realized</i>
					dan <i>unrealized</i> pada laporan perubahan aset neto
4. Kemudahan	Proporsi portofolio	investasi	yang	tidak	k <u>Investasi yang tidak tersedia nilai pasarnya</u>
transaksi portofolio	memiliki nilai pasar				Total Investasi
investasi.					Keterangan:
					a. investasi yang tidak tersedia nilai pasarnya adalah
					investasi yang dimiliki oleh Dana Pensiun yang tidak

P	arameter atau Indikator	Keterangan
5. Penilaian investasi	a. Tingkat kehandalan valuasi portofolio investasi	aktif diperjualbelikan dan tidak tersedia nilai pasarnya dengan mudah. Contoh: penyertaan langsung, tanah dan bangunan, saham "tidur". b. Total investasi adalah total investasi pada laporan aset neto Dana Pensiun  Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam valuasi adalah sebagai berikut: a. Ketersediaan harga pasar wajar; b. Kedalaman pasar (market depth) – frekuensi instrumen investasi; c. Diperdagangkan pada harga pasar; d. Ketersediaan dan frekuensi valuasi aset; dan
	b. Reputasi penyedia jasa penilaian	e. Kehandalan model yang digunakan untuk valuasi.  Penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel II.D.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Pasar					
Peringkat	Definisi Peringkat					
Peringkat 1	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana					
(Rendah)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi					
	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko pasar tergolong					
	rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.					
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat					
	1 (rendah) antara lain sebagai berikut:					
	a. portofolio Dana Pensiun didominasi oleh instrumen keuangan					
	yang tidak kompleks;					
	b. rasio pertumbuhan investasi tinggi, berada diatas rata-rata					
	industri;					
	c. proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang					
	terpengaruh volatilitas pasar rendah;					
	d. rasio investasi terhadap aset neto sangat baik;					
	e. tujuan dan strategi investasi dirumuskan dengan sangat baik;					
	f. strategi alokasi aset sangat sesuai dengan tingkat risiko yang					
	akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) Dana Pensiun;					
	g. strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai sang					
	sesuai;					
	h. investasi Dana Pensiun terdiversifikasi dengan sangat baik;					
	i. fluktuasi nilai pasar atas aset Dana Pensiun rendah;					
	j. potensi keuntungan/kerugian aset investasi yang terpapar					
	risiko pasar rendah;					
	k. proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di					
	pasar dibandingkan dengan investasi rendah;					
	l. valuasi portofolio investasi dilakukan secara berkala dan					
	didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan peraturan					
	perundang-undangan dan ketentuan; dan					
	m. jasa penilai yag digunakan Dana Pensiun memiliki reputasi					
	yang sangat baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.					
Peringkat 2	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana					
(Sedang	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi					
Rendah)	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko pasar tergolong					
	sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan					
	datang.					

Peringkat	Definisi Peringkat		
	Con	toh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat	
	2 (s	edang rendah) antara lain sebagai berikut:	
	a.	portofolio Dana Pensiun didominasi oleh instrumen keuangan	
		yang kurang kompleks;	
	b.	rasio pertumbuhan investasi sedang tinggi, berada diatas rata-	
		rata industri;	
	c.	proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang	
		terpengaruh volatilitas pasar sedang rendah;	
	d.	rasio investasi terhadap aset neto baik;	
	e.	tujuan dan strategi investasi dirumuskan dengan baik;	
	f.	strategi alokasi aset sesuai dengan tingkat risiko yang akan	
		diambil ( <i>risk appetite</i> ) Dana Pensiun;	
	g.	strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai sesuai;	
	h.	investasi Dana Pensiun terdiversifikasi dengan baik;	
	i.	fluktuasi nilai pasar atas aset Dana Pensiun sedang rendah;	
	j.	potensi keuntungan/kerugian aset investasi yang terpapar	
		risiko pasar sedang rendah;	
	k.	proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di	
		pasar dibandingkan dengan investasi sedang rendah;	
	1.	valuasi portofolio investasi dilakukan secara berkala namun	
		terdapat beberapa yang tidak didasarkan pada dasar penilaian	
		sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan;	
		dan	
	m.	jasa penilai yag digunakan Dana Pensiun memiliki reputasi	
		yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	
Peringkat 3	Den	gan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana	
(Sedang)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi		
	kew	ajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko pasar sedang	
	selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.		
	Con	toh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat	
	3 (s	edang) antara lain sebagai berikut:	
	a.	portofilio Dana Pensiun didominasi oleh instrumen keuangan	
		yang cukup kompleks;	
	b.	rasio pertumbuhan investasi sedang dan berada pada rata-rata	
		industri;	
	<u> </u>		

Peringkat	Definisi Peringkat				
	c.	proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang			
		terpengaruh volatilitas pasar sedang;			
	d.	rasio investasi terhadap aset neto cukup baik;			
	e. tujuan dan strategi investasi dirumuskan dengan cukup ba				
	f.	strategi alokasi aset cukup sesuai dengan tingkat risiko yang			
		akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) Dana Pensiun;			
	g.	strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai cukup sesuai;			
	h.	investasi Dana Pensiun terdiversifikasi dengan cukup baik;			
	i.	fluktuasi nilai pasar atas aset Dana Pensiun sedang;			
	j.	potensi keuntungan/kerugian aset investasi yang terpapar			
		risiko pasar sedang;			
	k.	proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di			
	pasar dibandingkan dengan investasi sedang;				
	1.	valuasi portofolio investasi cukup dilakukan secara berkala			
		dan terdapat beberapa yang tidak didasarkan pada dasar			
		penilaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan			
		ketentuan; dan			
	m.	jasa penilai yag digunakan Dana Pensiun memiliki reputasi			
		yang cukup baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.			
		ngan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana			
(Sedang		siun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi			
Tinggi)		rajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko pasar sedang			
		gi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.			
		toh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat			
	4 (s	edang tinggi) antara lain sebagai berikut:			
	a.	portofolio Dana Pensiun didominasi oleh instrumen keuangan			
		yang kompleks;			
	b.	rasio pertumbuhan investasi sedang rendah dibawah rata-rata			
		industri;			
	c.	proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang			
	1	terpengaruh volatilitas pasar sedang tinggi;			
	d.	rasio investasi terhadap aset neto kurang baik;			
	e.	tujuan dan strategi investasi dirumuskan dengan kurang baik;			

Peringkat	Definisi Peringkat		
	f. strategi alokasi aset kurang sesuai dengan tingkat risiko yan	ιg	
	akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) Dana Pensiun;		
	g. strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai kuran	ıg	
	sesuai;		
	h. investasi Dana Pensiun terdiversifikasi dengan kurang baik;		
	i. fluktuasi nilai pasar atas aset Dana Pensiun sedang tinggi;		
	j. potensi keuntungan/kerugian aset investasi yang terpapa	ır	
	risiko pasar sedang tinggi;		
	k. proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia o	li	
	pasar dibandingkan dengan investasi sedang tinggi;		
	l. valuasi portofolio investasi kurang dilakukan secara berkal	la	
	dan sebagian tidak didasarkan pada dasar penilaian sesua	ai	
	dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan; dan		
	m. jasa penilai yag digunakan Dana Pensiun memiliki reputas	si	
	yang kurang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.		
Peringkat 5	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dan	ıa	
(Tinggi)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenul	ni	
	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko pasar ting	gi	
	selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat		
	5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:		
	a. portofolio Dana Pensiun didominasi oleh instrumen keuanga	n	
	yang sangat kompleks;		
	b. rasio pertumbuhan investasi sangat rendah dibawah rata-rat	:a	
	industri;		
	c. proporsi penempatan investasi per jenis investasi yan	ıg	
	terpengaruh volatilitas pasar tinggi;		
	d. rasio investasi terhadap aset neto tidak baik;		
	e. tujuan investasi strategi investasi dirumuskan dengan tida	.k	
	baik;		
	f. strategi alokasi aset tidak sesuai dengan tingkat risiko yan	ıg	
	akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) Dana Pensiun;		
	g. strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai tida	.k	
	sesuai;		
	h. investasi Dana Pensiun terdiversifikasi dengan tidak baik;		

Peringkat		Definisi Peringkat		
	i.	fluktuasi nilai pasar atas aset Dana Pensiun tinggi;		
	j.	potensi keuntungan/kerugian aset investasi yang terpapar		
		risiko pasar tinggi;		
	k.	proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di		
		pasar dibandingkan dengan investasi tinggi;		
	1.	valuasi portofolio investasi tidak dilakukan secara berkala dan		
		tidak didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan		
		peraturan; dan		
	m.	jasa penilai yag digunakan Dana Pensiun memiliki reputasi		
		yang tidak baik dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.		

Tabel II.D.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar sangat
(Kuat)	memadai, meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi
	kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)
	dan toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> sangat memadai dan
	telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis
	secara keseluruhan;
	b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS memiliki kesadaran <i>(awareness)</i> dan
	pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko
	untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko
	pasar di Dana Pensiun;
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar sangat kuat
	dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada
	seluruh level organisasi;
	d. pelaksanaan tugas /Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan
	Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat
	memadai;
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan
	dengan sangat baik;
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara
	berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;
	g. strategi manajemen untuk risiko pasar sangat memadai;
	h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko pasar
	sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area
	manajemen risiko untuk risiko pasar, sejalan dengan
	penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;
	i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar sangat
	memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,
	dan mengendalikan risiko pasar;
	j. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar sangat baik
	sehingga menghasilkan laporan risiko pasar yang

Peringkat	Definisi Peringkat
	komprehensif dan terintegrasi kepada Pengurus/Pelaksana
	Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS
	k. sumber daya manusia sangat memadai baik dari sisi
	kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko
	untuk risiko pasar;
	l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko
	pasar;
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
	sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi,
	maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas
	Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;
	n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan
	berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan
	dengan sangat memadai.
	p. fungsi kepatuhan untuk risiko pasar memiliki tugas dan
	tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan
	dengan sangat baik; dan
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun sangat sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar
(Agak kuat)	memadai, meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi
	kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis
	normal.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)
	dan toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> memadai dan telah
	sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara
	keseluruhan;
	b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan

Peringkat		Definisi Peringkat
		pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk
		risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar
		di Dana Pensiun;
	c.	budaya manajemen risiko untuk risiko pasar kuat dan
		telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level
		organisasi;
	d.	pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
		Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum memadai,
		terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan
		dapat diperbaiki dengan segera;
	e.	fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar delegasi
		kewenangan dikendalikan dan dipantau secara
		berkala, serta telah berjalan dengan baik;
	f.	strategi manajemen untuk risiko pasar memadai;
	g.	kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko pasar
		memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen
		risiko untuk risiko pasar, sejalan dengan penerapan, dan
		dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat
		kelemahan minor;
	h.	proses manajemen risiko untuk risiko pasar memadai
		dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan
		mengendalikan risiko pasar;
	i.	sistem informasi manajemen untuk risiko pasar baik
		sehingga menghasilkan laporan risiko pasar yang
		komprehensif dan terintegrasi kepada Pengurus/Pelaksana
		Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS, tetapi
		terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan
		mudah;
	j.	sumber daya manusia memadai baik dari segi kuantitas
		maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk
		risiko pasar;
	k.	sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung
		pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;
	1.	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
		internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen

Peringkat	Definisi Peringkat
	memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun
	pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS;
	m. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan
	hasil kaji ulang independen;
	n. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan
	dengan memadai;
	o. fungsi kepatuhan untuk risiko pasar memiliki tugas dan
	tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik;
	dan
	p. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun sesuai dengan
	peraturan perundang-undangan.
Peringkat 3	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar cukup
(Cukup)	memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat
	beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 3 (cukup) ini antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)
	dan toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> cukup memadai
	tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan
	strategi bisnis secara keseluruhan;
	b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan
	pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko
	untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko
	pasar di Dana Pensiun;
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar cukup kuat
	dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi
	belum selalu dilaksanakan secara konsisten;
	d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum cukup

Peringkat	Definisi Peringkat
	memadai, terdapat kelemahan pada beberapa aspek
	penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;
6	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan
	dengan cukup baik;
Í	f. delegasi kewenangan cukup baik tetapi pengendalian dan
	pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;
8	g. strategi manajemen untuk risiko pasar cukup memadai;
1	h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko pasar
	cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan
	penerapan;
i	. proses manajemen risiko untuk risiko pasar cukup
	memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,
	dan mengendalikan risiko pasar;
j	. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar memenuhi
	ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan
	termasuk pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas
	Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang
	membutuhkan perhatian manajemen;
1	k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi
	kuantitas maupun kualitatif pada fungsi manajemen risiko
	untuk risiko pasar;
1	. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko
	pasar;
1	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
	cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada
	metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;
1	n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan
	hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian
	manajemen;
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan
	dengan cukup memadai;

Peringkat	Definisi Peringkat
	p. fungsi kepatuhan untuk risiko pasar memiliki tugas dan
	tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan
	dengan cukup baik; dan
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun cukup sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar kurang
(agak lemah)	memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek
	manajemen risiko untuk risiko pasar yang membutuhkan
	tindakan korektif segera.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)
	dan toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> kurang memadai serta
	tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis
	secara keseluruhan;
	b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (awereness)
	dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS mengenai manajemen
	risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat
	risiko pasar di Dana Pensiun;
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar kurang
	kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada
	seluruh level organisasi;
	d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum kurang
	memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek
	penilaian yang memerlukan perbaikan segera;
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan
	dengan kurang baik;
	f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan
	tidak dipantau dengan baik;
	g. strategi manajemen untuk untuk risiko pasar kurang
	memadai;

Peringkat		Definisi Peringkat
	h.	terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur
		dan penetapan limit untuk risiko pasar;
	i.	proses manajemen risiko untuk risiko pasar kurang
		memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,
		dan mengendalikan risiko pasar;
	j.	terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi
		manajemen risiko pasar termasuk pelaporan kepada
		Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
		dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;
	k.	sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas
		maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk
		risiko pasar;
	1.	sistem pengendalian internal kurang efektif dalam
		mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko
		pasar;
	m.	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
		internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
		kurang memadai, terdapat beberapa kelemahan pada
		metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada
		Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
		dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;
	n.	terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji
		ulang independen yang memerlukan tindakan perbaikan
		segera;
	о.	tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai;
	p.	fungsi kepatuhan untuk risiko pasar memiliki tugas dan
		tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan
		dengan kurang baik; dan
	q.	kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
		usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai dengan
	<u> </u>	ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 5		alitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar tidak
(Lemah)		madai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek
		najemen risiko untuk risiko pasar yang tindakan
	pen	yelesaiannya di luar kemampuan manajemen.

Peringkat	Definisi Peringkat		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam		
	peringkat 5 (lemah) ini antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)		
	dan toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> tidak memadai serta		
	tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi		
	bisnis secara keseluruhan;		
	b. kesadaran <i>(awareness)</i> dan pemahaman		
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,		
	dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko		
	untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko		
	pasar di Dana Pensiun;		
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar tidak kuat		
	atau belum ada sama sekali;		
	d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,		
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat		
	kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek		
	penilaian dan tindakan, dan penyelesaiannya di luar		
	kemampuan Dana Pensiun;		
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan		
	tidak baik;		
	f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;		
	g. strategi manajemen untuk risiko pasar tidak memadai;		
	h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan,		
	prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar;		
	i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar tidak memadai		
	dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan		
	mengendalikan risiko pasar;		
	j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi		
	manajemen risiko untuk risiko pasar;		
	k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas		
	maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk		
	risiko pasar;		
	1. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam		
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko		
	pasar;		

Peringkat	Definisi Peringkat	
	m.	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
		internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
		tidak memadai, terdapat kelemahan yang sangat signifikan
		pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada
		Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
		dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;
	n.	terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan
		hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di
		luar kemampuan manajemen;
	ο.	tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai
		atau tidak ada;
	p.	fungsi kepatuhan untuk risiko pasar memiliki tugas dan
		tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan
		tidak baik; dan
	q.	kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
		usaha yang dilakukan Dana Pensiun tidak sesuai dengan
		ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.E.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

Keterangan
DPPK
Aset lancar atau investasi untuk
pemenuhan likuiditas minimum
Biaya Operasional + Biaya Investasi + Manfaat Pensiun
dan Manfaat Lain Jatuh Tempo Setahun
terangan:
Aset lancar atau investasi untuk pemenuhan likuiditas
minimum adalah tabungan, deposito on call, deposito
berjangka, sertifikat deposito pada bank serta kas
sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan Dana
Pensiun.
Biaya operasional sebagaimana disajikan dalam laporan
keuangan Dana Pensiun disetahunkan.
Biaya investasi sebagaimana disajikan dalam laporan
keuangan Dana Pensiun disetahunkan
Utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo
sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan Dana
Pensiun.
to

	Parameter atau Indikator	Keterangan
		2. DPLK
		Aset lancar atau investasi untuk
		pemenuhan likuiditas minimum
		Biaya Operasional + manfaat pensiun jatuh tempo +
		pengalihan dana ke dana pensiun lain + penarikan iuran
		Keterangan:
		1) Aset lancar atau investasi untuk pemenuhan likuiditas
		minimum adalah tabungan, deposito on call, deposito
		berjangka, sertifikat deposito pada bank serta kas
		sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan Dana
		Pensiun.
		2) Biaya operasional sebagaimana disajikan dalam laporan
		keuangan dana pensiun disetahunkan
		3) Biaya investasi sebagaimana disajikan dalam laporan
		keuangan Dana Pensiun disetahunkan
		4) Utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo
		sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan Dana
		Pensiun
I	b. Rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar	Aset Lancar
		Kewajiban Lancar

Pa	rameter atau Indikator	Keterangan
		Keterangan:
		1) Aset lancar adalah aset yang memiliki jatuh tempo kurang
		dari 1 tahun (tidak termasuk aset operasional dan aset
		lain-lain) sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan
		Dana Pensiun
		2) Kewajiban lancar adalah kewajiban yang memiliki jatuh
		tempo kurang dari 1 tahun (tidak termasuk aset
		operasional dan aset lain-lain) sebagaimana disajikan
		dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun
c.	Rasio aset lancar terhadap total aset	Aset lancar
		Total Aset
		Keterangan:
		1) Aset lancar adalah aset yang memiliki jatuh tempo kurang
		dari 1 tahun (tidak termasuk aset operasional dan aset
		lain-lain) sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan
		Dana Pensiun.
		2) Total aset sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan
		Dana Pensiun
d.	Rasio kewajiban lancar terhadap total	<u>Kewajiban Lancar</u>
	liabilitas	Total Liabilitas

	Parameter atau Indikator	Keterangan
		Keterangan:
		1) Kewajiban lancar adalah kewajiban yang memiliki jatuh
		tempo kurang dari 1 tahun sebagaimana disajikan dalam
		Laporan Keuangan Dana Pensiun.
		2) Total Liabilitas adalah Nilai Kini Aktuaria untuk PPMP dan
		Kewajiban Manfaat Pensiun untuk Program Pensiun Iuran
		Pasti (PPIP).
	e. Profil (komposisi) aset lancar dan kewajiban	Analisa terhadap rasio yaitu:
	lancar	1) rasio likuiditas minimum
		2) rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar;
		3) rasio aset lancar terhadap total aset; dan
		4) rasio kewajiban lancar terhadap total liabilitas,
		serta tren dari keempat rasio tersebut selama 5 (lima) tahun
		terakhir.
2. Profil Arus Kas	Arus kas dari aktivitas Dana Pensiun.	Arus Kas Masuk dari Aktifitas Investasi, Operasional, dan
		Pendanaan
		Arus Kas Keluar dari Aktifitas Investasi, Operasional, dan
		Pendanaan
		Keterangan:

Parameter atau Indikator	Keterangan
	1) Arus Kas dari aktifitas investasi adalah seluruh aktifitas
	investasi kecuali penempatan dan pelepasan investasi
	sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan.
	2) Arus Kas dari aktivitas operasional adalah seluruh aktifitas
	operasional kecuali penempatan dan pelepasan aset
	operasional dan aset lain-lain sebagaimana disajikan
	dalam laporan keuangan.
	3) Arus Kas dari aktivitas pendanaan adalah sebagaimana
	disajikan dalam laporan keuangan.
3. Profil Aset Jangka Aset dengan umur lebih dari 1 tahun	1. Aset Lancar Dana Pensiun dengan umur >1 tahun sesuai
Panjang	dengan informasi sebagaimana tertera dalam Laporan
	Keuangan Dana Pensiun
	2. Aset Tidak Lancar Dana Pensiun umur >1 tahun sesuai
	dengan informasi sebagaimana tertera dalam Laporan
	Keuangan Dana Pensiun
4. Profil Liabilitas Liabilitas dengan umur lebih dari 1 tahun	1. Liabilitas Dana Pensiun dengan umur >1 tahun sesuai
Jangka Panjang	dengan informasi sebagaimana tertera dalam Laporan
	Keuangan Dana Pensiun

	Parameter atau Indikator	Keterangan
		2. Liabilitas Tidak Lancar dengan umur >1 tahun sesuai
		dengan informasi sebagaimana tertera Laporan Keuangan
		Dana Pensiun
5. Perbandingan	Aset dan Liabilitas dengan umur lebih dari 1 tahun	Total Aset Jangka Panjang x 100%
antara aset jangka		Total Liabilitas Jangka Panjang
panjang dan		Keterangan:
liabilitas jangka		1) Perbandingan antara aset jangka panjang dan liabilitas
panjang		jangka panjang didapatkan dari Laporan Keuangan Dana
		Pensiun
		2) Aset dengan umur >1 tahun sesuai dengan informasi
		sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Dana
		Pensiun
		3) Liabilitas dengan umur <1 tahun sesuai dengan informasi
		sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Dana
		Pensiun
6. Selisih antara	a. Selisih antara tingkat bunga teknis dan	Cukup jelas.
ekspektasi kinerja	capaian kinerja investasi (PPMP) yang terkait	
investasi dan	dengan pendanaan.	
capaian kinerja	b. Selisih antara capaian hasil investasi yang	
investasi	terkait dengan rentabilitas	

Tabel II.E.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat		
Peringkat 1	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana		
(Rendah)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi		
	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko likuiditas		
	tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang		
	akan datang.		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat		
	1 (rendah) antara lain sebagai berikut:		
	a. memiliki struktur aset lancar tidak kompleks;		
	b. terekspos tidak signifikan terhadap risiko tingkat		
	pengembalian liabilitas dan risiko nilai tukar liabilitas yang		
	berpotensi merugikan Dana Pensiun;		
	c. memiliki aset lancar berkualitas tinggi yang sangat memadai		
	untuk menutup liabilitas jatuh tempo;		
	d. terdapat <i>gap</i> yang tidak signifikan antara rata-rata jangka		
	waktu kekayaan dengan rata-rata jangka waktu liabilitas Dana		
	Pensiun; dan		
	e. Penetapan tingkat likuiditas sangat memperhitungkan jenis,		
	sifat, dan jangka waktu investasi yang dimiliki Dana Pensiun.		
Peringkat 2	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana		
(Sedang	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi		
Rendah)	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko likuiditas		
	tergolong sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa		
	yang akan datang.		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat		
	2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:		
	a. memiliki struktur aset lancar kurang kompleks;		
	b. terekspos kurang signifikan terhadap risiko tingkat		
	pengembalian liabilitas dan risiko nilai tukar liabilitas yang		
	berpotensi merugikan Dana Pensiun;		
	c. memiliki aset lancar berkualitas tinggi yang memadai untuk		
	menutup liabilitas jatuh tempo;		
	d. terdapat <i>gap</i> yang kurang signifikan antara rata-rata jangka		
	waktu kekayaan dengan rata-rata jangka waktu liabilitas Dana		

Peringkat	Definisi Peringkat		
	Pensiun, yang diakibatkan oleh fakstor eksternal diantaranya		
	perubahan tingkat bunga dan perubahan kurs; dan		
	e. penetapan tingkat likuiditas memperhitungkan jenis, sifat, dan		
	jangka waktu investasi yang dimiliki oleh Dana Pensiun.		
Peringkat 3	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana		
(Sedang)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi		
	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko likuiditas		
	tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang		
	akan datang.		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat		
	3 (sedang) antara lain sebagai berikut:		
	a. memiliki struktur aset lancar cukup kompleks;		
	b. terekspos cukup signifikan terhadap risiko tingkat		
	pengembalian liabilitas dan risiko nilai tukar liabilitas yang		
	berpotensi merugikan Dana Pensiun;		
	c. memiliki aset lancar berkualitas tinggi yang cukup memadai		
	untuk menutup liabilitas jatuh tempo;		
	d. terdapat gap yang cukup signifikan antara rata-rata jangka		
	waktu kekayaan dengan rata-rata jangka waktu liabilitas Dana		
	Pensiun yang diakibatkan oleh faktor eksternal diantaranya		
	perubahan tingkat bunga, perubahan kurs, dan faktor internal		
	seperti kebijakan valuasi aset yang tidak dicocokkan dengan		
	liabilitas yang dimiliki; dan		
	e. penetapan tingkat likuiditas cukup memperhitungkan jenis,		
	sifat dan jangka waktu investasi yang dimiliki oleh Dana		
	Pensiun.		
Peringkat 4	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana		
(Sedang	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi		
Tinggi)	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko likuiditas		
	tergolong sedang tinggi selama periode waktu tertentu pada masa		
	yang akan datang.		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat		
	4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:		
	a. memiliki struktur aset lancar kompleks;		

Peringkat	Definisi Peringkat		
	b. terekspos secara signifikan terhadap risiko tingkat		
	pengembalian liabilitas dan risiko nilai tukar liabilitas yang		
	berpotensi mengancam keberlangsungan usaha Dana Pensiun;		
	c. memiliki aset lancar berkualitas tinggi yang kurang memadai		
	untuk menutup liabilitas jatuh tempo, sehingga terdapat		
	concerns atas kualitas aset lancar Dana Pensiun;		
	d. terdapat <i>gap</i> yang signifikan antara rata-rata jangka waktu		
	kekayaan dengan rata-rata jangka waktu liabilitas Dana		
	Pensiun yang diindikasikan akan mengancam		
	keberlangsungan usaha Dana Pensiun dalam jangka waktu		
	pendek; dan		
	e. penetapan tingkat likuiditas kurang memperhitungkan jenis,		
	sifat dan jangka waktu investasi.		
Peringkat 5	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana		
(Tinggi)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi		
	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko likuiditas		
	tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang		
	akan datang.		
	ntoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat		
	5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:		
	a. memiliki struktur aset lancar sangat kompleks;		
	b. terekspos sangat signifikan terhadap risiko tingkat		
	pengembalian liabilitas dan risiko nilai tukar liabilitas yang		
	sangat tinggi yang mengancam kerlangsungan usaha Dana		
	Pensiun;		
	c. kualitas aset lancar buruk dan tidak memadai untuk menutup		
	liabilitas jatuh tempo;		
	d. Terdapat <i>gap</i> yang sangat signifikan antara rata-rata jangka		
	waktu kekayaan dengan rata-rata jangka waktu liabilitas Dana		
	Pensiun yang diindikasikan akan mengancam		
	keberlangsungan usaha Dana Pensiun; dan		
	e. Penetapan tingkat likuiditas tidak memperhitungkan jenis,		
	sifat, dan jangka waktu.		

Tabel II.E.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas
(Kuat)	sangat memadai, meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi
	kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 1 (kuat) ini antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)
	dan toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> sangat memadai dan
	telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis
	secara keseluruhan;
	b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan
	pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko
	untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat
	risiko likuiditas di Dana Pensiun;
	c. mekanisme pelaporan Dana Pensiun yang memuat isu-isu
	risiko pengelolaan aset dan liabilitas sangat baik;
	d. Dana Pensiun memiliki dan menerapkan manajemen
	matching aset dan liabilitas atau kesesuaian antara alokasi
	aset dan jangka tempo liabilitas sangat baik;
	e. sistem analisis dan peringatan dini atas pengelolaan
	likuiditas Dana Pensiun sangat memadai;
	f. evaluasi berkala oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS atas pengelolaan likuiditas
	Dana Pensiun sangat memadai;
	g. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat
	kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada
	seluruh level organisasi;
	h. pelaksanaan tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau
	Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan sangat
	memadai;
	i. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas
	independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang
	jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;

Peringkat	Definisi Peringkat	
	j.	delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara
		berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;
	k.	strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat
		sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan
		toleransi risiko likuiditas;
	1.	kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko
		likuiditas sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area
		manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan
		penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;
	m.	proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat
		memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,
		dan mengendalikan risiko likuiditas;
	n.	sistem informasi manajemen risiko untuk risiko likuiditas
		sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko likuiditas
		yang komprehensif dan terintegrasi kepada Pengurus/
		Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau
		DPS;
	о.	sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas
		maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk
		risiko likuiditas;
	p.	sistem pengendalian internal sangat efektif dalam
		mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko
		likuiditas;
	q.	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
		internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
		sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi,
		maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas
		Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;
	r.	secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan
		berdasarkan hasil kaji ulang independen;
	s.	tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan
		dengan sangat memadai;
	t.	fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan
		tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan
		dengan sangat baik; dan

Peringkat	Definisi Peringkat			
	u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan			
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun sangat sesuai dengan			
	ketentuan peraturan perundang-undangan.			
Peringkat 2	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas			
(Agak Kuat)	memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat			
	diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.			
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam			
	peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:			
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)			
	dan toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> memadai dan telah			
	sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara			
	keseluruhan;			
	b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,			
	dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan			
	pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk			
	risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko			
	likuiditas di Dana Pensiun;			
	c. mekanisme pelaporan Dana Pensiun yang memuat isu-isu			
	risiko pengelolaan asset dan liabilitas baik namun belum			
	diterapkan;			
	d. Dana Pensiun memiliki dan menerapkan manajemen			
	matching aset dan liabilitas atau kesesuaian antara alokasi			
	aset dan jangka tempo liabilitas dengan baik, namun tidak			
	dilakukan secara berkelanjutan;			
	e. sistem analisis dan peringatan dini atas pengelolaan			
	likuiditas Dana Pensiun memadai, namun tidak dilakukan			
	secara berkelanjutan;			
	f. evaluasi berkala oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,			
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS atas pengelolaan likuiditas			
	Dana Pensiun memadai;			
	g. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kuat			
	dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh			
	level organisasi;			
	h. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,			
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum memadai,			

Peringkat	Definisi Peringkat			
		terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan		
		dapat diperbaiki dengan segera;		
	i.	fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas		
		independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang		
		jelas, dan telah berjalan dengan baik, terdapat kelemahan		
		minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;		
	j.	delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara		
		berkala serta telah berjalan dengan baik;		
	k.	strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas sejalan		
		dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko		
		likuiditas;		
	1.	kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko		
		likuiditas memadai dan tersedia untuk seluruh area		
		manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan		
		penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai		
		meskipun terdapat kelemahan minor;		
	m.	proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas		
		memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,		
		dan mengendalikan risiko likuiditas;		
	n.	sistem informasi manajemen risiko untuk risiko likuiditas		
		baik termasuk pelaporan risiko likuiditas kepada		
		Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,		
		dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat		
		diperbaiki dengan mudah;		
	o.	sumber daya manusia memadai dari segi kuantitas maupun		
		kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko		
		likuiditas;		
	p.	sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung		
		pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;		
	q.	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit		
		internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen		
		memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun		
		pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,		
		Dewan Pengawas, dan/atau DPS;		
	1			

Peringkat	Definisi Peringkat			
	r. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan			
	hasil kaji ulang independen;			
	s. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan			
	dengan memadai;			
	t. fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan			
	tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik;			
	dan			
	u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan			
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun sesuai dengan			
	ketentuan peraturan perundang-undangan.			
Peringkat 3	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas			
(Cukup)	cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi,			
	terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian			
	manajemen.			
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam			
	peringkat 3 (cukup) ini antara lain sebagai berikut:			
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)			
	dan toleransi risiko (risk tolerance) cukup memadai tetapi			
	tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi			
	bisnis secara keseluruhan;			
	b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,			
	dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan			
	pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko			
	untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat			
	risiko likuiditas di Dana Pensiun;			
	c. mekanisme pelaporan Dana Pensiun yang memuat isu-isu risiko pengelolaan aset dan liabilitas cukup baik, namun			
	belum dilakukan secara berkelanjutan;			
	d. Dana Pensiun memiliki dan menerapkan manajemen			
	matching aset dan liabilitas dengan cukup baik, tetapi tidak			
	mencakup seluruh jenis asset dan liabilitas;			
	e. sistem analisis dan peringatan dini atas pengelolaan			
	likuiditas Dana Pensiun cukup memadai, namun tidak			
	mencakup seluruh jenis asset dan liabilitas;			
	menediap seraran jems asser dan nasintas,			

Peringkat	Definisi Peringkat			
f.	evaluasi berkala oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,			
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS atas pengelolaan likuiditas			
	Dana Pensiun cukup memadai, namun belum dilakukan			
	secara berkelanjutan;			
g	budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup			
	kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi			
	belum selalu dilaksanakan secara konsisten;			
h	. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,			
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS terkait manajemen risiko			
	likuiditas secara umum cukup memadai, tetapi terdapat			
	kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu			
	mendapat perhatian manajemen;			
i.	fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas			
	cukup baik, terdapat beberapa kelemahan termasuk			
	pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,			
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan			
	perhatian manajemen;			
j.	delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan			
	pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;			
k	. strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup			
	sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan			
	toleransi risiko likuiditas;			
1.	kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko			
	likuiditas cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten			
	dengan penerapan;			
m	. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup			
	memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,			
	dan mengendalikan risiko likudiitas;			
n	. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas			
	memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa			
	kelemahan termasuk pelaporan kepada			
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,			
	dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;			

Peringkat	Definisi Peringkat				
	o. sumber daya manusia cukup memadai dari sisi kuantitas				
	maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk				
	risiko likuiditas;				
	p. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam				
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko				
	likuiditas;				
	q. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit				
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen				
	cukup memadai, terdapat beberapa kelemahan pada				
	metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada				
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,				
	dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;				
	r. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan				
	hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian				
	manajemen;				
	s. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan				
	dengan cukup memadai;				
	t. fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan				
	tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan				
	dengan cukup baik; dan				
	u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan				
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun cukup sesuai dengan				
	ketentuan peraturan perundang-undangan.				
Peringkat 4	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas				
(Agak Lemah)	kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai				
	aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang				
	membutuhkan tindakan korektif segera.				
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam				
	peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:				
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)				
	dan toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> kurang memadai dan				
	tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis				
	secara keseluruhan;				
	b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (awareness)				
	dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,				

Peringkat	Definisi Peringkat
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS mengenai manajemen
	risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan
	tingkat risiko likuiditas di Dana Pensiun;
•	c. mekanisme pelaporan Dana Pensiun yang memuat isu-isu
	risiko pengelolaan aset dan liabilitas kurang baik, masih
	dalam penyusunan dan belum diterapkan;
•	d. Dana Pensiun memiliki dan menerapkan manajemen
	matching aset dan liabilitas dengan kurang baik;
(	e. Dana Pensiun memiliki sistem analisis dan peringatan dini
	atas pengelolaan likuiditas, namun kurang memadai dan
	belum diterapkan;
İ	f. evaluasi berkala oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS atas pengelolaan likuiditas
	Dana Pensiun kurang memadai dan belum dilakukan
	secara berkelanjutan;
	g. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang
	kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada
	setiap level organisasi;
	h. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS umum kurang memadai,
	terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang
	memerlukan perbaikan segera;
į	i. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen
	risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan perbaikan
	segera;
j	j. delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan
	tidak dipantau dengan baik;
	k. strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang
	sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan
	toleransi risiko likuiditas;
]	l. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur,
	dan penetapan limit untuk risiko likuiditas;
ļ i	m. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang
	memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,
	dan mengendalikan risiko likuiditas;

Peringkat	Definisi Peringkat				
	n. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi				
	manajemen untuk risiko likuiditas termasuk pelaporan				
	kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan				
	Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan				
	segera;				
	o. sumber daya manusia kurang memadai dari sisi kuantitas				
	maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk				
	risiko likuiditas;				
	p. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam				
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko				
	likuiditas;				
	q. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit				
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen				
	kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi,				
	frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana				
	Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang				
	memerlukan perbaikan segera;				
	r. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji				
	ulang independen yang memerlukan tindakan perbaikan				
	segera;				
	s. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai;				
	t. fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan				
	tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan				
	dengan kurang baik; dan				
	u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan				
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai dengan				
Davin at at 5	ketentuan peraturan perundang-undangan.				
Peringkat 5	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas				
(Lemah)	tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai				
	aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas di mana				
	tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.  Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam				
	peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:				
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)				
	dan toleransi risiko (risk tolerance) tidak memadai serta				
	dan toleranor rione (ron tolerance) trak incliadar serta				

Peringkat	Definisi Peringkat				
		tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi			
		bisnis secara keseluruhan;			
	b.	kesadaran (awareness) dan pemahaman			
		Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,			
		dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko			
		untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat			
		risiko likuiditas di Dana Pensiun;			
	c.	Dana Pensiun belum memiliki mekanisme pelaporan yang			
		memuat isu-isu risiko pengelolaan asset dan liabilitas;			
	d.	Dana Pensiun tidak memiliki manajemen matching asset			
		dan liabilitas atau kesesuaian antara alokasi aset dan			
		jangka tempo liabilitas;			
	e.	Dana Pensiun tidak memiliki sistem analisis dan peringatan			
		dini atas pengelolaan likuiditas;			
	f.	Dana Pensiun tidak memiliki prosedur evaluasi berkala oleh			
		Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,			
		dan/atau DPS atas pengelolaan likuiditas Dana Pensiun;			
	g.	budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak			
		kuat atau belum ada sama sekali;			
	h.	pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,			
		Dewan Pengawas, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat			
		kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek			
		penilaian dan tindakan, dan penyelesaiannya di luar			
		kemampuan Dana Pensiun;			
	i.	terdapat kelemahan sangat signifikan pada fungsi			
		manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan			
		perbaikan fundamental;			
	j.	delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;			
	k.	strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak			
		sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan			
		toleransi risiko likuiditas;			
	1.	terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan,			
		prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas;			

Peringkat		Definisi Peringkat				
	m.	proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak				
		memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,				
		dan mengendalikan risiko likuiditas;				
	n.	terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi				
		manajemen risiko umtuk risiko likuiditas;				
	o.	sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas				
		maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk				
		risiko likuiditas;				
	p.	sistem pengendalian internal tidak efektif dalam				
		mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko				
		likuiditas;				
	q.	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit				
		internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen				
		tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi,				
		frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana				
		Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang				
		memerlukan perbaikan fundamental;				
	r.	terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan				
		hasil kaji ulang independen di mana tindakan perbaikannya				
		di luar kemampuan manajemen;				
	s.	tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai				
		atau tidak ada;				
	t.	fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan				
		tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan				
		tidak baik; dan				
	u.	kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan				
		usaha yang dilakukan Dana Pensiun tidak sesuai dengan				
		ketentuan peraturan perundang-undangan.				

Tabel II.F.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

		ameter atau Indikator	Keterangan
1. Ketiadaan/ perubahan peraturan perundang- undangan	a. b.	Penggunaan best practice atas suatu standar perjanjian yang biasa digunakan oleh Dana Pensiun masih mengacu pada perjanjian yang belum terkini walaupun telah ada perubahan best practice atau	Ketiadaan peraturan perundang-undangan/acuan pada peraturan perundang-undangan yang belum terkini menyebabkan semakin lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu transaksi yang belum ada aturan yang jelas/belum mengacu pada aturan terkini karena penegakan hukum atas transaksi ini menjadi sulit untuk dilakukan sehingga berpotensi menimbulkan Risiko Hukum.
2. Kelemahan aspek yuridis ( <i>legal issues</i> )		perjanjian.	Kelemahan perikatan yang dilakukan oleh Dana Pensiun merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa pada kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi Dana Pensiun.

	Para	meter atau Indikator				Keteranga	n		
	c.	Pemahaman para pihak terkait dengan	Yang d	dimaksud	dengan	perjanjiar	n adalah	perjanjia	n yang
		perjanjian, terutama mengenai risiko yang	dilakuka	an Dana P	ensiun de	engan pihal	k ketiga. C	ontoh piha	k ketiga
		ada dalam suatu transaksi yang kompleks	yaitu a	ıkuntan p	oublik, a	ktuaris, a	dministra	or, dan i	nanajer
		dan menggunakan istilah yang sulit	investas	si.					
		dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat							
		umum.							
	d.	Tidak dapat dilaksanakannya sebagian							
		atau keseluruhan suatu perjanjian.							
	e.	Keberadaan dokumen pendukung terkait							
		perjanjian yang dilakukan oleh Dana							
		Pensiun dengan pihak ketiga.							
	f.	Penggunaan pilihan hukum Indonesia atas							
		perjanjian yang diadakan oleh Dana							
		Pensiun dan juga penggunaan forum							
		penyelesaian sengketa.							
3. Litigasi/	a.	Riwayat tuntutan hukum kepada Dana	Litigasi	dapat terj	adi kareı	na adanya	gugatan a	ıtau tuntut	an dari
penyelesaian		Pensiun.	stakeho	lder/count	terparty	kepada D	ana Pens	iun baik	melalui
sengketa	b.	Besarnya nominal gugatan dan estimasi	pengadi	lan maup	un di lua	ar pengadil	lan. Guga	tan atau ti	untutan
		kerugian yang mungkin dialami oleh Dana	tersebut	t pada das	arnya me	nimbulkan	biaya yan	g dapat me	rugikan
		Pensiun akibat dari tuntutan hukum.	kondisi	Dana Pens	siun.				

Par	rameter atau Indikator	Keterangan
c.	Besarnya kerugian yang dialami oleh Dana	
	Pensiun karena suatu putusan dari	
	pengadilan yang telah memiliki kekuatan	
	hukum tetap dibandingkan dengan	
	kekayaan Dana Pensiun.	
d.	. Dasar dari gugatan yang terjadi dan pihak	
	yang tergugat atau menggugat Dana	
	Pensiun dalam suatu gugatan yang	
	diajukan serta tindakan dari Pengurus	
	atas suatu gugatan yang diajukan.	
e.	Kemungkinan timbulnya gugatan yang	
	serupa karena adanya standar perjanjian	
	yang sama dan estimasi total kerugian	
	yang mungkin timbul dibandingkan	
	dengan kekayaan Dana Pensiun.	

Tabel II.F.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat					
Peringkat 1	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana					
(Rendah)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi					
	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko hukum tergolong					
	rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang a					
	datang.					
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat					
	1 (rendah) antara lain sebagai berikut:					
	a. terdapat transaksi dan/atau aktivitas Dana Pensiun yang					
	belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-					
	undangan dengan jumlah yang tidak signifikan;					
	b. tidak memiliki kasus hukum yang terkait dengan kekayaan					
	Dana Pensiun;					
	c. tidak terdapat Bukti Kepemilikan Kekayaan Dana Pensiun					
	yang tidak atas nama Dana Pensiun; dan					
	d. kontrak/perjanjian yang dimiliki Dana Pensiun dengan pihak					
	ketiga sangat memadai.					
Peringkat 2	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana					
(Sedang	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi					
Rendah)	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko hukum tergolong					
	sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akar					
	datang.					
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat					
	2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:					
	a. terdapat transaksi dan/atau aktivitas Dana Pensiun yang					
	belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-					
	undangan dengan jumlah yang kurang signifikan;					
	b. terdapat kasus hukum yang terkait dengan kekayaan Dana					
	Pensiun, dengan dampak finansial terhadap nilai kekayaan					
	sebesar < 10% dari aset neto;					
	c. terdapat Bukti Kepemilikan Kekayaan Dana Pensiun yang					
	tidak atas nama Dana Pensiun sebesar < 10% dari total aset					
	investasi; dan					
	d. kontrak/perjanjian yang dimiliki Dana Pensiun dengan pihak					
	ketiga memadai.					

Peringkat	Definisi Peringkat				
Peringkat 3	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana				
(Sedang)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memen				
	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko hukum tergolon				
	sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.				
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat				
	3 (sedang) antara lain sebagai berikut:				
	a. terdapat transaksi dan/atau aktivitas Dana Pensiun yang				
	belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-				
	undangan dengan jumlah yang cukup signifikan;				
	b. terdapat kasus hukum yang terkait dengan kekayaan Dana				
	Pensiun, dengan dampak finansial sebesar 10% ≤ nilai				
	kekayaan < 20% dari aset neto.				
	c. terdapat Bukti Kepemilikan Kekayaan Dana Pensiun yang				
	tidak atas nama Dana Pensiun sebesar 10% ≤ total aset				
	investasi < 20%; dan				
	d. kontrak/perjanjian yang dimiliki Dana Pensiun dengan pihak				
	ketiga cukup memadai.				
Peringkat 4	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana				
(Sedang	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi				
Tinggi)	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko hukum tergolong				
	sedang tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan				
	datang.				
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat				
	4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:				
	a. terdapat transaksi dan/atau aktivitas Dana Pensiun yang				
	belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-				
	undangan dengan jumlah signifikan;				
	b. terdapat kasus hukum yang terkait dengan kekayaan Dana				
	Pensiun, dengan dampak finasial sebesar 20% ≤ nilai kekayaan				
	≤ 25% dari aset neto;				
	c. terdapat Bukti Kepemilikan Kekayaan Dana Pensiun yang tidak atas nama Dana Pensiun sebesar 20% ≤ total aset				
	investasi ≤ 25%; dan				
	d. kontrak/perjanjian yang dimiliki Dana Pensiun dengan pihak				
	ketiga kurang memadai.				
	Acuga Kurang memauar.				

Peringkat	Definisi Peringkat				
Peringkat 5	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana				
(Tinggi)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuh				
	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko hukum tergolong				
	tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.				
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat				
	5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:				
	a. terdapat transaksi dan/atau aktivitas Dana Pensiun yang				
	belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-				
	undangan dengan jumlah yang sangat signifikan;				
	b. terdapat kasus hukum yang terkait dengan kekayaan Dana				
	Pensiun, dengan dampak finansial terhadap nilai kekayaan				
	sebesar > 25% aset neto;				
	c. terdapat Bukti Kepemilikan Kekayaan Dana Pensiun yang				
	tidak atas nama Dana Pensiun > 25% dari total aset investasi;				
	dan				
	d. kontrak/perjanjian yang dimiliki Dana Pensiun dengan pihak				
	ketiga tidak memadai.				

Tabel II.F.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum sangat
(Kuat)	memadai, meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan
	tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)
	dan toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> sangat memadai dan telah
	sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara
	keseluruhan;
	b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan
	pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko
	untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat
	risiko hukum di Dana Pensiun;
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum sangat kuat
	dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada
	seluruh level organisasi;
	d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat
	memadai;
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum independen,
	memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah
	berjalan dengan sangat baik;
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara
	berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;
	g. strategi manajemen untuk risiko hukum sangat sejalan
	dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan
	toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> ;
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko
	hukum sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area
	manajemen risiko untuk risiko hukum, sejalan dengan
	penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;

Peringkat	Definisi Peringkat
	i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum sangat
	memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,
	dan mengendalikan risiko hukum;
	j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum sangat
	baik sehingga menghasilkan laporan risiko hukum yang
	komprehensif dan terintegrasi kepada Pengurus/Pelaksana
	Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;
	k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas
	maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk
	risiko hukum;
	l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko
	hukum;
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
	sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun
	pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS;
	n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan
	berdasarkan hasil kaji ulang independen;
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan
	dengan sangat memadai;
	p. fungsi kepatuhan untuk risiko hukum memiliki tugas dan
	tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan
	sangat baik; dan
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun sangat sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum
(Agak Kuat)	memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang
	dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)
	dan toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> memadai dan telah sejalan

Peringkat		Definisi Peringkat
		dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara
		keseluruhan;
	b.	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
		dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan
		pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk
		risiko hukum, sumber risiko hokum, dan tingkat risiko
		hokum di Dana Pensiun;
	c.	budaya manajemen risiko untuk risiko hukum kuat dan
		telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level
		organisasi;
	d.	pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
		Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum memadai,
		terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan
		dapat diperbaiki dengan segera;
	e.	fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum memiliki tugas
		dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan
		baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat
		diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;
	f.	delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara
		berkala, dan telah berjalan dengan baik;
	g.	strategi manajemen untuk risiko hukum sejalan dengan
		tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi
		risiko (risk tolerance);
	h.	kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko
		hukum memadai dan tersedia untuk seluruh area
		manajemen risiko untuk risiko hukum, sejalan dengan
		penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai
		meskipun terdapat kelemahan minor;
	i.	proses manajemen risiko untuk risiko hukum memadai
		dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan
		mengendalikan risiko hukum;
	j.	sistem informasi manajemen untuk risiko hukum baik
		termasuk pelaporan risiko hukum kepada
		Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,

Peringkat	Definisi Peringkat
	dan/atau DPS tetapi terdapat kelemahan minor tetapi dapat
	diperbaiki dengan mudah;
	k. sumber daya manusia memadai dari sisi kuantitas maupun
	kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko
	hukum;
	1. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung
	pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
	memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun
	pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS;
	n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil
	kaji ulang independen;
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan
	dengan memadai;
	p. fungsi kepatuhan untuk risiko hukum memiliki tugas dan
	tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik;
	dan
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 3	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum cukup
(Cukup)	memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat
	beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)
	dan toleransi risiko (risk tolerance) cukup memadai tetapi
	tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi
	bisnis secara keseluruhan;
	b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan
	pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko

Peringkat		Definisi Peringkat
		untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat
		risiko hukum di Dana Pensiun.;
	c.	budaya manajemen risiko untuk risiko hukum cukup kuat
		dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum
		selalu dilaksanakan secara konsisten;
	d.	pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
		Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum cukup
		memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek
		penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;
	e.	fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum cukup baik,
		tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan
		kepada Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan
		Pengawas Syariah yang membutuhkan perhatian
		manajemen;
	f.	delegasi kewenangan cukup baik tetapi pengendalian dan
		pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;
	g.	strategi manajemen untuk risiko hukum cukup sejalan
		dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan
		toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> ;
	h.	kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko
		hukum cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan
		penerapan;
	i.	proses manajemen risiko untuk risiko hukum cukup
		memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,
		dan mengendalikan risiko hukum;
	j.	sistem informasi manajemen untuk risiko hukum memenuhi
		ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan
		termasuk pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas
		Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang
		membutuhkan perhatian manajemen;
	k.	sumber daya manusia cukup memadai dari sisi kuantitas
		maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk
		risiko hukum;

Peringkat	Definisi Peringkat
	l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko
	hukum;
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
	cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada
	metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;
	n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil
	kaji ulang independen yang memerlukan perhatian
	manajemen;
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan
	dengan cukup memadai;
	p. fungsi kepatuhan untuk risiko hukum memiliki tugas dan
	tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan
	cukup baik; dan
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun cukup sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum
(Agak Lemah)	kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai
	aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang membutuhkan
	tindakan korektif segera.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)
	dan toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> kurang memadai dan
	tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis
	secara keseluruhan;
	b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (awareness)
	dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS mengenai manajemen
	risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan
	tingkat risiko hukum di Dana Pensiun;

Peringkat		Definisi Peringkat
	c.	budaya manajemen risiko untuk risiko hukum kurang kuat
		dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level
		organisasi;
	d.	pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
		Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum kurang
		memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian
		yang memerlukan perbaikan segera;
	e.	terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko
		untuk risiko hukum yang memerlukan perbaikan segera;
	f.	delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak
		dipantau dengan baik;
	g.	strategi manajemen untuk risiko hukum kurang sejalan
		dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan
		toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> ;
	h.	terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur,
		dan penetapan limit untuk risiko hukum;
	i.	proses manajemen risiko untuk risiko hukum kurang
		memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,
		dan mengendalikan risiko hukum;
	j.	terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi
		manajemen untuk risiko hukum termasuk pelaporan kepada
		Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
		dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;
	k.	sumber daya manusia kurang memadai dari sisi kuantitas
		maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk
		risiko hukum;
	1.	sistem pengendalian internal kurang efektif dalam
		mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko
		hukum;
	m.	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
		internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
		kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi,
		frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana
		Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang
		membutuhkan perbaikan segera;

Peringkat	Definisi Peringkat
	n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji
	ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan
	segera;
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai;
	p. fungsi kepatuhan untuk risiko hukum memiliki tugas dan
	tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan
	dengan kurang baik; dan
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 5	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum tidak
(Lemah)	memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek
	manajemen risiko untuk risiko hukum di mana tindakan
	penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)
	dan toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> tidak memadai dan tidak
	terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis
	Dana Pensiun secara keseluruhan;
	b. kesadaran (awareness) dan pemahaman
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko
	untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat
	risiko hukum di Dana Pensiun;
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum tidak kuat
	atau belum ada sama sekali;
	d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat
	kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek
	penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar
	kemampuan Dana Pensiun;
	e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko
	untuk risiko hukum yang membutuhkan perbaikan
	fundamental;
	1

Peringkat		Definisi Peringkat
	f.	delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;
	g.	strategi manajemen untuk risiko hukum tidak sejalan
		dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan
		toleransi risiko <i>(risk tolerance)</i> ;
	h.	terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan,
		prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum;
	i.	proses manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai
		dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan
		mengendalikan risiko hukum;
	j.	terdapat kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi
		manajemen untuk risiko hukum;
	k.	sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas
		maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk
		risiko hukum;
	1.	sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung
		pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;
	m.	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
		internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
		tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi,
		frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana
		Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang
	<b>n</b>	membutuhkan perbaikan fundamental;
	n.	terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di
		luar kemampuan manajemen;
	0.	tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau
	0.	tidak ada;
	p.	fungsi kepatuhan untuk risiko hukum memiliki tugas dan
	β.	tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan
		tidak baik; dan
	q.	kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
	1	usaha yang dilakukan Dana Pensiun tidak sesuai dengan
		ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.G.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

Tabel II.G.1: Parameter atau indikator Penilaian Risiko inneren untuk Risiko Kepatunan				
Parameter atau Indikator			Keterangan	
1. Jenis dan	a.	Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan	Cakupan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap	
signifikansi		yang dilakukan oleh Dana Pensiun	ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan	
pelanggaran yang	b.	Jumlah sanksi denda kewajiban	komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk sanksi yang	
dilakukan		membayar yang dikenakan kepada Dana	dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Dana Pensiun.	
		Pensiun dari otoritas.	Contoh surat pemberitahuan, surat peringatan, surat teguran,	
	c.	Ketidakpatuhan terhadap komitmen	surat pengenaan denda dan lain-lain sesuai dengan ketentuan	
		kepada Otoritas Jasa Keuangan dan	yang berlaku.	
		otoritas terkait lainnya.		
	d.	Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan	Pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah	
		atas penerapan prinsip syariah	diantaranya adalah pelanggaran atas fatwa yang diterbitkan oleh	
		yangdilakukan oleh Dana Pensiun	DSN ataupun standar-standar lainnya yang berlaku secara umum	
		berdasarkan temuan DPS.	pada sektor keuangan syariah.	
2. Frekuensi	a.	Jenis dan frekuensi pelanggaran terhadap	Tren ketidakpatuhan Dana Pensiun dan akumulasi pelanggaran	
pelanggaraan		peraturan dan ketidakpatuhan terhadap	selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk mengetahui apakah jenis	
(termasuk sanksi)		komitmen, yang sama yang ditemukan	pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap komitmen yang	
yang dilakukan dan		setiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun	dilakukan Dana Pensiun berulang ataukah memang atas	
track record		terakhir.	kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh Dana	
			Pensiun.	

	Parameter atau Indikator	Keterangan
ketidakpatuhan	b. Akumulasi jenis pelanggaran terhadap	
Dana Pensiun	peraturan dan ketidakpatuhan terhadap	
	komitmen yang ditemukan setiap	
	tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	
	c. Tindak lanjut atas temuan pelanggaran	
	dan komitmen tersebut oleh Dana	
	Pensiun.	
3. Perilaku yang	Pelanggaran dilakukan dengan sengaja atau	Perilaku yang mendasari suatu pelanggaran merupakan hal yang
mendasari	disebabkan kelalaian.	penting dipahami, yaitu apakah suatu pelanggaran merupakan
pelanggaran		suatu tindakan yang di sengaja atau suatu kelalaian.
4. Tindak lanjut atas	Tindak lanjut atas pelanggaran ketentuan	Dana Pensiun menindaklanjuti hal-hal yang menyebabkan
pelanggaran	peraturan perundang-undangan dan/atau	pelanggaran terhadap peraturan dan/atau komitmen kepada
	pemenuhan komitmen termasuk pemenuhan	Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas terkait lainnya sesuai
	atas rencana tindak (action plan) yang	dengan jangka waktu yang ditetapkan.
	disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan	Yang dimaksud dengan otoritas terkait lainnya adalah otoritas yang
	dan otoritas terkait lainnya.	memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga
		jasa keuangan. Contoh otoritas terkait lainnya antara lain Pusat
		Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi
		Pemberantasan Korupsi, dan Kementerian Keuangan.

Tabel II.G.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

Deringlant	Repatunan  Definisi Peringkat
Peringkat	G
Peringkat 1	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana
(Rendah)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi
	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko kepatuhan
	tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang
	akan datang.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat
	1 (rendah) antara lain sebagai berikut:
	a. tidak terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-
	undangan;
	b. rekam jejak (track record) kepatuhan Dana Pensiun terhadap
	Otoritas Jasa keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sangat
	baik;
	c. Dana Pensiun memenuhi seluruh komitmen dengan Pengawas
	Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas terkait lainnya; dan
	d. tidak terdapat pelanggaran prinsip syariah atas aktivitas Dana
	Pensiun.
Peringkat 2	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana
(Sedang	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi
Rendah)	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko kepatuhan
	tergolong sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa
	yang akan datang.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat
	2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:
	a. terdapat pelanggaran yang relatif minor dan dapat segera
	diperbaiki oleh Dana Pensiun pada periode penilaian;
	b. rekam jejak ( <i>track record</i> ) kepatuhan Dana Pensiun terhadap
	Otoritas Jasa keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir baik;
	c. Dana Pensiun secara umum memenuhi sebagian besar
	komitmen yang signifikan dengan Pengawas Otoritas Jasa
	Keuangan maupun otoritas terkait lainnya; dan
	d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang kurang signifikan
	atas aktivitas Dana Pensiun.

Peringkat	Definisi Peringkat		
Peringkat 3	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang Dana Pensiun,		
(Sedang)	kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewaji		
	kepada peserta yang diakibatkan Risiko Kepatuhan tergolong		
	sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat		
	3 (sedang) antara lain sebagai berikut:		
	a. terdapat pelanggaran ketentuan yang cukup signifikan dan		
	membutuhkan perhatian manajemen, pelanggaran tersebut		
	telah beberapa kali terjadi karena perbaikan yang dilakukan		
	kurang memadai;		
	b. rekam jejak (track record) kepatuhan Dana Pensiun terhadap		
	Otoritas Jasa keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir cukup		
	baik;		
	c. Dana Pensiun memenuhi sebagian komitmen yang signifikan		
	dengan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas		
	terkait lainnya; dan		
	d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang cukup signifikan		
	atas aktivitas Dana Pensiun.		
Peringkat 4	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana		
(Sedang	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi		
Tinggi)	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko kepatuhan		
	tergolong sedang tinggi selama periode waktu tertentu pada masa		
	yang akan datang.		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat		
	4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:		
	a. terdapat pelanggaran ketentuan yang signifikan dan		
	membutuhkan tindakan perbaikan segera, pelanggaran		
	tersebut cukup sering terjadi dan tidak dilakukan perbaikan		
	yang mendasar terhadap permasalahan yang ada.		
	b. rekam jejak (track record) kepatuhan Dana Pensiun terhadap		
	Otoritas Jasa keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir kurang		
	baik;		
	c. Dana Pensiun memenuhi sebagian komitmen yang tidak		
	signifikan dengan pengawas Otoritas Jasa Keuangan maupun		
	otoritas terkait lainnya; dan		

Peringkat	Definisi Peringkat			
	d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang signifikan atas			
	aktivitas Dana Pensiun.			
Peringkat 5	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana			
(Tinggi)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi			
	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko kepatuhan			
	tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang			
	akan datang.			
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat			
	5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:			
	a. terdapat pelanggaran ketentuan yang sangat signifikan dan			
	memerlukan perbaikan segera, pelanggaran berulang kali			
	terjadi dan Dana Pensiun sama sekali tidak berusaha			
	memperbaiki kesalahan tersebut.			
	b. rekam jejak ( <i>track record</i> ) kepatuhan Dana Pensiun terhadap			
	Otoritas Jasa keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir tidak			
	baik;			
	c. Dana Pensiun tidak memenuhi komitmen dengan Pengawas			
	Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas terkait lainnya; dan			
	terdapat pelanggaran prinsip syariah yang sangat signifikan			
	atas aktivitas Dana Pensiun.			

Tabel II.G.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan
(Sangat Kuat)	sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetap
	tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 1 (sangat kuat) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)
	dan toleransi risiko (risk tolerance) sangat memadai dan
	telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis
	secara keseluruhan;
	b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan
	pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko
	untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan
	tingkat risiko kepatuhan di Dana Pensiun;
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat
	kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada
	seluruh level organisasi;
	d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan
	sangat memadai;
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan
	independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas
	dan telah berjalan dengan sangat baik;
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara
	berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;
	g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sangat sejalan
	dengan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan
	toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> );
	h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko
	kepatuhan sangat memadai dan tersedia untuk seluruh
	area manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sejalan
	dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh
	pegawai;

Peringkat	Definisi Peringkat
	i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat
	memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,
	dan mengendalikan risiko kepatuhan;
	j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan
	sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko
	kepatuhan yang komprehensif dan terintegrasi kepada
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS;
	k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas
	maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk
	risiko kepatuhan;
	1. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko
	kepatuhan;
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
	sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi,
	maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas
	Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;
	n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan
	berdasarkan hasil kaji ulang independen;
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah
	dilaksanakan dengan sangat memadai;
	p. fungsi kepatuhan untuk risiko kepatuhan memiliki tugas
	dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan
	dengan sangat baik; dan
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun sangat sesuai dengan
Donies also t O	ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan
(Kuat)	memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang
	dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 2 (kuat) antara lain sebagai berikut:

Peringkat		Definisi Peringkat
	a.	perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)
		dan toleransi risiko (risk tolerance) memadai dan telah
		sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara
		keseluruhan;
	b.	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
		dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan
		pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk
		risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat
		risiko kepatuhan di Dana Pensiun;
	c.	budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kuat dan
		telah diinternalisasikan dengan baik pada
		seluruh level organisasi;
	d.	pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
		Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum memadai,
		terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan
		dapat diperbaiki dengan segera;
	e.	fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memiliki
		tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan
		dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat
		diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;
	f.	delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara
		berkala serta telah berjalan dengan baik;
	g.	strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sejalan dengan
		tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi
		risiko (risk tolerance);
	h.	kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko
		kepatuhan memadai dan tersedia untuk seluruh area
		manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sejalan dengan
		penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai
		meskipun terdapat kelemahan minor;
	i.	proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memadai
		dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan
		mengendalikan risiko kepatuhan;
	j.	sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan baik,
		termasuk pelaporan risiko kepatuhan kepada

Peringkat	Definisi Peringkat
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat
	diperbaiki dengan mudah;
	k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas
	maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk
	risiko kepatuhan;
	l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung
	pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
	memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun
	pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS;
	n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan
	hasil kaji ulang independen;
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan
	dengan memadai;
	p. fungsi kepatuhan untuk risiko kepatuhan memiliki tugas
	dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan
	baik; dan
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 3	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan
(Cukup)	cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi,
	terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian
	manajemen.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> )
	dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) cukup memadai dan
	tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan
	strategi bisnis secara keseluruhan;
	b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan

Peringkat		Definisi Peringkat
		pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko
		untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan
		tingkat risiko kepatuhan di Dana Pensiun;
	c.	budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup
		kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi
		belum selalu dilaksanakan secara konsisten;
	d.	pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
		Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum cukup
		memadai, terdapat kelemahan pada beberapa aspek
		penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen.
	e.	fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup
		baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk
		pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
		Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan
		perhatian manajemen;
	f.	delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan
		pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;
	g.	strategi manajemen untuk risiko kepatuhan cukup sejalan
		dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan
		toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> );
	h.	kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko
		kepatuhan cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten
		dengan penerapan;
	i.	proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup
		memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,
		dan mengendalikan risiko kepatuhan;
	j.	sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan
		memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa
		kelemahan termasuk pelaporan kepada
		Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
		dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;
	k.	sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi
		kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko
		untuk risiko kepatuhan;
	1	

Peringkat	Definisi Peringkat
	l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko
	kepatuhan;
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
	cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada
	metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;
	n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan
	hasil kaji ulang independen yang membutuhkan perhatian
	manajemen;
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan
	dengan cukup memadai;
	p. fungsi kepatuhan untuk risiko kepatuhan memiliki tugas
	dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan
	dengan cukup baik; dan
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun cukup sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan
(Agak Lemah)	kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai
	aspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang
	membutuhkan tindakan korektif segera.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> )
	dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) kurang memadai serta
	tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis
	secara keseluruhan;
	b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (awareness)
	dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS mengenai manajemen
	risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan,
	dan tingkat risiko kepatuhan di Dana Pensiun;

Peringkat		Definisi Peringkat
	c.	budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang
		kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap
		level organisasi;
	d.	pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
		Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum kurang
		memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek
		penilaian yang memerlukan perbaikan segera;
	e.	terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen
		risiko untuk risiko kepatuhan yang memerlukan perbaikan
		segera;
	f.	delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak
		dipantau dengan baik;
	g.	strategi manajemen untuk risiko kepatuhan kurang sejalan
		dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan
		toleransi risiko <i>(risk tolerance);</i>
	h.	terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan,
		prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan;
	i.	proses manajemen risiko untuk risiko
		kepatuhan kurang memadai dalam mengidentifikasi,
		mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko
		kepatuhan;
	j.	terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi
		manajemen risiko kepatuhan termasuk pelaporan kepada
		Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
		dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;
	k.	sumber daya manusia kurang memadai dari sisi kuantitas
		maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk
		risiko kepatuhan;
	1.	sistem pengendalian internal kurang efektif dalam
		mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko
		kepatuhan;
	m.	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
		internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
		kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi,
		frekuensi, dan/atau pelaporan kepada
	1	

Peringkat	Definisi Peringkat
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;
	n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji
	ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan
	segera;
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai;
	p. fungsi kepatuhan untuk risiko kepatuhan memiliki tugas
	dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan
	dengan kurang baik; dan
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 5	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan
(Lemah)	tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai
	aspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang tindakan
	penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> )
	dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) tidak memadai serta
	tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi
	bisnis secara keseluruhan;
	b. kesadaran (awareness) dan pemahaman
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko
	untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan
	tingkat risiko kepatuhan di Dana Pensiun;
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak
	kuat atau belum ada sama sekali;
	d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat
	kelemahan signifikan pada hamper seluruh aspek penilaian
	dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan
	Dana Pensiun;
	<u>,                                    </u>

Peringkat	Definisi Peringkat
e	terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen
	risiko untuk risiko kepatuhan yang membutuhkan
	perbaikan fundamental;
f.	delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;
g	strategi manajemen untuk risiko kepatuhan tidak sejalan
	dengan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan
	toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> );
h	. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan,
	prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan;
i.	proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak
	memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,
	dan mengendalikan risiko kepatuhan;
j.	terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi
	manajemen untuk risiko kepatuhan;
k	. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi
	kuantitas maupun kualitas pada fungsi
	manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;
1.	sistem pengendalian internal tidak efektif dalam
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko
	kepatuhan;
m	. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
	tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi,
	frekuensi, dan/atau pelaporan kepada
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;
n	
	hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di
	luar kemampuan manajemen;
O	J J U 1
	atau tidak ada,
p	
	dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan
	dengan tidak baik; dan

Peringkat	Definisi Peringkat						
	q.	kebijak	an, kete	entuan, siste	m, dan	prosedur, ser	ta kegiatan
		usaha	yang	dilakukan	Dana	ketentuan	peraturan
		perund	ang-un	dangan.			

Tabel II.H.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Reputasi

	Paran	neter atau I	ndikator			Keterangan
1. Pengaruh reputasi	i a.	kredibilitas	Pendir	i Dana	Pensiun,	Pengaruh reputasi atau berita negatif dari Pendiri Dana Pensiun
dari Pendiri	i	pengurus	dan/atau	perusaha	an terkait	dan/atau perusahaan terkait dengan Dana Pensiun Lembaga
dan/atau		dengan Dar	na Pensiur	n Lembaga	Keuangan	Keuangan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan
perusahaan terkait	b.	kejadian	reputasi	(reputation	nal event,	peningkatan Risiko Reputasi pada Dana Pensiun
		pada Pend	liri Dana	Pensiun	dan/atau	
		perusahaar	ı terkait d	engan Dan	na Pensiun	
		Lembaga K	euangan			
2. Pelanggaran etika	ı a.	jenis dan	signifikan	si pelangg	aran yang	Yang perlu diperhatikan adalah dalam hal Dana Pensiun
bisnis		dilakukan				melakukan pelanggaran terhadap etika atau norma-norma bisnis
	b.	frekuensi p	elanggaraı	n yang dila	kukan	yang berlaku secara umum
	c.	perilaku y	ang mer	ndasari pe	elanggaran	
		(kesengajaa	ın atau ke	tidaktahua	n)	
3. Kompleksitas	Kom	pleksitas j	produk y	ang dimi	liki Dana	Produk yang dimiliki Dana Pensiun yang kompleks dapat terekspos
produk	Pens	siun Lembag	ga Keuang	an		risiko reputasi dalam hal terdapat kesalahpahaman Peserta atau
						pihak lain terkait dengan manfaat pensiun dan/ atau manfaat lain
						yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun
4. Frekuensi dan	a.	keluhan d	lan/atau	pengadua	n peserta	Frekuensi dan materialitas pemberitaan negatif Dana Pensiun,
materialitas		yang sedan	g dihadap	i		meliputi juga Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun,

Pa	arameter atau Indikator	Keterangan
keluhan atau b	o. frekuensi terjadinya keluhan dan/atau	yang diukur selama periode penilaian
pengaduan peserta,	pengaduan	
termasuk c	. materialitas pengaduan/keluhan peserta	
permasalahan		
hukum		

Tabel II.H.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat  Definisi Peringkat
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana
(Rendah)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi
	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko reputasi
	tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang
	akan datang.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat
	1 (rendah) antara lain sebagai berikut:
	a. secara umum tidak terdapat pengaruh reputasi negatif dari
	pendiri Dana Pensiun dan perusahaan yang terafiliasi dengan
	pendiri, bahkan diharapkan Pendiri Dana Pensiun dan
	perusahaan yang terafiliasi dengan pendiri dapat memberikan
	pengaruh sangat positif terhadap reputasi Dana Pensiun;
	b. pelanggaran atau potensi pelanggaran sangat minim atas etika
	bisnis, Dana Pensiun memiliki reputasi yang sangat
	menjunjung tinggi etika bisnis;
	c. produk pensiun yang dimiliki Dana Pensiun tidak kompleks
	dan mudah dipahami oleh peserta;
	d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan
	mitra bisnis tidak signifikan;
	e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif tidak
	signifikan; dan
	f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan peserta tidak
	material.
Peringkat 2	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana
(Sedang	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi
Rendah)	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko reputasi
	tergolong sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa
	yang akan datang.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat
	2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:
	a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pendiri Dana Pensiun
	dan perusahaan yang terafiliasi dengan pendiri namun skala
	pengaruhnya kecil dan dapat dimitigasi dengan baik;
	F :,

Peringkat	Definisi Peringkat					
	b. pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis kurang					
	signifikan dan Dana Pensiun memiliki reputasi yang					
	menjunjung tinggi etika bisnis;					
	c. produk pensiun yang dimiliki Dana Pensiun kurang sederhana					
	namun relatif tidak membutuhkan pemahaman khusus					
	peserta;					
	d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan					
	mitra bisnis kurang signifikan;					
	e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif kurang					
	signifikan; dan					
	f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan peserta kurang					
	material.					
Peringkat 3	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana					
(Sedang)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi					
	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko reputasi					
	tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang					
	akan datang.					
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat					
	3 (sedang) antara lain sebagai berikut:					
	a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pendiri Dana Pensiun					
	dan perusahaan yang terafiliasi dengan pendiri dengan skala					
	pengaruh cukup signifikan namun masih dapat dikendalikan;					
	b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis					
	namun skala pengaruhnya cukup signifikan dan memerlukan					
	perhatian manajemen;					
	c. produk pensiun yang dimiliki Dana Pensiun cukup kompleks					
	sehingga pada tingkat tertentu memerlukan pemahaman					
	khusus peserta;					
	d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan					
	mitra bisnis cukup signifikan;					
	e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif cukup					
	signifikan; dan					
	f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan cukup					
	material.					

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 4	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana
(Sedang	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi
Tinggi)	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko reputasi
	tergolong sedang tinggi selama periode waktu tertentu pada masa
	yang akan datang.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat
	4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:
	a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pendiri Dana Pensiun
	dan perusahaan yang terafiliasi dengan pendiri dengan skala
	pengaruh yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus
	manajemen;
	b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis
	dengan skala pengaruh signifikan dan memerlukan perhatian
	secara khusus;
	c. produk pensiun yang dimiliki Dana Pensiun kompleks
	sehingga memerlukan pemahaman khusus peserta;
	d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan
	mitra bisnis signifikan;
	e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif
	signifikan; dan
	f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan peserta
	material.
Peringkat 5	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana
(Tinggi)	Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi
	kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko reputasi
	tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang
	akan datang.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat
	5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:
	a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pendiri Dana Pensiun
	dan perusahaan yang terafiliasi dengan pendiri dengan skala
	pengaruh yang sangat signifikan dan memerlukan tindak
	lanjut dan manajemen dengan segera;

Peringkat		Definisi Peringkat
	b.	terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis
		dengan skala sangat signifikan dan memerlukan tindak lanjut
		dari manajemen dengan segera;
	c.	produk pensiun yang dimiliki Dana Pensiun sangat kompleks
		dan sangat memerlukan pemahaman khusus peserta;
	d.	jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan
		mitra bisnis sangat signifikan;
	e.	frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif sangat
		signifikan; dan
	f.	frekuensi dan substansi penyampaian keluhan peserta sangat
		sangat material.

Tabel II.H.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi
(Kuat)	sangat memadai. Terdapat kelemahan minor yang tidak
	signifikan sehingga dapat diabaikan.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk</i>
	appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) sangat
	memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan
	strategi bisnis secara keseluruhan;
	b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan
	pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko
	untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat
	risiko reputasi di Dana Pensiun;
	c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat kuat
	dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada
	seluruh level organisasi;
	d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan
	sangat memadai;
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi
	independent, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas,
	dan telah berjalan dengan sangat baik;
	f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara
	berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko reputasi sangat sejalan
	<ul><li>appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance);</li><li>h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko</li></ul>
	reputasi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area
	manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan
	penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;
	penerapan, dan dipananin dengan baik bien pegawai,

Peringkat	Definisi Peringkat
	i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat
	memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,
	dan mengendalikan risiko reputasi;
	j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi sangat
	baik sehingga menghasilkan laporan risiko reputasi yang
	komprehensif dan terintegrasi kepada
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
	dan/atau DPS;
	k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas
	maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk
	risiko reputasi;
	l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko
	reputasi;
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen
	sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi,
	maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas
	Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;
	n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan
	berdasarkan hasil kaji ulang independen;
	o. tindak lanjut atas kajiulang independen telah
	dilaksanakan dengan sangat memadai;
	p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas dan
	tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan
	dengan sangat baik; dan
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun sangat sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi
(Agak Kuat)	memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi
	kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis
	normal.
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam
	peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:

Peringkat		Definisi Peringkat
	a.	perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk
		appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) memadai dan
		telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis
		secara keseluruhan;
	b.	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,
		dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness), dukungan
		dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko
		untuk risiko reputasi;
	c.	budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kuat dan
		telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level
		organisasi;
	d.	pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,
		Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum memadai,
		terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan
		dapat diperbaiki dengan segera;
	e.	fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi
		memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah
		berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor
		yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;
	f.	delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara
		berkala, dan telah berjalan dengan baik;
	g.	strategi manajemen untuk risiko reputasi sejalan dengan
		tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi
		risiko ( <i>risk tolerance</i> );
	h.	kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko
		reputasi memadai dan tersedia untuk seluruh area
		manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan
		penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai
		meskipun terdapat kelemahan minor <del>;</del>
	i.	proses manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai
		dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan
		mengendalikan risiko reputasi;
	j.	sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi baik
		termasuk pelaporan risiko reputasi kepada
		Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,

Peringkat	Definisi Peringkat				
	dan/atau DPS tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat				
	diperbaiki dengan mudah;				
	k. sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun				
	kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko				
	reputasi;				
	l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung				
	pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;				
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit				
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen				
	memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun				
	pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,				
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS;				
	n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan				
	hasil kaji ulang independen;				
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah				
	dilaksanakan dengan memadai;				
	p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas dan				
	tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik;				
	dan				
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan				
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun sesuai dengan				
	ketentuan peraturan perundang-undangan				
Peringkat 3	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi				
(Cukup)	cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenu.hi,				
	terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian				
	manajemen.				
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam				
	peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:				
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk</i>				
	appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) cukup				
	memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran				
	strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;				
	b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,				
	dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan				
	pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko				

Peringkat	Definisi Peringkat			
	untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat			
	risiko reputasi di Dana Pensiun;			
C	. budaya manajemen untuk risiko reputasi cukup kuat dan			
	telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum			
	selalu dilaksanakan secara konsisten;			
c	. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,			
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum cukup			
	memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek			
	penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;			
e	. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi			
	cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk			
	pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,			
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan			
	perhatian manajemen;			
$ \mathbf{f} $	delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan			
	pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;			
g	. strategi manajemen untuk risiko reputasi cukup sejalan			
	dengan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan			
	toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> );			
<u>l</u>	. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko			
	reputasi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten			
	dengan penerapan;			
i i	proses manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup			
	memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,			
	dan mengendalikan risiko reputasi;			
$\mathbf{j}$	-			
	memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa			
	kelemahan termasuk pelaporan kepada			
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,			
	dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;			
	1			
	maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk			
	risiko reputasi;			

Peringkat	Definisi Peringkat		
	l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam		
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko		
	reputasi;		
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit		
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen		
	cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada		
	metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada		
	Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,		
	dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;		
	n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan		
	hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian		
	manajemen;		
	o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan		
	dengan cukup memadai;		
	p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas dan		
	tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan		
	dengan cukup baik; dan		
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan		
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun cukup sesuai dengan		
	ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Peringkat 4	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi		
(Agak Lemah)	kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai		
	aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang		
	membutuhkan tindakan korektif segera.		
	Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam		
	peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:		
	a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> )		
	dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) kurang memadai serta		
	tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis		
	secara keseluruhan;		
	b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (awareness)		
	dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,		
	Dewan Pengawas, dan/atau DPS mengenai manajemen		
	risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan		
	tingkat risiko reputasi di Dana Pensiun;		

Peringkat		Definisi Peringkat				
	c.	budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang				
		kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap				
		level organisasi;				
	d.	pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,				
		Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum kurang				
		memadai, terdapat kelemahan pada beberapa aspek				
		penilaian memerlukan perbaikan segera;				
	e.	terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen				
		risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan perbaikan				
		segera;				
	f.	delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak				
		dipantau dengan baik;				
	g.	strategi manajemen untuk risiko reputasi kurang sejalan				
		dengan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan				
		toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> );				
	h.	terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur				
		dan penetapan limit risiko reputasi;				
	i.	proses manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang				
		memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,				
		dan mengendalikan risiko reputasi;				
	j.	terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi				
		manajemen untuk risiko reputasi termasuk pelaporan				
		kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan				
		Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan				
		segera;				
	k.	sumber daya manusia kurang memadai dari sisi kuantitas				
		maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk				
	,	risiko reputasi;				
	1.	sistem pengendalian internal kurang efektif dalam				
		mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko				
	-	reputasi;				
	m.	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit				
		internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi,				
		frekuensi, dan/atau pelaporan kepada				
		nekuciisi, daii/atau pelapotati kepada				

Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengav dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;  n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil ulang yang membutuhkan tindakan perbaikan segera;  o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kur memadai;  p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berja dengan kurang baik; dan  q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegia usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai den ketentuan peraturan perundang-undangan.  Peringkat 5 Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko repu tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berba	taji ung lan lan
n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil ulang yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kur memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berja dengan kurang baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegia usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai den ketentuan peraturan perundang-undangan.  Peringkat 5 Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko repu	lan lan
ulang yang membutuhkan tindakan perbaikan segera;  o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kur memadai;  p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berja dengan kurang baik; dan  q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegia usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai den ketentuan peraturan perundang-undangan.  Peringkat 5 Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko repu	lan lan
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kur memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berja dengan kurang baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegia usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai den ketentuan peraturan perundang-undangan.  Peringkat 5 Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko repu	lan lan
memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berja dengan kurang baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegia usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai den ketentuan peraturan perundang-undangan.  Peringkat 5 Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko repu	lan lan
p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berja dengan kurang baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegia usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai den ketentuan peraturan perundang-undangan.  Peringkat 5 Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko repu	lan
tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berja dengan kurang baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegia usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai den ketentuan peraturan perundang-undangan.  Peringkat 5 Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko repu	lan
dengan kurang baik; dan  q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegia usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai den ketentuan peraturan perundang-undangan.  Peringkat 5 Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko repu	an
q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegia usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai den ketentuan peraturan perundang-undangan.  Peringkat 5 Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko repu	
usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai den ketentuan peraturan perundang-undangan.  Peringkat 5 Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko repu	
ketentuan peraturan perundang-undangan.  Peringkat 5 Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko repu	gan
Peringkat 5 Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko repu	
(Lemah) tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berba	asi
i i	gai
aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang tinda	an
penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.	
Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk da	am
peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:	
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appe	ite)
dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ) tidak memadai s	rta
tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan stra	egi
bisnis secara keseluruhan;	
b. kesadaran ( <i>awareness</i> ) dan pemahar	an
Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengav	as,
dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen ris	iko
untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan ting	cat
risiko reputasi di Dana Pensiun;	
c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak k	ıat
atau belum ada sama sekali;	
d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengur	us,
Dewan Pengawas, dan/atau DPS tidak memadai, terda	pat
kelemahan pada hampir seluruh aspek penilaian	.an
tindakan dan penyelesaiannya diluar kemampuan D	
Pensiun;	na

Peringkat		Definisi Peringkat				
	e.	terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen				
		risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan perbaikan				
		fundamental;				
	f.	delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;				
	g.	strategi manajemen untuk risiko reputasi tidak sejalan				
		dengan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan				
		toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> );				
	h.	terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan,				
		prosedur dan penetapan limit untuk risiko reputasi;				
	i.	proses manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak				
		memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,				
		dan mengendalikan risiko reputasi;				
	j.	terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi				
		manajemen untuk risiko reputasi;				
	k.	sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas				
		maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk				
		risiko reputasi;				
	1.	sistem pengendalian internal tidak efektif dalam				
		mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko				
		reputasi;				
	m.	pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit				
		internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen				
		kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada				
		metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada				
		Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,				
		dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan fundamental;				
	n.	terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan				
		hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di				
		luar kemampuan manajemen;				
	о.	tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak				
		memadai atau tidak ada;				
	p.	fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas dan				
		tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan				
		tidak baik; dan				

Peringkat	Definisi Peringkat			
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan			
	usaha yang dilakukan Dana Pensiun tidak sesuai dengan			
	ketentuan peraturan perundang-undangan.			

Tabel II.I: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Untuk Masing-Masing Jenis Risiko

#### Analisis

### Peringkat Risiko:

Kesimpulan akhir mengenai tingkat risiko Dana Pensiun yang mencakup tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko Dana Pensiun.

## Risiko Inheren:

Uraian mengenai penilaian risiko inheren berdasarkan analisis terhadap faktor penilaian dengan menggunakan baik indikator kuantitatif maupun indikator kualitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko inheren Dana Pensiun.

### Kualitas Penerapan Manajemen Risiko:

Analisis terhadap kualitas penerapan manajemen risiko terdiri dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen, serta pengendalian risiko.

Tabel II.J: Format Penetapan Peringkat Profil Risiko

Jenis Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko strategis			
Risiko operasional			
Risiko kredit			
Risiko pasar			
Risiko likuiditas			
Risiko hukum			
Risiko kepatuhan			
Risiko reputasi			
Peringkat Komposit			Peringkat Profil
			Risiko

Tabel II.K: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

Peringkat	Definisi					
Peringkat 1	Profil risiko Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat ini pada					
_	umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:					
	a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan					
	Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam					
	memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko					
	inheren komposit tergolong rendah selama periode wakt					
	tertentu pada masa yang akan datang; dan					
	b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit					
	sangat memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor,					
	kelemahan tersebut dapat diabaikan.					
Peringkat 2	Profil risiko Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat ini pada					
	umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:					
	a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan					
	Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam					
	memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko					
inheren komposit tergolong sedang rendah sela						
	waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan					
	b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit					
	memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan					
	tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.					
Peringkat 3 Profil risiko Dana Pensiun yang termasuk dalam peringka						
	umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:					
	a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan					
	Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam					
	memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko					
	inheren komposit tergolong sedang selama periode waktu					
	tertentu pada masa yang akan datang; dan					
	b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit					
	cukup memadai, meskipun persyaratan minimum terpenuhi,					
	terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian					
D 1 1 1	manajemen dan perbaikan.					
Peringkat 4	Profil risiko Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat ini pada					
	umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:					

Peringkat		Definisi			
	a.	dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan			
		Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam			
		memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko			
		inheren komposit tergolong sedang tinggi selama periode			
		waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan			
	b.	kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit kurang			
		memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek			
	manajemen risiko yang membutuhkan tindakan korektif				
		segera.			
Peringkat 5	Pro	fil risiko Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat ini pada			
	um	umnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:			
	a.	dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan			
		Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam			
		memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko			
		inheren komposit tergolong tinggi selama periode waktu			
		tertentu pada masa yang akan datang; dan			
	b.	kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit tidak			
		memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai			
		aspek manajemen risiko yang tindakan penyelesaiannya di			
		luar kemampuan manajemen.			

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN III
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 /SEOJK.05/2020
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

# PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

Tabel III.A	:	Parameter atau Indikator Penilaian Faktor	3
		Rentabilitas	

Tabel III.B : Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas 9

#### Petunjuk Pengisian:

- Parameter atau indikator penilaian faktor rentabilitas dalam Lampiran III, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor rentabilitas.
- 2. Dana Pensiun dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.
- 3. Penilaian dilakukan per posisi periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
- 4. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- 5. Dalam menilai faktor rentabilitas Dana Pensiun secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor rentabilitas Dana Pensiun secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel III.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas

	Parameter atau Indikator			Keterangan		
1.	Kinerja Dana	a.	Return on Asset (RoA):	(′	Total Pendapatan Investasi + Pendapatan di luar Investasi) –	
	Pensiun dalam				(Beban Investasi + Beban Operasional +	
	menghasilkan				Beban diluar Investasi dan Operasional)	
	pendapatan				Total Aset Tersedia	
	investasi			Keterangan:		
	(rentabilitas)			1)	Total pendapatan investasi adalah pendapatan yang sudah	
					terealisasi dan belum terealisasi. Total pendapatan investasi	
					adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset	
					neto.	
				2)	Pendapatan di luar investasi adalah sebagaimana disajikan	
					dalam laporan perubahan aset neto.	
				3)	Beban investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan	
					perubahan aset neto.	
				4)	Beban operasional adalah sebagaimana disajikan dalam	
					laporan perubahan aset neto.	
				5)	Total a <del>s</del> set tersedia menggunakan rata-rata aset sepanjang	
					tahun. Total aset tersedia adalah sebagaimana disajikan	
					dalam laporan aset neto.	

]	Parameter atau Indikator			Keterangan
	b.	Return on invesment (RoI)		Total Pendapatan Investasi – Beban Investasi
				Rata-rata Investasi
			Kete	rangan:
			1)	Total pendapatan investasi adalah sebagaimana disajikan
				dalam laporan perubahan aset neto.
			2)	Beban investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan
				perubahan aset neto.
			3)	Untuk perhitungan rata-rata investasi menggunakan rata-rata
				ukur.
				$G = \sqrt[n]{x_1 X x_2 X \dots X x_3}$
				G: Rata-rata ukur ( <i>geometrik</i> );
				X: Nilai investasi akhir bulan;
				n: Jumlah bulan (12 bulan).
	c.	Beban operasional terhadap pendapatan		Beban Operasional
				Pendapatan Investasi + Pendapatan di luar Investasi
			Kete	rangan:
			1)	Beban operasional adalah sebagaimana disajikan dalam
				laporan perubahan aset neto.

Par	rameter atau Indikator	Keterangan
		<ol> <li>Pendapatan Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</li> <li>Pendapatan di luar Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</li> </ol>
d.	Rasio total beban	Beban Operasional + Beban Investasi + Beban di luar Investasi  dan Operasional  Pendapatan Investasi + Pendapatan di Luar Investasi
		Keterangan:
		<ol> <li>Beban operasional adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</li> <li>Beban investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</li> <li>Beban diluar investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</li> <li>Pendapatan investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</li> <li>Pendapatan di luar investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</li> </ol>

Parameter atau Indikator		Keterangan			
		e.	Kinerja pendapatan investasi t	terhadap	Total Pendapatan Investasi
			proyeksi pendapatan investasi		Proyeksi Total Pendapatan Investasi
					Keterangan:
					1) Total pendapatan investasi adalah pendapatan yang sudah
					terealisasi dan belum terealisasi. Total pendapatan investasi
					adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset
					neto.
					2) Proyeksi total pendapatan investasi adalah sebagaimana
					disajikan dalam rencana bisnis.
2.	Sumber-sumber	a.	Rasio pendapatan investasi tereal	lisasi	Pendapatan Investasi Terealisasi (realized)
	yang		(realized) terhadap total pendapat	tan	Total Pendapatan Investasi
	mendukung		investasi		Keterangan:
	rentabilitas				1) Pendapatan investasi terealiasi (realized) adalah total
					pendapatan investasi sebagaimana yang disajikan dalam
					laporan perubahan aset neto.
					2) Total pendapatan investasi adalah pendapatan yang sudah
					terealisasi dan belum terealisasi. Total pendapatan investasi

Pa	rameter atau Indikator	Keterangan
		adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.
b.	Rasio pendapatan investasi belum terealisasi (unrealized) terhadap total pendapatan investasi	Pendapatan Investasi Belum Terealiasasi (unrealized)  Total Pendapatan Investasi  Keterangan:  1) Pendapatan investasi belum terealisasi (unrealized) adalah peningkatan (penurunan) nilai investasi sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.  2) Total pendapatan investasi adalah pendapatan yang sudah terealisasi dan belum terealisasi. Total pendapatan investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.
c.	Rasio beban operasional terhadap total aset tersedia	Beban Operasional Total Aset Tersedia  Keterangan:  1) Beban operasional adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.

	Parameter atau Indikator		Keterangan
			2) Total asset tersedia menggunakan rata-rata aset sepanjang tahun. Total aset tersedia adalah sebagaimana disajikan dalam laporan aset neto.
3.	Prospek rentabilitas di masa datang	Kesinambungan komponen yang mendukung rentabilitas	Faktor-faktor eksternal yang memiliki dampak terhadap rentabilitas Dana Pensiun, antara lain:  1) outlook ekonomi makro;  2) kondisi pasar keuangan; dan  3) kondisi pasar modal.
4.	Manajemen rentabilitas	Kemampuan Dana Pensiun dalam mengelola rentabilitas	Kemampuan Dana Pensiun dalam mengelola rentabilitas merupakan analisis terhadap antara lain kemampuan untuk:  1) kemampuan menghasilkan pendapatan; dan  2) kemampuan mengelola beban, secara berkelanjutan.

Tabel III.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas

Peringkat	Definisi	
Peringkat 1	Rentabilitas sangat memadai, pendapatan investasi melebihi	
	target, dan mendukung pertumbuhan pendanaan.	
	Dana Pensiun yang termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi	
	seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebaga	
	berikut:	
	a. kinerja Dana Pensiun dalam menghasilkan pendapatan investasi (rentabilitas) sangat memadai;	
	b. sumber utama rentabilitas yang berasal dari pendapatan investasi sangat dominan;	
	c. kemampuan pendapatan investasi dalam meningkatkan pendanaan dan prospek pendapatan investasi di masa yang akan datang sangat tinggi; dan	
	d. kemampuan Dana Pensiun dalam mengelola rentabilitas sangat memadai.	
Peringkat 2	Rentabilitas memadai, pendapatan investasi melebihi target,	
	dan mendukung pertumbuhan pendanaan.	
	Dana Pensiun yang termasuk dalam Peringkat 2 memenuhi	
	seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:	
	a. kinerja Dana Pensiun dalam menghasilkan pendapatan	
	investasi (rentabilitas) memadai;	
	b. sumber utama rentabilitas yang berasal dari pendapatan investasi dominan;	
	c. kemampuan pendapatan investasi dalam meningkatkan pendanaan dan prospek pendapatan investasi pada masa yang akan datang tinggi; dan	
	d. kemampuan Dana Pensiun dalam mengelola rentabilitas memadai.	
Peringkat 3	Rentabilitas cukup memadai, pendapatan investasi memenuhi	
	target, meskipun terdapat tekanan terhadap kinerja	
	pendapatan investasi yang dapat menyebabkan penurunan	

Peringkat	Definisi	
	pendapatan investasi namun cukup mendukung pertumbuhan	
	pendanaan Dana Pensiun.	
	Dana Pensiun yang termasuk dalam Peringkat 3 ini memenuhi	
	seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai	
	berikut:	
	a. kinerja Dana Pensiun dalam menghasilkan pendapatan	
	investasi (rentabilitas) cukup memadai;	
	b. sumber utama rentabilitas berasal dari pendapatan	
	investasi cukup dominan namun terdapat pengaruh yang	
	cukup besar dari pendapatan selain pendapatan investasi;	
	c. kemampuan pendapatan investasi dalam meningkatkan	
	pendanaan dan prospek pendapatan investasi pada masa yang akan datang cukup baik; dan	
	d. kemampuan Dana Pensiun dalam mengelola rentabilitas	
	cukup memadai.	
Davis at at 4	-	
Peringkat 4	Rentabilitas kurang memadai, pendapatan investasi tidak memenuhi target, dan diperkirakan akan tetap seperti kondisi	
	tersebut pada masa yang akan datang sehingga kurang	
	mendukung pertumbuhan pendanaan dan kelangsungan	
	usaha Dana Pensiun.	
	Dana Pensiun yang termasuk dalam Peringkat 4 memenuhi	
	seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebaga	
	berikut:	
	a. kinerja Dana Pensiun dalam menghasilkan pendapatan	
	investasi (rentabilitas) kurang memadai	
	b. sumber rentabilitas dominan berasal dari pendapatan	
	selain pendapatan investasi;	
	c. kemampuan pendapatan investasi dalam meningkatkan	
	pendanaan dan prospek pendapatan investasi pada masa	
	yang akan datang kurang baik atau bahkan dapat	
	berpengaruh negatif terhadap pendanaan Dana Pensiun;	
	dan	
	d. kemampuan Dana Pensiun dalam mengelola rentabilitas	
	kurang memadai.	

Peringkat	Definisi		
Peringkat 5	Rentabilitas tidak memadai, pendapatan investasi tidak		
	memenuhi target dan tidak dapat diandalkan serta segera		
	memerlukan peningkatan kinerja pendapatan investasi untuk		
	memastikan kelangsungan usaha Dana Pensiun.		
	Dana Pensiun yang termasuk dalam Peringkat 5 memenuhi		
	seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai		
	berikut:		
	a. kinerja Dana Pensiun dalam menghasilkan pendapatan		
	investasi (rentabilitas) tidak memadai;		
	b. sumber rentabilitas sangat dominan berasal dari		
	pendapatan selain investasi;		
	c. kemampuan pendapatan investasi dalam meningkatkan		
	pendanaan dan prospek pendapatan investasi pada masa		
	yang akan datang tidak baik atau bahkan dapat		
	berpengaruh sangat negatif terhadap pendanaan Dana		
	Pensiun; dan		
	d. kemampuan Dana Pensiun dalam mengelola rentabilitas		
	tidak memadai.		

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 /SEOJK.05/2020
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

# PENILAIAN FAKTOR PENDANAAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

Tabel IV.A : Parameter atau Indikator Penilaian Faktor 3

Pendanaan

Tabel IV.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor 14

Pendanaan bagi DPPK PPMP

Tabel IV.C : Pedoman Penetapan Peringkat Faktor 19

Pendanaan bagi DPPK PPIP

# Petunjuk Pengisian:

- Parameter atau indikator penilaian faktor pendanaan dalam Lampiran IV, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor pendanaan.
- 2. Dana Pensiun dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.
- 3. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
- 4. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- 5. Dalam menilai faktor pendanaan Dana Pensiun secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor pendanaan Dana Pensiun secara individu, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel IV.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Pendanaan

		Pa	rameter atau Indikator*)	Keterangan
1	. Posisi Pendanaan	a.	Penetapan Kekayaan untuk Pendanaan	Nilai Kekayaan untuk Pendanaan = Aset Neto - kekayaan
	(khusus PPMP)			dalam sengketa di pengadilan atau yang dikuasai atau disita
				oleh pihak yang berwenang + iuran, baik sebagian atau
				seluruhnya, yang pada tanggal valuasi aktuaria belum
				disetor ke DPPK lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh
				temponya + jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai
				piutang lain-lain dan aset lain-lain)
				Keterangan: Kekayaan untuk pendanaan adalah sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan bulanan Dana Pensiun.
		b.	Kewajaran Penetapan Asumsi Aktuaria	Nilai kewajiban aktuaria sangat dipengaruhi oleh penetapan
				asumsi aktuaria. Asumsi aktuaria yang digunakan meliputi:
				1) Asumsi Ekonomis, antara lain tingkat bunga/tingkat
				diskonto, tingkat kenaikan PhDP, dan tingkat kenaikan
				manfaat.

Parameter atau Indikator*)	Keterangan
	<ol> <li>Asumsi penyusutan (demografis) aktuaria, antara lain tingkat pengunduran diri, tingkat mortalita, dan tingkat kecacatan.</li> <li>Asumsi lainnya, antara lain asumsi pengelolaan biaya</li> </ol>
o Sumluo otou Deficit	program dan asumsi pajak.  Kewajaran asumsi tersebut harus dinilai berdasarkan profesional judgment aktuaris yang ditunjuk Dana Pensiun.
c. Surplus atau Defisit	Kekayaan untuk Pendanaan - Nilai Kini Aktuarial Keterangan: Selisih antara kekayaan untuk pendanaan dan nilai kini aktuarial.
d. Kualitas Pendanaan Dana Pensiun	Kualitas Pendanaan Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP meliputi:  1) Tingkat pertama, yaitu apabila DPPK yang menyelenggarakan PPMP dalam keadaan dana terpenuhi;

		Parameter atau Indikator*)	Keterangan
			<ol> <li>Tingkat kedua, yaitu apabila kekayaaan untuk pendanaan kurang dari nilai kini aktuarial dan tidak kurang dari liabilitas solvabilitas; dan</li> <li>Tingkat ketiga, yaitu kekayaan untuk pendanaan kurang dari liabilitas dan solvabilitas.</li> </ol>
		e. Rasio Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun	1) Rasio Kekayaan untuk Pendanaan terhadap Nilai Kini Aktuarial (Rasio Pendanaan)  Kekayaan Untuk Pendanaan  Nilai Kini Aktuarial  2) Rasio Kekayaan Untuk Pendanaan terhadap Liabilitas Solvabilitas (Rasio Solvabilitas)  Kekayaan Untuk Pendanaan  Liabilitas Solvabilitas
2.	Posisi Pendanaan (khusus PPIP)	a. Kualitas Pendanaan Dana Pensiun	Dana Terpenuhi bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP: Iuran bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP.

	Parameter atau Indikator*)	Keterangan
	b. Pendanaan Dana Pensiun	Total Aset Neto – Piutang Iuran Jatuh Tempo yang Belum Dibayarkan Liabilitas Manfaat Pensiun  Keterangan:  1) Total aset neto adalah sebagaimana yang disajikan dalam laporan aset neto.  2) Liabilitas manfaat pensiun adalah sebagaimana yang
3. Kemampuan Pemberi Kerj dalam mendana program pensiun		1) Rasio Likuiditas ( <i>Liquidity Ratio/Current Ratio</i> )  Kekayaan Lancar Pemberi Kerja  Kewajiban Lancar Pemberi Kerja
		Rasio Profitabilitas menggunakan metode <i>Return on Equity Ratio</i> Laba Bersih Setelah Pajak Pemberi Kerja      Ekuitas Pemegang Saham Pemberi Kerja

Parameter atau Indikator*)	Keterangan
	3) Rasio Utang terhadap Modal ( <i>Debt to Equity Ratio</i> )
	Hutang Jangka Panjang Pemberi Kerja
	Modal Pemberi kerja
	4) Rasio Utang terhadap Aset ( <i>Debt to Asset Ratio</i> )
	Hutang Jangka Panjang Pemberi Kerja
	Aset Pemberi kerja
	5) Rasio Iuran Jatuh Tempo terhadap Pendapatan Usaha
	(Contribution Due to Earning Ratio)
	Iuran Jatuh Tempo yang
	Menjadi Tanggung Jawab Pemberi Kerja
	Pendapatan Pemberi Kerja
b. Prospek Usaha Pemberi Kerja	Pendanaan terhadap dana pensiun sangat dipengaruhi oleh
	kondisi keuangan pemberi kerja di masa yang akan datang.
	Untuk mengetahui prospek usaha pemberi kerja maka perlu
	dilakukan analisis terhadap elemen-elemen antara lain:
	1) Rencana Bisnis Pemberi Kerja (jika ada);
	2) Laporan Tahunan Pemberi Kerja (jika ada);
	3) Laporan Keuangan Pemberi Kerja; dan

	Parameter atau Indikator*)	Keterangan
		4) Proyeksi Arus Kas ( <i>Cash-Flow Projections</i> )  Menunjukan arus kas masuk dan arus kas keluar yang akan dialami pemberi kerja dimasa yang akan datang. Proyeksi arus kas yang akurat merupakan dasar untuk penilaian dari kemampuan pendanaan pemberi kerja.
	c. Komitmen Pemberi Kerja	Pada saat pendirian dana pensiun, salah satu persyaratan adalah adanya pernyataan dari pemberi kerja bahwa pemberi kerja bersedia untuk membiayai penyelenggaraan program pensiun bagi karyawannya.  Komitmen Pemberi Kerja dapat berupa pernyataan kesediaan pemenuhan pendanaan dalam Laporan Aktuaris.
4. Iuran	a. Pengaruh sebaran Peserta Terhadap Iuran	<ol> <li>Sebaran peserta karena pemberi kerja mempunyai kantor cabang/ unit/perwakilan yang tersebar secara lokal, regional dan nasional menimbulkan potensi risiko kesulitan dalam penagihan iuran dan juga penerimaan iuran.</li> <li>Sebaran peserta karena Dana Pensiun mempunyai mitra pendiri yang tersebar secara lokal, regional dan</li> </ol>

Parameter atau Indikator*)	Keterangan
	nasional menimbulkan potensi risiko kesulitan dalam penagihan iuran dan juga penerimaan iuran.  3) Komposisi kepesertaannya antara peserta aktif dan pensiunan.
b. Penetapan Iuran Jatuh Tempo	Iuran jatuh tempo adalah iuran yang harus dibayar oleh pemberi kerja dalam rangka mendanai program pensiun bagi karyawannya dalam suatu periode yang meliputi antara lain:  1) Iuran normal jatuh tempo bagi peserta Penetapan Iuran normal peserta hanya berlaku bagi pemberi kerja yang mengikutsertakan karyawannya untuk berpartisipasi dalam mendanai program pensiunnya (contributory system).  Semakin besar perubahan persentase iuran atau komponen PhDP yang terjadi dan semakin lama kesalahan pemberlakuan iuran jatuh tempo bagi pesertanya maka semakin besar risiko iuran yang akan terjadi.  2) Iuran normal jatuh tempo bagi pemberi kerja

Parameter atau Indikator*)	Keterangan
	Pada PPMP, penetapan iuran normal jatuh tempo bagi
	pemberi kerja didasarkan kepada hasil perhitungan
	aktuaris.
	Penetapan iuran jatuh tempo pemberi kerja pada PPIP
	didasarkan kepada persentase yang ditetapkan dalam
	PDP-nya. Pada PPIP ini, besarnya iuran normal jatuh
	tempo pemberi kerja seharusnya lebih besar dari iuran
	normal peserta.
	3) Iuran tambahan jatuh tempo
	Penetapan iuran tambahan jatuh tempo hanya berlaku
	bagi PPMP berdasarkan hasil perhitungan aktuaris.
	Jenis iuran tambahan antara lain:
	a) iuran tambahan dalam rangka menutup defisit
	Pra-Undang-Undang;
	b) iuran tambahan dalam rangka menutup defisit
	masa kerja lalu yang dikategorikan sebagai
	kekurangan; dan

Parameter atau Indikator*)	Keterangan
	c) iuran tambahan dalam rangka menutup defisit masa kerja lalu yang dikategorikan diluar kekurangan solvabilitas.
c. Penagihan Iuran	<ul> <li>Metode Penagihan Iuran:</li> <li>1) Sentralisasi  Metode penagihan iuran dimana semua kantor cabang/unit/mitra pendiri menyetorkan iurannya tidak langsung ke Dana Pensiun tetapi dikumpulkan terlebih dahulu di pendiri dan untuk selanjutnya pendiri yang menyetorkan ke Dana Pensiun.</li> <li>2) Desentralisasi  Metode penagihan iuran dimana semua kantor cabang/unit/mitra pendiri menyetorkan iurannya langsung ke Dana Pensiun dan tidak dikumpulkan</li> </ul>
d. Penerimaan Iuran	terlebih dahulu di pendiri.  1) Penerimaan iuran dari peserta Rekonsiliasi antara iuran normal jatuh tempo, iuran yang ditagihkan terhadap iuran yang diterima oleh Dana Pensiun.

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
	2)	Penerimaan iuran dari pemberi kerja
		Rekonsiliasi antara iuran normal dan iuran tambahan
		jatuh tempo, iuran normal dan iuran tambahan yang
		ditagihkan terhadap iuran normal dan iuran tambahan
		yang diterima oleh Dana Pensiun.
	3)	Penerimaan iuran secara tunai, transfer, atau
		pemindahbukuan.
e. Piutang Iuran	1)	Rasio piutang iuran terhadap aset neto
		Piutang Iuran_
		Aset Neto
	Ket	terangan:
	a)	Piutang iuran sebagaimana disajikan pada laporan aset
		neto;
	b)	Aset neto sebagaimana disajikan pada laporan aset
		neto.
	2)	Rasio piutang iuran terhadap rata-rata iuran jatuh
		tempo perbulan

Parameter atau Indikator*)	Keterangan
	Piutang Iuran
	Rata-rata Iuran Jatuh Tempo Perbulan
	Keterangan:
	a) Piutang iuran sebagaimana disajikan pada Laporan
	Aset Netto;
	b) Rata-rata Iuran Jatuh Tempo per bulan sebagaimana
	disajikan pada Laporan Perubahan Aset Neto dibagi 12
	bulan.
f. Denda Keterlambatan Iuran	Denda keterlambatan terjadi apabila terdapat piutang iuran
	yang umurnya lebih dari 3 bulan. Tujuan penilaian untuk
	menguji ketepatan perhitungan denda keterlambatan.
	Penetapan denda keterlambatan tertuang dalam PDP yang
	dikenakan untuk keterlambatan atas pembayaran:
	a. iuran normal peserta (contributory system);
	b. iuran normal pemberi kerja; dan
	c. iuran tambahan (khusus PPMP).

Tabel IV.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Pendanaan bagi DPPK PPMP

Peringkat	Definisi	
Peringkat 1	Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan	
	yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai	
	dengan pengelolaan pendanaan yang sangat kuat sesuai	
	dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha	
	Dana Pensiun.	
	Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 memenuhi	
	seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai	
	berikut:	
	a. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang sangat	
	memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko	
	yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Dana Pensiun ke depan;	
	b. tidak terdapat kesalahan pada penetapan kekayaan untuk pendanaan;	
	c. asumsi aktuaria yang digunakan wajar;	
	d. kualitas komponen pendanaan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian;	
	e. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian	
	kecukupan pendanaan yang sangat baik;	
	f. memiliki kondisi: Rasio Kecukupan Dana (RKD) ≥120,	
	Rasio Solvabilitas (RS) ≥120%, dan Rasio pendapatan	
	terhadap pengeluaran operasional dan pembayaran	
	manfaat pensiun ≥120%;	
	g. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang sangat	
	baik dari Pendiri/ Mitra Pendiri;	
	h. kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri sangat baik;	
	i. Dana Pensiun tidak memiliki piutang iuran dan	
	administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan sangat	
	baik; dan	

Peringkat	Definisi		
	j. Dana Pensiun melakukan penagihan denda keterlambatan		
	pembayaran iuran dengan sangat baik.		
Peringkat 2	Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan		
	yang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai		
	dengan pengelolaan yang kuat sesuai dengan karakteris		
	skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.		
	Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 memenuhi		
	seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai		
	berikut:		
	a. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang memadai		
	dan mampu mengantisipasi hampir seluruh risiko yang		
	dihadapi;		
	b. terdapat kesalahan pada penetapan kekayaan untuk		
	pendanaan namun tidak signifikan;		
	c. asumsi aktuaria yang digunakan cukup wajar;		
	d. kualitas komponen pendanaan pada umumnya baik,		
	permanen, dan dapat menyerap kerugian;		
	e. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang baik		
	dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan		
	pendanaan yang baik;		
	f. memiliki kondisi: 100% ≤ RKD)<120, 100% ≤ RS < 120%,		
	dan 100% ≤ Rasio pendapatan terhadap pengeluaran		
	operasional dan pembayaran manfaat pensiun <120%;		
	g. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang baik		
	dari Pendiri/ Mitra Pendiri;		
	h. kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri baik;		
	i. Dana Pensiun memiliki rasio piutang iuran terhadap aset		
	neto <5%, Piutang Iuran setara dengan rata-rata iuran		
	jatuh tempo antara kurang dari 3 bulan dan administrasi		
	pengelolaan iuran dilakukan dengan baik; dan		
	j. Dana Pensiun melakukan penagihan denda keterlambatan		
	pembayaran iuran dengan baik.		

Peringkat	Definisi		
Peringkat 3	Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan		
	yang cukup memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai		
	dengan pengelolaan pendanaan yang cukup kuat sesuai dengan		
	karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana		
	Pensiun.		
	Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 memenuhi		
	seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai		
	berikut:		
	a. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang cukup		
	memadai, dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang		
	dihadapi;		
	b. terdapat kesalahan pada penetapan kekayaan untuk		
	pendanaan cukup signifikan;		
	c. asumsi aktuaria yang digunakan kurang wajar;		
	d. kualitas komponen pendanaan pada umumnya cukup		
	baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap		
	kerugian;		
	e. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang		
	cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian		
	kecukupan pendanaan yang cukup baik;		
	f. memiliki kondisi: 75% ≤ RKD < 100%, 80% ≤ RS < 100%,		
	dan 90% ≤Rasio pendapatan terhadap pengeluaran		
	operasional dan pembayaran manfaat pensiun<100%;		
	g. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang cukup		
	baik dari Pendiri/Mitra Pendiri;		
	h. kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri cukup baik;		
	i. Dana Pensiun memiliki kondisi: 5% ≤ Rasio piutang iuran		
	terhadap aset neto <10%, Piutang Iuran setara dengan		
	rata-rata iuran jatuh tempo antara 3 sampai dengan 6		
	bulan, dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan		
	dengan cukup baik; dan		
	j. Dana Pensiun melakukan penagihan denda keterlambatan		
	pembayaran iuran dengan cukup baik.		

Peringkat	Definisi		
Peringkat 4	Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan		
	yang kurang memadai relatif terhadap profil risiko, yang		
	disertai dengan pengelolaan pendanaan yang lemah		
	dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan		
	kompleksitas usaha Dana Pensiun.		
	Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 memenuhi		
	seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai		
	berikut:		
	a. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang kurang		
	memadai dan kurang mampu mengantisipasi seluruh		
	risiko yang dihadapi;		
	b. terdapat kesalahan pada penetapan kekayaan untuk		
	pendanaan yang signifikan;		
	c. asumsi aktuaria yang digunakan tidak wajar;		
	d. kualitas komponen pendanaan pada umumnya kurang		
	baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap		
	kerugian;		
	e. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang		
	kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian		
	kecukupan pendanaan yang kurang baik;		
	f. memiliki kondisi: 50% ≤ RKD <75%, 60% ≤ RS <80% dan		
	80% ≤ Rasio pendapatan terhadap pengeluaran		
	operasional dan pembayaran manfaat pensiun <90%;		
	g. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang kurang		
	baik dari Pendiri/ Mitra Pendiri;		
	h. kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri kurang baik;		
	i. Dana Pensiun memiliki kondisi: 10% ≤ Rasio piutang iuran		
	terhadap aset neto diatas ≤ 15%, Piutang Iuran setara		
	dengan rata-rata iuran jatuh tempo antara 3 sampai		
	dengan 6 bulan, dan administrasi pengelolaan iuran		
	dilakukan dengan kurang baik; dan		
	j. Dana Pensiun melakukan penagihan denda keterlambatan		
	pembayaran iuran dengan kurang baik.		

Peringkat	Definisi		
Peringkat 5	Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan		
	yang tidak memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai		
	dengan pengelolaan pendanaan yang sangat lemah		
	dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan		
	kompleksitas usaha Dana Pensiun.		
	Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 memenuhi		
	seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai		
	berikut:		
	a. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang tidak		
	memadai, sehingga Dana Pensiun harus menambah		
	pendanaan untuk mengantisipasi seluruh risiko yang		
	dihadapi pada saat kondisi normal dan pada saat kondisi		
	krisis;		
	b. terdapat kesalahan pada penetapan kekayaan untuk		
	pendanaan yang sangat signifikan;		
	c. asumsi aktuaria yang digunakan sangat tidak wajar;		
	d. kualitas instrumen pendanaan pada umumnya tidak		
	baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian;		
	e. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang tidak		
	baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan		
	pendanaan yang tidak baik;		
	f. memiliki kondisi: RKD <50%, RS <60% dan Rasio		
	pendapatan terhadap pengeluaran operasional dan		
	pembayaran manfaat pensiun <80%;		
	g. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang tidak		
	baik dari Pendiri/ Mitra Pendiri;		
	h. kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri tidak baik;		
	i. Dana Pensiun memiliki kondisi: Rasio piutang iuran		
	terhadap aset neto > 15%, Piutang Iuran setara dengan		
	rata-rata iuran jatuh tempo di atas 12 bulan, dan		
	administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan tidak		
	baik; dan		
	j. Dana Pensiun melakukan penagihan denda keterlambatan		
	pembayaran iuran dengan tidak baik.		

Tabel IV.C: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Pendanaan bagi DPPK PPIP

Peringkat	Definisi		
Peringkat 1  Peringkat 1	Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan pendanaan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.  Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:  a. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Dana Pensiun ke depan;  b. kualitas komponen pendanaan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian;  c. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang sangat baik;  d. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang sangat		
	baik dari Pendiri/Mitra Pendiri.  e. kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri sangat baik;  f. Dana Pensiun tidak memiliki piutang iuran dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan sangat baik; dan  g. Dana Pensiun melakukan penagihan denda keterlambatan pembayaran iuran dengan sangat baik.		
Peringkat 2	Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.  Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:		

Peringkat	Definisi	
	a. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang memadai	
	dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi;	
	b. kualitas komponen pendanaan pada umumnya baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian;	
	c. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang baik;	
	d. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang baik dari Pendiri/ Mitra Pendiri;	
	e. kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri baik;	
	f. Dana Pensiun memiliki rasio piutang iuran terhadap aset neto <5%, Piutang Iuran setara dengan rata-rata iuran jatuh tempo kurang dari 3 bulan dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan baik; dan	
	g. Dana Pensiun melakukan penagihan denda keterlambatan pembayaran iuran dengan baik.	
Peringkat 3	Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang cukup memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan pendanaan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.  Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:  a. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang cukup memadai, dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi;	
	b. kualitas komponen pendanaan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian;	

Peringkat	Definisi			
	c. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang			
	cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian			
	kecukupan pendanaan yang cukup baik;			
	d. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang cukup			
	baik dari Pendiri/Mitra Pendiri;			
	e. kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri cukup ba			
f. Dana Pensiun memiliki kondisi: 5% ≤Rasio piutang				
	terhadap aset neto <10%, Piutang Iuran setara dengan			
	rata-rata iuran jatuh tempo antara 3 sampai dengan 6			
	bulan, dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan			
	dengan cukup baik; dan			
	g. Dana Pensiun melakukan penagihan denda keterlambatan			
	pembayaran iuran dengan cukup baik.			
Peringkat 4	Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan			
	yang kurang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan pendanaan yang lemah			
	dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan			
	kompleksitas usaha Dana Pensiun.			
	Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 memenuhi			
	seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:			
	a. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang kurang memadai dan kurang mampu mengantisipasi seluruh			
	risiko yang dihadapi;			
	b. kualitas komponen pendanaan pada umumnya kurang			
	baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap			
	kerugian;			
	c. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang			
	kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian			
	kecukupan pendanaan yang kurang baik;			
	d. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang kurang			
	baik dari Pendiri/ Mitra Pendiri;			
	e. kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri kurang baik;			
	baik dari Pendiri/ Mitra Pendiri;			

Peringkat	Definisi			
	f. Dana Pensiun memiliki kondisi: 10% ≤Rasio piutang iuran			
	terhadap aset neto diatas <15%, Piutang Iuran setara			
	dengan rata-rata iuran jatuh tempo antara 3 sampai			
	dengan 6 bulan, dan administrasi pengelolaan iuran			
	dilakukan dengan kurang baik; dan			
	g. Dana Pensiun melakukan penagihan denda keterlambatan			
	pembayaran iuran dengan kurang baik.			
Peringkat 5	Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan			
	yang tidak memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai			
	dengan pengelolaan pendanaan yang sangat lemah			
	dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan			
	kompleksitas usaha Dana Pensiun.			
	Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 memenuhi			
	seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:			
	a. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang tidak			
	memadai, sehingga Dana Pensiun harus menambah			
	pendanaan untuk mengantisipasi seluruh risiko yang			
	dihadapi pada saat kondisi normal dan pada saat kondisi			
	krisis;			
	b. kualitas instrumen pendanaan pada umumnya tidak			
	baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian;			
	c. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang tidak			
	baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan			
	pendanaan yang tidak baik;			
	d. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang tidak			
	baik dari Pendiri/ Mitra Pendiri;			
	e. kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri tidak baik;			
	f. Dana Pensiun memiliki kondisi: Rasio piutang iuran			
	terhadap aset neto > 15%, Piutang Iuran setara dengan			
	rata-rata iuran jatuh tempo di atas 12 bulan, dan			
	administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan tidak			
	baik; dan			

Peringkat	Definisi	
	g.	Dana Pensiun melakukan penagihan denda keterlambatan
		pembayaran iuran dengan tidak baik.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**RISWINANDI** 

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN V
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 /SEOJK.05/2020
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

# Pedoman Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Dana Pensiun

Peringkat	Penjelasan
PK-1	Mencerminkan kondisi Dana Pensiun yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
PK-2	Mencerminkan kondisi Dana Pensiun yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
PK-3	Mencerminkan kondisi Dana Pensiun yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang secara umum cukup baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan jika tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Dana Pensiun.
PK-4	Mencerminkan kondisi Dana Pensiun yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Dana Pensiun.
PK-5	Mencerminkan kondisi Dana Pensiun yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan. Bagi DPPK untuk

Peringkat	Penjelasan			
	mengatasi kelemahan tersebut diperlukan dukungan dana dari pendiri untuk memperkuat kondisi keuangan DPPK.			

<sup>\*)</sup> Berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara individu dan konsolidasi.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**RISWINANDI** 

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN VI
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 /SEOJK.05/2020
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

# FORMAT LAPORAN DAN KERTAS KERJA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

Nama Dana Pensiun	:
Nomor surat pelaporan	:
Tanggal surat pelaporan	:
Penanggung jawab laporan:	
Nama	:
Jabatan	:
Telepon	:
Surat elektronik (e-mail)	:

# A. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun

No	Faktor Penilaian	Peringkat		
	rantor remaian	Individu	Konsolidasi*)	
1	Tata kelola perusahaan yang baik bagi			
	Dana Pensiun			
2	Profil Risiko			
3	Rentabilitas			
4	Pendanaan**)			
Perin	ngkat Tingkat Kesehatan Dana Pensiun			

<sup>\*)</sup> Dalam hal Dana Pensiun memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan

# Analisis

Analisis mengenai kondisi Dana Pensiun secara keseluruhan tercermin dari keempat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagai berikut:

- 1. analisis penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun;
- 2. analisis profil risiko yang mencakup risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko untuk masing-masing risiko serta tingkat peringkat Risiko;
- 3. analisis rentabilitas; dan
- 4. analisis pendanaan.

<sup>\*\*)</sup> Penilaian faktor Pendanaan hanya dilakukan oleh DPPK

Dalam hal Dana Pensiun memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Dana Pensiun memperhatikan:

- a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi; dan
- b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi.

Tanggal :	Tanggal :
Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:

# B. Penilaian Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun

Peringkat Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Individual	Konsolidasi
Bagi Dana Pensiun		

#### Analisis

Uraian mengenai kesimpulan atas kinerja tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dengan mempertimbangkan faktor penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur (*structure*), proses (*process*), maupun hasil (*outcome*) dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun. Dalam hal Dana Pensiun memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Dana Pensiun memperhatikan:

- a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi; dan
- b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi.

C. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Dana Pensiun dan Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah

# C.1 Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Dana Pensiun

	Individu		Konsolidasi			
Profil Risiko	Peringk at Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajeme n Risiko	Peringk at Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko						
Strategis						
Risiko						
Operasional						
Risiko Kredit						
Risiko Pasar						
Risiko						
Likuiditas						
Risiko						
Hukum						
Risiko						
Kepatuhan						
Risiko						
Reputasi						
Peringkat			Peringk			Peringkat
Komposit			at Profil			Profil
			Risiko			Risiko

## Analisis

Uraian mengenai kesimpulan profil risiko Dana Pensiun secara keseluruhan meliputi penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko, dengan fokus analisis pada eksposur risiko yang signifikan pada Dana Pensiun. Dalam hal Dana Pensiun memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Dana Pensiun memperhatikan:

- a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi; dan
- b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi.

# C.2 Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah

	Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah			
Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	
Risiko Strategis				
Risiko				
Operasional				
Risiko Kredit				
Risiko Pasar				
Risiko				
Likuiditas				
Risiko Hukum				
Risiko				
Kepatuhan				
Risiko Reputasi				
Peringkat			Peringkat Profil	
Komposit			Risiko	

Uraian mengenai kesimpulan profil risiko Dana Pensiun yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah secara keseluruhan meliputi penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko, dengan fokus analisis pada eksposur risiko yang signifikan pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.

## D. Penilaian Faktor Rentabilitas

Peringkat Rentabilitas	Individu	Konsolidasi

## Analisis

Kesimpulan akhir mengenai kinerja rentabilitas Dana Pensiun dengan mempertimbangkan faktor penilaian rentabilitas. Dalam hal Dana Pensiun memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Dana Pensiun memperhitungkan dampak kinerja rentabilitas Perusahaan Anak pada rentabilitas Dana Pensiun secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak.

## E. Penilaian Faktor Pendanaan

Peringkat Pendanaan	Individu	Konsolidasi

#### Analisis

Kesimpulan akhir mengenai kinerja pendanaan Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan mempertimbangkan faktor penilaian pendanaan. Dalam hal Dana Pensiun Pemberi Kerja memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Dana Pensiun Pemberi Kerja memperhitungkan dampak kinerja permodalan Perusahaan Anak pada pendanaan Dana Pensiun Pemberi Kerja secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja